

**PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PEMENUHAN NAFKAH  
IDDAH DAN MUT'AH BAGI PEREMPUAN DALAM CERAI  
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BATANG  
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**



**Disusun Oleh:  
RIZKA AMALIA  
NIM. 1902016053**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**





### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Rizka Amalia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya melaksanakan pembimbingan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Rizka Amalia

NIM : 1902016053

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Problematika Implementasi Pemenuhan Nafkah Iddah dan Mut'ah bagi Perempuan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 11 April 2023

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, M. Ag

NIP. 197307302003121003

Pembimbing II

M. Khoirur Rofiq, M. S. I

NIP. 198510022019031006





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.  
Telp (024) 7601291

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Rizka Amalia  
NIM : 1902016053  
Judul : "PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PEMENUHAN  
NAKHAH IDDAH DAN MUT'AH BAGI PEREMPUAN  
DALAM CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA  
BATANG"

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2021/2022

Ketua Sidang

Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum  
NIP. 196312191999032001

Penguji

Anihin Latifah, M.Ag.  
NIP. 197511072001122002

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.  
NIP. 197307302003121003

Semarang, Mei 2023  
Sekretaris Sidang

M. Khoirur Rofiq, M.S.I.  
NIP. 198510022019031006

Penguji

Dr. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag.  
NIP. 198106222006042022

Pembimbing II

M. Khoirur Rofiq, M.S.I.  
NIP. 198510022019031006

## MOTO

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ  
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ  
وَالْمُتَّصِدِّقِينَ وَالْمُتَّصِدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ  
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا

عَظِيمًا

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”. QS. Al-Azhab: 35



## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Amalia  
Nim : 1902016053  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri bukan menjiplak dari karya orang lain. Namun meskipun demikian, dalam menyusun skripsi ini penulis juga menggunakan beberapa pendapat dan beberapa karya tulis orang lain sebagai bahan referensi yang dijadikan bahan rujukan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, Maret 2023



Rizka Amalia

NIM. 1902016053





## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Alhamdulillahirabbil'alamin,

Segala puji bagi Allah SWT, Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. dengan penuh rasa syukur terselesainya skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya bapak Masuri dan ibu Uripah Sukatin yang tanpa lelah dengan penuh kasih sayang memanjatkan do'a yang luar biasa untuk anaknya tanpa lelah dengan penuh kasih sayang memanjatkan do'a yang luar biasa untuk anaknya srta memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terimakasih atas pengorbanan dan kerja keras dalam menididik saya.
2. Pembimbing saya pak Dr. H. Ali Imron, M. Ag. selaku pembimbing I yang telah membimbing saya dengan kesabaran sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. M. Khoirur Rofiq, M.S.I selaku pembimbing II sekaligus wali dosen yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penelitian dalam penulisan skripsi.
4. Hj. Nur Hidayati Setyani S.H., M.H selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan pelayanannya.

6. Kakak saya Famela Anisatun Paradina Septi, S. Pdi. yang telah memberikan semangat agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. A. Salman Al Azizi sebagai partner saya, terima kasih telah menjadi partner hal yang baik, yang menemani meluangkan waktunya selama proses pengerjaan Skripsi. Terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, tenaga dan senantiasa sabar menghadapi saya.
8. Sahabat-sahabat penulis sekalian: Niken Ayu Sandrawati, Putri Nadia Mulyani, Dini Aprilia dan Elles Priamita. Terimakasih banyak untuk kalian semua karena kalian aku tahu arti keluarga tanpa ikatan darah.
9. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 khususnya kelas B, terima kasih atas kebersamaannya selama ini, semoga persahabatan kita menjadi persaudaraan yang abadi selamanya, bersama kalian warna indah dalam hidupku, suka dan duka berbau dalam kasih.
10. Semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini, semoga barokah di dunia dan akhirat.
11. Semoga semua amal dan kebaikan yang telah diperbuat mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### 1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es dengan titik di atas
ض	Ḍad	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	zet dengan titik di bawah
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di bawah
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En

و	Wawu	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamza	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dhamah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Nama
------------	------	------------	------

أ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
أ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

*Contoh:*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...ؤ	Dammah dan wau	Ū	i dan garis di atas

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

4. *Ta Marbutah* di akhir kata.

- 1) Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

- 2) Bila *ta' marbutah* dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

5. Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti huruf qamariyah ditulus al-

البقرة	Ditulis	Al-baqarah
--------	---------	------------





## ABSTRAK

Perceraian mempunyai akibat hukum bagi mantan isteri berupa nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* yang belum terselesaikan. Tapi di dalam cerai gugat banyak sekali hak-hak tersebut tidak dapat di peroleh yang memang karena secara regulasi tidak secara jelas mengatur tentang pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Dalam hal ini muncul beberapa regulasi diantaranya adalah SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada cerai gugat dan diberlakukan oleh SEMA No. 2 Tahun 2019 untuk melindungi perempuan dalam perkawinan terutama pada cerai gugat. Dalam undang-undang perkawinan tidak diberikan secara jelas. Namun dalam pelaksanaannya masih belum dapat terimplementasi diantaranya juga terjadi di Pengadilan Agama Batang. Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji: 1). Implementasi pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi perempuan dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Batang 2). Problematika implementasi pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi perempuan dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Batang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris untuk mengetahui pemberlakuan peraturan hukum yang ada di masyarakat. Dalam hal ini adalah pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi mantan isteri. Adapun sumber data primernya adalah informasi dari hakim dan analisis perkara Pengadilan Agama Batang dan diperkuat dengan data sekundernya yang terdiri dari putusan-putusan dari tahun 2020-2022 dan di dukung dengan bahan-bahan yang lain. Metode pengumpulan data melalui wawancara terhadap narasumber dan dokumentasi, dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskripsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi perempuan dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Batang yang di atur dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 dan diberlakukan oleh SEMA No. 2 Tahun 2019 belum terlaksana di Pengadilan Agama Batang. 2). Problematika implementasi pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* di Pengadilan Batang adalah *pertama*, minimnya sosialisasi dari pengadilan terkait

edaran-edaran terbaru dari mahkamah agung kepada masyarakat yang menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat. *Kedua*, tidak adanya tuntutan dari pihak Penggugat yang meminta hak-haknya untuk mendapatkan hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* didalam gugatannya, sedangkan hakim Pengadilan Agama Batang sepakat jika pihak Penggugat tidak meminta hak-haknya maka Hakim tidak bisa serta merta tiba-tiba mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut dengan alasan pelanggaran asas *ultra petitum*. *Ketiga*, Tergugat sering kali tidak hadir dalam persidangan dengan begitu putusan dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat (putusan *verstek*). *Keempat*, adanya keinginan mempercepat perceraian dan *kelima*, sanksi yang kurang tegas diberikan kepada tergugat.

**Kata kunci: Pengadilan Agama Batang, Cerai Gugat, Nafkah Iddah dan Mut'ah.**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, penulis panjatkan puji syukur kehadiran-Nya atas limpahan rahmat taufik serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan semua umat Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat gelar sarjana strata (S- 1) dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan berbagai macam kontribusi yang diberikan, baik secara dukungan materil maupun dukungan moril. Dengan sangat tulus hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ali Imron, M. Ag. dan Bapak M. Khoirur Rofiq, M.S.I selaku pembimbing yang telah berkenan memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
2. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani S.H., M.H selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, atas segala kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si., selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq. M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah berkenan memberikan ilmu serta pengetahuan, dan segenap karyawan serta civitas akademika Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak kepala staff dan karyawan Perpustakaan UIN Walisongo Semarang yang telah menunjang dengan buku-buku pengetahuan yang dapat digunakan referensi dalam penulisan skripsi.
8. Bapak Ikin, S.Ag. selaku ketua Pengadilan Agama Batang, H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. selaku wakil ketua Pengadilan Agama Batang, Para Hakim, Panitera dan seluruh Pegawaikantor Pengadilan Agama Batang yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melaksanakan Penelitian ini.
9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam upaya penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis minta kritik dan saranya kepada para pembaca agar dikemudian hari bisa tercipta karya ilmiah yang lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi salah satu

sumbangsih dan persembahkan penulis untuk Almamater tercinta, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Semarang dan semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi dunia pendidikan Hukum di Indonesia.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Semarang, Maret 2023

Hormat saya,

Rizka Amalia

NIM. 1902016053



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Metodologi Penelitian .....	16
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMENUHAN</b>	
<b>HAK-HAK PEREMPUAN DALAM CERAI</b>	
<b>GUGAT</b> .....	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Perceraian dalam Perkawinan .....	24
1. Pengertian Perceraian .....	24
2. Dasar Hukum Perceraian .....	27



3. Penyebab Terjadinya Perceraian .....	27
4. Macam-Macam Perceraian.....	29
5. Akibat Hukm ..... xvii .....	54
6. Hak-hak Pet ..... Perceraian .....	57
B. Tinjauan Umum Mengenai Nafkah Iddah Dan Mut'ah.....	61
1. Nafkah .....	61
2. Nafkah Iddah .....	63
3. Mut'ah .....	72
C. Tinjauan Umum SEMA No. 2 Tahun 2019.....	78
1. Latar belakang lahirnya SEMA No. 2 Tahun 2019...	78
2. Penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama .....	87

**BAB III IMPLEMENTASI PEMENUHAN NAFKAH IDDAH  
DAN MUT'AH BAGI PEREMPUAN DALAM CERAI  
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BATANG ..... 89**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Batang.....	89
1. Profil Pengadilan Agama Batang.....	89
2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Batang .....	90
3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Batang .....	95
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Batang.....	98
5. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Batang .....	99
B. Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Batang .....	101
C. Implemetasi Pemenuhan Nafkah Iddah dan Mut'ah	

Bagi Perempuan dalam Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang ..	121
D. Problematika Pemenuhan Hak Iddah dan Mut'ah ..	
Bagi Perempuan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang ..	128
1. Pengetahuan Tentang Hak-Hak Perempuan dalam Cerai Gugat. ....	128
2. Kemauan Untuk Menuntut Hak Nafkah Iddah dan	
3. Mut'ah dalam Cerai Gugat oleh Penggugat.....	131
4. Ketidakhadiran Tergugat .....	133
5. Keinginan Mempercepat Perceraian .....	134
6. Tidak Ada Sanksi Jelas bagi Tergugat yang Tidak Membayar Nafkah Akta Cerai Diambil.....	135

**BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PEMENUHAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH BAGI PEREMPUAN DALAM CERAI GUGAT..... 136**

A. Analisis Implementasi Pemenuhan Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Perempuan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang .....	136
B. Analisis Problematika Pemenuhan Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Perempuan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang .....	150
1. Pengetahuan Tentang Hak-Hak Perempuan dalam Cerai Gugat.....	151
2. Kemauan Untuk Menuntut Hak Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Cerai Gugat oleh Penggugat	
3. Ketidakhadiran Tergugat .....	155

4. Keinginan Mempercepat Perceraian .....	169
5. Tidak Ada Sanksi Jelas bagi Tergugat yang Tidak Men xix Akta Cerai Diambil.....	170
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>174</b>
A. Kesimpulan.....	174
B. Saran.....	175
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>178</b>
<b>LAMPIRAN DOKUMENTASI RISET .....</b>	<b>185</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>186</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Struktur Organisasi.....	100
Tabel 3. 2 Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Batang .....	101
Tabel 3. 3 Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Batang.....	103
Tabel 3. 4 Data Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama .....	
Batang.....	105
Tabel 3. 5 Data Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang.....	109
Tabel 3. 6 Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Batang .....	113



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang .....	185
Gambar 1. 2 Surat Penelitian di Pengadilan Agama Batang .....	186
Gambar 1. 3 Lembar persetujuan menjadi narasumber .....	187
Gambar 1. 4 Data identitas narasumber .....	188
Gambar 1. 5 data identitas narasumber .....	189
Gambar 1. 6 Pedoman wawancara Hakim di Pengadilan Agama Batang.....	190
Gambar 1. 7 Laporan Perkara Tingkat Pertama yang Diterima .... Pada Pengadilan Agama Batang Bulan Desember 2020 .....	193 194
Gambar 1. 8 Laporan Perkara Tingkat Pertama yang Diterima Pada Pengadilan Agama Batang Bulan Desember 2021 .....	195
Gambar 1. 9 Laporan Perkara Tingkat Pertama yang Diterima Pada Pengadilan Agama Batang Bulan Desember 2022 .....	196
Gambar 1.10 Laporan Perkara Tingkat Pertama yang Diputus Pada Pengadilan Agama Batang Bulan Desember 2020 .....	197
Gambar 1.11 Laporan Perkara Tingkat Pertama yang Diputus Pada Pengadilan Agama Batang Bulan Desember 2021 .....	198
Gambar 1. 12 Laporan Perkara Tingkat Pertama yang Diputus Pada Pengadilan Agama Batang Bulan Desember 2022 .....	199

Gambar 1. 13 Laporan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Batang Bulan Desember 2020 .....	200
Gambar 1. 14 Laporan FaktorFaktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Batang Bulan Desember 2021 .....	200
Gambar 1. 15 Laporan FaktorFaktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Batang Bulan Desember 2022 .....	201
Gambar 1. 16 Wawancara dengan Bpk. Rijlan Hasanudin .....	202
Gambar 1. 17 Wawancara dengan Bpk. Benny Suryanto, S.H., .....	202

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi kelangsungan hidupnya, diantaranya melalui ikatan perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Atau dalam bahasa KHI pasal 2 adalah akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut suami dan istri harus menjalankan hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan porsi masing-masing. Apabila hak dan kewajiban tidak seimbang atau tidak sesuai dengan harapan memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga dapat mengakibatkan putusnya perkawinan.

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan seorang laki-laki dan

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB I Pasal 1.

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986), 64.



perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.<sup>3</sup> Putusnya perkawinan terjadi disebabkan oleh tiga hal yaitu kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Kematian adalah peristiwa meninggalnya pasangan baik suami atau istri. Apabila hal ini terjadi secara otomatis perkawinan antara suami dan istri itu putus. Perceraian atau talak adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan itu sendiri. Menurut Pasal 117 KHI talak diartikan dengan ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan putusan pengadilan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.<sup>4</sup>

Perihal perceraian sendiri telah diatur dalam Pasal 39 Undang-undang No 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan setelah Pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan tidak ada lagi alasan untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.<sup>5</sup>

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kedudukan mengenai Pengadilan Agama ditegaskan kembali

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. cet. ke 5. (Jakarta: Kencana, 2015), 189.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

<sup>5</sup> Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974

dalam Pasal 2 UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: "*Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini*".<sup>6</sup> Dan dirubah kembali menjadi UU No. 50 Tahun 2019. Di dalamnya dijelaskan bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Berdasarkan Undang-Undang ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas personalitas keislaman, artinya yang tunduk kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk Agama Islam.<sup>7</sup>

Dalam perceraian dikenal dengan istilah cerai talak dan cerai gugat. Disebut cerai talak jika inisiatif dari suami dan disebut cerai gugat jika inisiatif dari istri.<sup>8</sup> Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami sedangkan perceraian yang dimaksud dalam penulisan ini adalah cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan oleh istri. Gugatan cerai yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama merupakan sebuah bentuk keadilan bagi perempuan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya. Suami dan istri keduanya memiliki hak yang sama untuk

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 3 Pasal 2

<sup>7</sup> Muhammad Khoirur Rofik, *Dinamika Sengketa Perdata Islam di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta*, *An-Nawa Jurnal Studi Islam*, Maret 2021, 109.

<sup>8</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), 323.

mengajukan cerai. Pada beberapa kasus, pengajuan gugatan cerai oleh istri dikarenakan adanya kekerasan terhadap istri baik dalam bentuk fisik maupun psikis, tidak adanya tanggung jawab suami dalam hal menafkahi keluarga, adanya gangguan pihak ketiga, tidak adanya keharmonisan, dan lain sebagainya yang pada akhirnya timbul keinginan untuk berpisah dan mengakhiri rumah tangga.<sup>9</sup>

Setelah terjadinya putusannya ikatan perkawinan (perceraian), terdapat akibat-akibat hukum karena perceraian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara mantan suami dan mantan istri, salah satunya adalah mengenai pemberian nafkah. Akibat putusannya perkawinan karena perceraian mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah kepada bekas istri bilamana perkawinan itu putus karena talak, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 149 huruf b telah yang menyatakan bahwa: *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qobla al dukhul; (b) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in dan dalam keadaan tidak hamil; (c) Melunasi mas kawin perjanjian ta’lik talak dan perjanjian lain*

---

<sup>9</sup> Muhammad Ishar Helmi, “Pengadilan Khusus KDRT; Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2014, 139.

*ketika perkawinan berlangsung dahulunya. Dan separoh apabila qobla al dukhul.*<sup>10</sup>

Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, pengaturan tentang kewajiban pemberian nafkah dari bekas suami kepada bekas istri hanya diwajibkan dalam hal cerai talak saja. Sedangkan dalam hal cerai gugat tidak disebutkan dalam pasal tersebut maupun pasal-pasal lain yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Artinya, nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat yang tidak diatur mengakibatkan bekas istri yang mengajukan gugatan cerai tidak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya yang seharusnya dalam kasus tertentu perlu diberikan.

Ketentuan Pasal 149 KHI ini merupakan aturan hukum lama sebelum adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.137/K/AG/2007, Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Ketentuan mengenai nafkah isteri pasca perceraian mengalami perubahan sebagaimana dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum bertujuan agar hakim menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Ketentuan ini merupakan bentuk Perlindungan hukum terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara 2012), 368.

<sup>11</sup> Rizal, Mansari dalam *Jurnal "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)*, Vol. 4 No. 01. 2021, 49.

Regulasi lainnya yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian diatur dalam Poin A angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yaitu: *“istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah mut’ah dan nafkah ‘iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”*.<sup>12</sup> Dan diberlakukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa *“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan”* Dengan adanya point tersebut menyatakan bahwa sekarang istri yang dikarenakan cerai gugat bisa mengajukan hak *iddah* sebagai pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian.<sup>13</sup>

Maka hal ini dapat memberikan warna baru terhadap pembaharuan hukum keluarga di Indonesia yang lebih progresif dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan gender, menjamin adanya kepastian hukum bagi hak-hak isteri serta memberi

---

<sup>12</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 14.

<sup>13</sup> Sema No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama No. 1 huruf b

manfaat signifikan bagi isteri selaku pihak yang sering menjadi korban karena dianggap *nusyuz* (membangkang).<sup>14</sup>

Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Agama dapat mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri dalam perkara cerai gugat dengan menambahkan kalimat kewajiban pembayaran nafkah tersebut di dalam amar putusan.

Pembayaran tersebut dilakukan oleh suami sebelum mengambil akta cerai dari pengadilan. Artinya pengadilan menunda pemberian akta cerai kepada mantan suami sampai mantan suaminya membayarkan nafkah kepada bekas istrinya. SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan merupakan sebuah terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam menegakkan keadilan. SEMA ini memiliki dampak positif terhadap pemenuhan hak-hak perempuan serta memberikan perlindungan terhadap perempuan akibat cerai gugat.

Dalam praktiknya di Pengadilan Agama, masih ditemukan dalam perkara perceraian (cerai gugat), seorang istri tidak mendapatkan hak-haknya setelah terjadi perceraian, hak-hak istri tersebut seperti *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, serta nafkah anak yang hak *hadhanahnya* berada pada pihak

---

<sup>14</sup> Abu Amin, dkk, "Perlindungan Terhadap Isteri dan Anak Pasca Perceraian di Kabupaten Aceh Timur", *Jurnal Meukuta Alam*, Vol 1, 1, (2019), 90.

perempuan. Pada putusan-putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian (khususnya perkara cerai gugat) Perempuan yang mengajukan atau menceraikan suaminya dianggap *nusyuz* atau membangkang terhadap suaminya sehingga tidak mendapatkan hak-haknya seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah* hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang berhadapan dengan Hukum.<sup>15</sup>

Lahirnya SEMA No. 3 Tahun 2018 dan SEMA No. 2 Tahun 2019 tidak serta merta menyelesaikan masalah dikalangan hakim dalam memutuskan perkara hak perempuan yang timbul sebagai akibat dari perceraian, disatu sisi hakim berpandangan bahwa, adanya peraturan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada cerai gugat membawa angin segar bagi perlindungan hukum terhadap hak perempuan akibat dari perceraian yang dimana untuk melindungi ekonomi isteri setelah terjadinya perceraian. Disisi lain dianggap belum optimal dalam melindungi hak perempuan sebagai akibat dari perceraian. SEMA No. 3 Tahun 2018 dan SEMA No. 2 Tahun 2019 ini tetap harus dilaksanakan sebagai pedoman hukum hakim-hakim Pengadilan Agama. Tentunya hal demikian juga dilakukan oleh Pengadilan Agama Batang. SEMA No. 2 Tahun 2019 ini mengikat hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara, disamping sudah menjalankan aturan Undang-Undang yang sudah ada.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Rijlan Hasanudin, Lc. M.E, Hakim Pengadilan Agama Batang, Tanggal 17 Februari 2023, Pukul 13.00 WIB

<sup>16</sup> Wawancara dengan Rijlan Hasanudin, Lc. M.E, Hakim Pengadilan Agama Batang, Tanggal 17 Februari 2023, Pukul 13.00 WIB

SEMA No. 2 Tahun 2019 No. 1 huruf b bagian rumusan kamar hukum agama ini perlu mendapat perhatian dari segi pandangan hakim agar hukum dapat berjalan sebagaimana harusnya. Apalagi jika dilihat dari perkara perceraian cerai gugat yang tiap tahunnya menjadi perkara terbanyak yang masuk di Pengadilan Agama Batang. Perkara cerai gugat yang diputus pada Pengadilan Agama Batang dari tahun 2020-2022, pada tahun 2020 berjumlah 1,542, pada tahun 2021 berjumlah 1,526, dan pada tahun 2022 berjumlah 1,608. Dengan begitu perlu adanya perhatian lebih dari sisi hakim agar perempuan-perempuan pasca perceraian bisa mendapatkan haknya.<sup>17</sup> Jika dilihat dari jumlah perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batang tersebut perlu diteliti apakah Pengadilan Agama Batang sudah melaksanakan SEMA tersebut atau belum? Jika belum perlu diteliti problematika apa yang dapat menghambat pelaksanaan SEMA tersebut sehingga belum terlaksanya SEMA tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan pada penelitian judul skripsi: **“Problematika Implementasi Pemenuhan Nafkah Iddah dan Mut’ah Bagi Perempuan dalam Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>17</sup> Laporan perkara tingkat pertama yang diterima pada pengadilan agama batang tahun 2020-2022



Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah bagi perempuan dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Batang?
2. Bagaimana problematika pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah bagi perempuan dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Batang?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang penulis paparkan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah bagi perempuan dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Batang.
- b. Untuk mengetahui problematika pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah bagi perempuan dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Batang

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Bagi Peneliti**

Secara teoritik, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran terutama bagi pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya mengenai nafkah iddah dan mut'ah bagi perempuan dalam cerai gugat.

## 2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat menambah wawasan khazanah keilmuan dan diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberi gambaran dan wawasan yang lebih luas tentang nafkah iddah dan mut'ah bagi perempuan dalam cerai gugat.

## 3. Bagi kalangan Akademis

Bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

### **D. Telaah Pustaka**

Untuk mendukung kajian dan penelitian, maka penulis akan berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, diantaranya adalah:

1. Moch Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, Rezki Suci Qamaria (2022) dalam e-Jurnal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies Vol. 4 No. 1 “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kediri.

Penelitian ini yakni menggali hambatan pelaksanaan SEMA No.2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama

Kabupaten Kediri dan solusi yang diberikan hakim terhadap istri cerai gugat yang disebabkan nusyusnya suami. Adapun hambatan pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 meliputi dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yaitu ketidakhadiran salah satu pihak dalam persidangan dan hak eks officio hakim yang tidak digunakan terhadap perkara cerai gugat yang tidak dihadiri kedua belah pihak. Di sisi lain, faktor eksternal yakni kurangnya pengetahuan istri cerai gugat tentang hukum sehingga istri tidak meminta hak-haknya pasca bercerai dan istri yang tidak meminta hak-hak tersebut karena sudah tidak ingin memiliki hubungan lagi dengan suami setelah resmi bercerai.<sup>18</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian dalam skripsi penulis, penulis ingin menunjukkan dan menjawab pertanyaan bagaimana implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 dan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Batang.

2. Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Siti Anisah (2020) dalam Jurnal Studi Islam, Vol.21, No. 1, Special Issue 2020: 39-59 “Pemberian Mut’ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat”.

---

<sup>18</sup> Moch Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, Rezki Suci Qamaria (2022) dalam e-Jurnal Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies Vol. 4 No. 1 “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kediri” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dan bagaimana pelaksanaan isi putusan atas pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis mengenai pemberian nafkah iddah dan mut'ah. Akan tetapi dalam penelitian ini mentitik beratkan dalam pertimbangan hukum hakim.<sup>19</sup> Sedangkan penulisan yang akan penulis teliti yaitu mentitik fokuskan mengenai pelaksanaan pemberian hak perempuan pasca cerai gugat berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 dan SEMA No. 2 Tahun 2019.

3. Bagus Ramadi (2022) dalam Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah "Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Gugat dengan Putusan Verstek (Analisis Putusan PA. Sei Rampah No: 991/Pdt.G/2022/PA.Srh)".

Penelitian ini membahas mengenai pemberian nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai gugat dengan putusan verstek dengan mentitik beratkan pada Putusan No. 991/PDT.G/2022/PA.Srh.<sup>20</sup> Sedangkan penulisan yang akan

---

<sup>19</sup> Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, Siti Anisah (2020) dalam Jurnal Studi Islam, Vol.21, No. 1, Special Issue 2020: 39-59 "*Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat*" Fakultas, Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

<sup>20</sup> Bagus Ramadi (2022) dalam Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah "*Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Gugat dengan Putusan Verstek (Analisis Putusan PA. Sei Rampah No: 991/Pdt.G/2022/PA.Srh)*" Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

penulis teliti yaitu mentitik fokuskan mengenai pelaksanaan pemberian hak perempuan pasca cerai gugat berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 terkait pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam cerai gugat dan SEMA No. 2 Tahun 2019 mengenai batasan waktu pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

4. Skripsi Kabila Ahmadi Romli Al Idrus Malang, Yang Berjudul “ Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi'I: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas”.

Pada penelitian ini membahas mengenai tinjauan madzhab Syafi'i terhadap nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* bagi istri cerai gugat dalam perkara Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini mengenai tinjauan madzhab Syafi'i terhadap nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* bagi istri cerai gugat dalam perkara Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas.<sup>21</sup> Sedangkan penelitian penulis yang akan teliti menitik beratkan pada implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 dan SEMA No. 2 Tahun 2019 mengenai batasan waktu pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi perempuan dalam cerai gugat.

---

<sup>21</sup> Kabila Ahmad Romli Al Idris “ *Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi'I: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas*” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020

5. Skripsi Uswatun Hasanah, Yang Berjudul “Nafkah Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019)”

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana nilai keadilan hukum dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019 terkait dengan nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat.<sup>22</sup> Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai bagaimana implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 terkait pemberian nafkah iddah dan mut’ah dalam cerai gugat dan SEMA No. 2 Tahun 2019 mengenai batasan waktu pembayaran nafkah iddah dan mut’ah terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dalam cerai gugat.

6. Uswatun Hasanah (2021) dalam jurnal “Nilai Keadilan Hukum Dalam KHI SEMA No. 2 Tahun 2019 Terkait Dengan Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugat”.

Penelitian ini membahas mengenai Bagaimana nilai keadilan hukum dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019 terkait dengan nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam perkara cerai gugat, menurut KHI tidak ada kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri, sehingga istri tidak mendapatkan keadilan. Sedangkan menurut SEMA No. 2

---

<sup>22</sup> Uswatun Hasanah “*Nafkah Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019)*” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Bandar Aceh 2021

Tahun 2019, terdapat keadilan hukum di dalamnya yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca cerai gugat.<sup>23</sup> Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai bagaimana implementasi pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah dalam cerai gugat yang diatur di dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 dan SEMA No. 2 Tahun 2019 mengenai batasan waktu pembayaran nafkah iddah dan mut'ah terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat.

Dari sekian penelitian yang ada, menurut penulis tema ini penting untuk diangkat karena SEMA No. 2 Tahun 2019 ini perlu mendapat perhatian dari segi pandangan hakim agar hukum dapat berjalan sebagaimana harusnya dalam melindungi hak perempuan sebagai akibat dari perceraian khususnya cerai gugat.

## **E. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis untuk memecahkan masalah dibidang ilmu pengetahuan.<sup>24</sup> penulisan ini akan menggunakan metode sebagai berikut.

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>23</sup> Uswatun Hasanah "Nilai Keadilan Hukum Dalam KHI SEMA No. 2 Tahun 2019 Terkait Dengan Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugat" *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* Vol. 1 No.1 Januari-Juni 2021

<sup>24</sup> Dolet Unaradjan, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), 4.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (perundang-undangan) secara *in action* (faktual) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkemungkinan mencapaitujuannya atau tidak.<sup>25</sup> Jadi dalam hal ini, penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan pada data-data yang ada dan terjadi pada Pengadilan Agama Batang itu sendiri, tentang bagaimana Problematika implemetasi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang mengakomodir SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terhadap pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah bagi perempuan dalam perkara cerai gugat.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan hukum yuridis-empiris dengan ketentuan perundang-undangan dan putusan-putusan cerai gugat. Penelitian menguji evektifitas peraturan hukum dengan fakta di lapangan. Dalam hal ini implementasi pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah bagi perempuan dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Batang

## 3. Sumber Data

---

<sup>25</sup> Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, *Metode penelitian hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 29.



Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum yuridis-empiris yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data lapangan yang diperoleh dari narasumber. Merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis-empiris, maka sumber data primer dalam penelitian ini penulis peroleh secara langsung dari Pengadilan Agama Batang dalam bentuk dokumen, wawancara dan observasi. Dokumen salinan putusan tentang cerai gugat setelah keluarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yakni putusan cerai gugat tahun 2020-2022, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, SEMA Nomor 2 Tahun 2019, SEMA Nomor 3 Tahun 2018.<sup>26</sup>

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui stidu kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi kepustakaan, juga studi dokumen yang meliputi; dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis, yurisprudensi, dan dokumen lainnya. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

---

<sup>26</sup> Dr. Muhaimin, *metode penelitian hukum...*, 124.

berperkaranya cerai gugat di Pengadilan Agama Batang, berupa SEMA No. 2 Tahun 2019 dan SEMA No. 3 Tahun 2018, serta buku-buku, jurnal dan laporan tertulis yang terkait dengan tema penelitian ini.<sup>27</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum yuridis-empiris dapat digunakan secara terpisah maupun secara bersama-sama. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi pengumpulan data sekunder (kepastakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen dan pengumpulan data primer (data pada objek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber dan observasi terhadap lokasi penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti dalam mengumpulkan informasi menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi.<sup>28</sup>

##### a. Wawancara

Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri.<sup>29</sup> Penulis melakukan wawancara semi terstruktur kepada Bpk.

---

<sup>27</sup> Dr. Muhaimin, *metode penelitian hukum...*, 124

<sup>28</sup> Dr. Muhaimin, *metode penelitian hukum...*, 125.

<sup>29</sup> Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993, 135.

Hakim Rijlan Hasanudin, Lc. M.E., *Analisis Perkara Pengadilan Agama Batang Bpk. Beny Suryanto, S.H.I.*, agar dapat menggali informasi yang lebih luas dari para narasumber.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti putusan cerai gugat, buku-buku, jurnal, dokumen, peraturan-peraturan, foto dan lain sebagainya.<sup>30</sup> Dalam hal ini dilakukan dengan menelaah putusan perkara cerai gugat setelah dikelurkannya SEMA No. Tahun 2019 di Pengadilan Agama Batang.

c. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi pengamatan tentang keadaan yang ada dilapangan. Dengan adanya kegiatan observasi dalam penelitian, maka akan menambah pemahaman terkait objek dan subjek yang diteliti. Dalam penulisan skripsi ini peneliti melakukan observasi langsung ke Pengadilan Agama Batang dengan mengikuti sidang perkara cerai gugat.

5. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara deduktif kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan

---

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 145.

sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis untuk pengumpulan data data primer dan data sekunder yakni mengikuti model analisis Data Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun penjelasannya sebagai berikut.<sup>31</sup>

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam tahapan ini penulis mengumpulkan data di lapangan secara terus menerus melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, sehingga data yang terkumpul menjadi lengkap. Setelah data terkumpul, data ditulis dalam bentuk laporan yang disusun berdasarkan data reduksi yang dirangkum dan dipilih serta difokuskan ke dalam hal-hal terpenting.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu hal yang digunakan untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan dan bagian tertentu dari gambaran tersebut, dimana penyajian data dapat berupa sketsa, narasi, grafik, table dan matrik (bagian). Sedangkan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat

---

<sup>31</sup> Joko Subagyo. *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta. PT Rineka Cipta. 1994. 34.

naratif. Dengan penyajian data bagaimana implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah memverifikasi data akan dilihat apakah data tersebut sudah benar atau tidak, jika dihubungkan dengan data pada analisis tersebut. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih abu-abu, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

**F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sebagai karya ilmiah ini disusun dengan menggunakan sistematika tertentu, sehingga secara global materi penulisan terbagi menjadi beberapa bab yang secara keseluruhan dikemukakan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan.** Dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, tinjauan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**Bab II Tinjauan Umum Tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dalam Cerai Gugat.** Pada bab ini berisi tentang pembahasan mengenai perceraian, cerai gugat dalam perspektif fiqih dan perundang-undangan, hak-hak perempuan dalam nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan fiqih dan kompilasi hukum islam.

**Bab III Implementasi Pemenuhan Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Perempuan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang.** Pada bab ini berisi gambaran umum Pengadilan Agama Batang, Perkara Pengadilan Agama Batang, implementasi SEMA No. 2 Tahun 2019 yang mengakomodir SEMA No. 3 Tahun 2018 Terhadap Pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah bagi Perempuan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang. Problematika implementasi pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah bagi perempuan dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Batang

**Bab IV Analisis Problematika Implementasi Pemenuhan Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Perempuan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang.** Pada bab ini berisi tentang menganalisis dari Bab 3 berdasarkan hasil data yang didapat dengan menggunakan metode penelitian penulis seperti yang telah dijelaskan pada sub bab metode penelitian.

**Bab V Penutup.** Pada bab ini merupakan akhir dari proses penulisan atas hasil penelitian yang berpijak pada bab-bab sebelumnya serta berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM CERAI GUGAT

#### A. Tinjauan Umum Perceraian dalam Perkawinan

##### 1. Pengertian Perceraian

Putusnya perkawinan adalah sebuah istilah hukum yang sering digunakan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya sebuah ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama hidup sebagai suami istri atau didalam fiqih sering disebut dengan kata *furqah*.<sup>32</sup> Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>33</sup> Perceraian menurut syariat Islam, cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.<sup>34</sup> Percerain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri.<sup>35</sup> Dalam Al-Qur'an Surah At-Talaq ayat 2 di nyatakan:

---

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2006, 189.

<sup>33</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1995, 42.

<sup>34</sup> Dr. H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H. dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. Ke-1, 2020, 231

<sup>35</sup> DR. Muhammad Syaefuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 2013, 15.



فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
 وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلِ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ  
 بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ

مُخْرَجًا ﴿٦٠﴾

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”.

Ayat ini mengandung perintah yang bersifat alternatif bagi suami untuk memilih salah satu pilihan yaitu antara pilihan mengikat tali perkawinan kembali atau pilihan lain yaitu tetap melepas dan membiarkan istrinya dalam keadaan ditalak.

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun didalam Putusan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang berisi tentang pedoman pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tidak terdapat pengertian secara khusus mengenai perceraian. Hanya saja didalam pasal 38 Undang-Undang No 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab perkawinan. Sedangkan menurut istilah agama *talak* dari kata “*ithlaq*” artinya “melepaskan atau meninggalkan”. *Talak* berarti melepaskan

ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. *Talak* dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus, arti secara umum adalah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalnya salah satu dari suami istri, sementara dalam arti khusus perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.<sup>36</sup>

Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga mereka menjadi putus. Seorang suami bermaksud menceraikan istrinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang berkedudukan di wilayah tempat tinggalnya. Sedangkan Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang istri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.<sup>37</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya hubungan suami istri selagi keduanya masih hidup atau putusnya perkawinan, yang dapat terjadi dengan talak (cerai talak) ataupun cerai gugat.

---

<sup>36</sup> H. A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994, 1.

<sup>37</sup> H. A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, 6.

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian pada Undang-Undang Perkawinan terdapat pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya Pasal 38 yang menyebutkan bahwa:<sup>38</sup> Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan pengadilan.

Perceraian sendiri telah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan setelah Pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan tidak ada lagi alasan untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”<sup>39</sup>

## 3. Penyebab Terjadinya Perceraian

Perceraian sendiri telah diatur dalam Pasal 39 Undang-undang No 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan setelah Pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan tidak ada lagi alasan untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.<sup>40</sup> Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 dijelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 38

<sup>39</sup> Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 39

<sup>40</sup> Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974

<sup>41</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar *taklik talak*.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Selain itu, menurut Ahmad Rofik ada empat kemungkinan yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus/terputusnya perkawinan dalam kehidupan rumah tangga, yakni:

- a. Terjadinya nusyuz dari pihak istri
- b. Terjadinya nusyuz dari pihak suami

- c. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan istri, yang dalam al-Qur'an disebut shiqaq
- d. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau fahisyah, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.<sup>42</sup>

Adapun penyebab perceraian yang tertuang dalam KUH Perdata Pasal 209, yaitu:<sup>43</sup>

- a. Zina
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat
- c. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
- d. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

#### 4. Macam-Macam Perceraian

Macam-macam perceraian dapat dilihat berdasarkan siapa yang mengajukan perceraian, perceraian yang diajukan oleh suami atau isteri akan mempunyai akibat hukum yang

---

<sup>42</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, 269.

<sup>43</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 209

berbeda. Cerai terbagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat.<sup>44</sup>

**a. Cerai Talak**

Menurut Pasal 114 KHI putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 117 KHI menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap isterinya. Dalam ketentuan perundang-undangan tersebut dapat dipahami bahwa cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami.<sup>45</sup>

Berdasarkan pasal 129 dan 130 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, seseorang yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.<sup>46</sup>

Konsep *talak* pada fiqh klasik dikritisi oleh beberapa pemikir fiqh kontemporer, diantaranya adalah

---

<sup>44</sup> Heniyatun dkk, pemberian muat'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat, *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol.21, No. 1, Special Issue 2020: 39-59. 44

<sup>45</sup> Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.147

<sup>46</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 129 dan 130

Muhammad Sa‘īd al-‘Asymāwī sangat menyayangkan para ulama fikih klasik yang memberlakukan aturan ke-mutlakan talak berada di tangan laki-laki, dan berakibat pada merugikan dan merendahkan kepentingan perempuan. Padahal, Islam mempunyai nilai terhormat terhadap perempuan dan memberikan status yang setara bagi perempuan tidak hanya dengan kontrak perkawinan tetapi juga ketika terjadi perceraian. Konsep *talak* tersebut di nilai sebagai sebuah ketimpangan dan ketidaksetaraan relasi hubungan suami-istri, fatwa hukum harus berubah mengikuti konteks saat ini, dengan mengedepankan nilai kemaslahatan, kemanfaatan dan dinamika perkembangan zaman.<sup>47</sup>

#### 1. Hukum Talak

Didalam Al-Quran memang tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Quran yang mengatur talak, namun isinya hanya sekedar mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Jika hendak mentalak seharusnya sewaktu istri itu berada dalam

---

<sup>47</sup> Ali Imron, Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga, *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak 1*, no. 1 (2016): 25-27.

keadaan yang siap memasuki masa iddah, seperti firman Allah dalam AlQur'an Surah At-Thalaq: 1

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ إِعْدَتِهِنَّ  
 وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ  
 بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ ۖ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ  
 حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا  
 تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya “*Hai nabi bila kamu menalq istrinya, maka talaklah dia sewaktu masuk kedalam iddahnya*”<sup>48</sup>

Meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang menyerukan atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah namun talak merupakan termasuk perbuatan yang tidak disenangi Allah. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Dari hukum talak yang sudah dipaparkan diatas walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Mushaf Al- Azhar Al-Qur'an dan Terjemah, 558.

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1, 2006, 198-201.



- a. Sunnah yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
  - b. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
  - c. Wajib atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. tindakannya itu *memudharatkan* istrinya.
  - d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.
2. Jenis-jenis Talak
- a) *Talak Raj`I*  
*Talak Raj`I* adalah talak yang diperbolehkan bagi kaum laki-laki untuk kembali lagi pada istrinya sebelum habis masa iddahnya dengan tanpa mahar baru dan akad

baru.<sup>50</sup> Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 118 di sebutkan bahwa *Talak Raj`I* adalah talak ke satu atau ke dua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*.<sup>51</sup>

b) *Talak Ba`in*

*Talak Ba`in* adalah talak yang memutuskan, yaitu suami yang tidak memiliki hak untuk kembali pada perempuan yang diceraikannya dalam masa *iddahnya*. *Talak ba`in* ada dua macam yaitu *Talak ba`insughra* dan *Talak ba`in qubra*.<sup>52</sup>

Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan yang dimaksud dengan *Talak bain sughra* adalah talak yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui mukhalil.<sup>53</sup> Dalam pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang termasuk dalam golongan *Talak bain sughra* adalah talak yang terjadi *Qabla Al-Dukhul*, Talak dengan tebusan atau *Khuluq*, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.<sup>54</sup>

---

<sup>50</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta, AMZAH, 2010, 336.

<sup>51</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 118

<sup>52</sup> As-Subki, *Fiqh Keluarga...*, 337.

<sup>53</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 119

<sup>54</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 Ayat 2

*Talak ba'in qubra* yaitu talak yang tidak boleh bagi laki-laki setelahnya untuk kembali pada istrinya, kecuali jika setelah menikah dengan laki-laki yang lainnya dengan pernikahan yang benar untuk melaksanakan tujuan pernikahan. Jika ia telah sepakat untuk menceraikannya maka laki-laki yang kedua memilih talak yang benar. Baginya boleh kembali pada suaminya yang pertama dengan akad dan mahar yang baru.<sup>55</sup>

### 3. Akibat Hukum Cerai Talak (Inisiatif Suami)

Ketika Perceraian diajukan berdasarkan inisiatif suami yakni dengan jalan cerai talak maka berdasarkan Pasal 149 KHI suami wajib: 1) Memberikan Mut'ah berupa uang atau benda yang layak kepada bekas istri, kecuali *qobla al-dukhul*; 2) Selama dalam iddah Nafkah, mantan suami wajib memberikan *kiswah* dan *maskan* kepada bekas istri, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil; 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan setengah jika *qobla aldukhul*; 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Dari pasal tersebut diatas dapat dipahami bahwa dalam perkara cerai talak dimana suami yang berinisiatif

---

<sup>55</sup> As-Subki, *Fiqh Keluarga*..., 337.

mengajukan cerai ke Pengadilan Agama maka bekas suami dihukumi wajib untuk memberikan mut'ah kecuali *qobla al dukhul*, nafkah, *maskan*, *kiswah* selama masa iddah, melunasi mahar terhutang kepada mantan istri.<sup>56</sup>

## b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (Suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan Permohonan yang dimaksud.<sup>57</sup> Berdasarkan Pasal 114 KHI, bahwa gugatan perceraian adalah pengajuan perceraian yang diajukan oleh isteri. Cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh isteri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama memutuskan perkawinan penggugat (isteri) dengan tergugat (suami).<sup>58</sup>

### 1. Cerai Gugat dalam Perspektif Fiqih

Istilah cerai gugat tidak dikenal sebelumnya dalam hukum Islam. Cerai itu pada dasarnya adalah mutlak milik suami. Dengan kata lain, pihak suami saja yang memiliki wewenang untuk menceraikan.

---

<sup>56</sup> Najichah, Alfian Qodri Azizi, Implikasi nInisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Isteri, *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 5, No. 1 (2020) 42-60

<sup>57</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 222

<sup>58</sup> Heniyatun dkk, pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat, *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol.21, No. 1, Special Issue 2020: 39-59. 46

Apabila istri ingin bercerai dengan suaminya maka ia harus meminta persetujuan dari suaminya, biasanya permintaan itu diikuti dengan tebusan agar pihak suami mau melepas haknya. Perceraian ini disebut dengan *khulu'*.<sup>59</sup> *Khulu'* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perceraian atas permintaan pihak istri dengan membayar sejumlah uang atau mengembalikan maskawin yang diterimanya.<sup>60</sup>

Hak perempuan dalam memutuskan perceraian jika dalam pernikahan ternyata tidak ada ketercocokan, dan tidak dapat berjalan dengan baik, serta tidak dapat dipertahankan suami istri yang dapat menyebabkan terbengkalainya hak-hak Allah dalam sebuah pernikahan. Hak untuk memutuskan perceraian ini sebagaimana dimiliki oleh kaum laki-laki yaitu hak *talak*, maka iapun juga dimiliki kaum perempuan yaitu melalui gugat cerai. Keduanya memiliki hak yang sama dalam masalah perceraian. Sementara pada pihak kaum perempuan, Allah berfirman dalam surat al-Nisā': 130.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Yayan Sopyan, *Islam-Negara "Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional"*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011, 187.

<sup>60</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 1, ed. 3, 565.

<sup>61</sup> Lathifah Munawaroh, Suryani, Menelisik Hak-Hak Perempuan, *KAFA'AH JOURNAL*, Volume 10, No. 1, Januari-Juni 2020, 25-38.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا

حَكِيمًا

artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisa : 130).

Ayat ini memberikan hak kepada perempuan untuk bercerai dengan suaminya bila ada alasannya. Allah berfirman pada ayat ini dengan memakai kata ganti untuk berdua yaitu suami istri “...keduanya bercerai..” menunjukkan bahwa kaum perempuan seperti halnya laki-laki dalam keputusan bercerai. Sebagaimana dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah Maha Luas karunia-Nya Bisa jadi Allah memberikan ganti untuk keduanya dengan pasangan yang lebih baik dan hendaknya keduanya bersangka baik kepada Allah.<sup>62</sup>

Sedangkan menurut perspektif fiqih, *khulu'* adalah berpisahnya antara suami dan istri dengan ganti yang diperoleh suami. Maka, dapat dipahami bahwa *khulu'* merupakan jalan keluar yang diberikan hukum Islam kepada istri yang berkeinginan untuk bercerai dengan suaminya dengan tujuan menghindarkan istri dari kehidupan

<sup>62</sup> Lathifah Munawaroh, Suryani, Menelisis Hak-Hak Perempuan,....30.

rumah tangga yang tidak harmonis dan menimbulkan *kemudharatan* apabila terus dipertahankan, sehingga muncul kekhawatiran istri yaitu tidak dapat melaksanakan hak Allah SWT untuk menaati suaminya, yang ditempuh dengan cara istri meminta suami untuk menceraikannya dan disertai dengan uang tebusan dari istri yang ingin bercerai dari suaminya tersebut.<sup>63</sup> Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah: 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau*

---

<sup>63</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, 401.

*keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim". (QS. Surah Al-Baqarah:229)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami tidak diizinkan untuk mengambil segala sesuatu yang telah ia berikan kepada istrinya kecuali dengan cara *khulu'*. Jika antara suami dan istri merasa takut tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah dalam menjalankan hubungan berdua, maka diperkenankan melakukan *khulu'*. Artinya, suami dibolehkan mengambil ganti rugi yang dibayarkan oleh istri.

Dengan begitu, terkadang *khulu'* disamakan dengan *fasakh* karena istri mengajukan cerai dari suaminya kepada hakim dengan memberikan sejumlah tebusan, kemudian apabila alasan-alasan diajukan khulu diterima kemudian hakim mem-*fasakh* perkawinan suami istri tersebut. Jadi yang



memutus tali perkawinan suami istri tersebut adalah hakim, bukan talak suami.<sup>64</sup>

Imam Malik, Syafi'i, dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa seorang isteri boleh melakukan *khulu'* dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang diterimanya dari suaminya jika kedurhakaan datang dari pihaknya, atau memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Dalam persyaratan *iwadh*, memang terjadi perbedaan pendapat antara ulama fiqh, yang membedakannya adalah jika si isteri sudah tidak kuat dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya yang disebabkan oleh ulah si suami, maka *iwadh* bukan menjadi suatu keabsahan dalam *khulu'*.<sup>65</sup>

Akibat perceraian yang dilakukan dengan *khulu'* ini adalah jatuh talak *ba'in sughra* yaitu mantan suami tidak bisa rujuk lagi dan tidak diperbolehkan menambah talak sewaktu istri dalam masa *iddah*. Setelah terjadinya *khulu'*, apabila pasangan tersebut hendak menikah kembali maka harus menggunakan akad yang baru. *Khulu'* harus

---

<sup>64</sup> M. Zaenal Arifin dan Muh. Anshori, *Fiqh Munakahat*, Madiun: CV. Jaya Star Nine, 2019, 187.

<sup>65</sup> Mohammad Junaidi Abdillah, Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI, *YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM*, ISSN: 1907-7262, E-ISSN: 2477-5339 Volume 10, Nomor 2, 2019, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 187.

lahir dari keinginan murni istri dan tidak diperbolehkan karena kehendak suami atau tekanan yang dirasakan oleh suami. Karena hal ini berarti paksaan terhadap istri untuk memberikan hartanya untuk kepentingan suami. Apabila dari pihak suami yang ingin bercerai dengan istrinya karena kebencian, maka si suami dapat melakukan talak kepada istrinya karena talak itu ada dalam kekuasaan suami.<sup>66</sup>

## 2. Cerai Gugat Menurut Perundang-Undangan

Mengenai putusanya hubungan dalam perkawinan, disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian salah seorang pihak tidak menimbulkan persoalan, karena putusanya perkawinan bukan atas kehendak salah satu pihak antara suami dan istri, melainkan keputusan dari Tuhan. Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan dapat terjadi karena pembatalan suatu perkawinan ataupun karena perceraian.<sup>67</sup> Adapun

---

<sup>66</sup> Yayan Sopyan, Islam-Negara “*Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*”, 188.

<sup>67</sup> M. Khoirur Rofik, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022, 125-126

perceraian, dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 dipertegas bahwa:<sup>68</sup>

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diatur bahwa perceraian dilakukan melalui suatu lembaga yaitu lembaga pengadilan agama. Pengadilan agama bertempat di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten. Pasal 65 aturan tersebut menyatakan bahwa prosedur perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan.<sup>69</sup>

Cerai gugat berarti, putus hubungan sebagai isteri. Sedangkan gugat (gugatan) berarti suatu cara untuk menuntut hak melalui putusan pengadilan.<sup>70</sup> Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri bisa

---

<sup>68</sup> Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>69</sup> M. Khoirur Rofik, *Hukum Acara Peradilan Agama*,...126.

<sup>70</sup> Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik*, Bandung: Angkasa, 1993, 8.

dikatakan sebagai suatu upaya menuntut hak kepada pihak suami. Artinya, seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh suaminya sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang adil dan pasti kepada pengadilan yang memiliki wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian.<sup>71</sup>

Jadi yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (isteri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Mengenai cerai gugat ini, perundang-undangan menyebutkan dalam pasal 73 (1) UU No. 7 Tahun 1989, pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 20 (1) PP. RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan.

1) UU No. 7 Tahun 1989 pasal 73 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

---

<sup>71</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Press, 2006, 53.

2) Kompilasi Hukum Islam pasal 132 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawina menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Dengan adanya penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa cerai gugat atau gugatan perceraian merupakan suatu istilah yang digunakan dalam Pengadilan Agama. Dalam konteks hukum Islam yang terdapat dalam KHI istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/1975. Jika dalam UUP dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut

KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam pasal 132 ayat (1).

*“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”*

KHI membedakan antara cerai gugat dengan *khulu'* walaupun keduanya memiliki persamaan yaitu keinginan untuk mengajukan gugatan datangnya dari pihak istri. Perbedaan antara cerai gugat dan *khulu'* menurut KHI adalah cerai gugat tidak menggunakan uang *'iwadh*, sedangkan *khulu'*, mengenai uang *'iwadh* merupakan bagian yang pokok terselesaikannya *khulu'* dan jika hal tersebut tidak ditunaikan maka terjadi pelanggaran perjanjian (*taklik talak*). Untuk besarnya jumlah uang *'iwadh* adalah sesuai dengan kesepakatan antara suami-istri yang akan bercerai tersebut. Sedangkan dalam UU No. 7 Tahun 1989 tidak membedakan antara *khulu'* dan cerai gugat.<sup>72</sup>

KHI membedakan antara perceraian yang diakibatkan karena talak dan perceraian diakibatkan karena gugatan. Permohonan cerai talak dilakukan

---

<sup>72</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, 237.

oleh suami dan diajukan ke pengadilan agama, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh istri. Akibat yang timbul dari perbedaan ini adalah istri tidak memiliki upaya hukum apa-apa, sedangkan si suami memiliki upaya hukum dalam perkara perdata, yaitu hak banding dan kasasi.<sup>73</sup>

### 3. Alasan-Alasan Cerai Gugat

Telah diketahui bahwa sekalipun perceraian dalam perkawinan tidak dilarang, namun setiap orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat, begitupun dengan seorang isteri. Oleh karena itu jika seorang isteri ingin mengajukan gugatan cerai maka harus mempunyai alasan-alasan perceraian yang kuat sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Adapun alasan-alasan cerai gugat tersebut adalah:

- 1) Cerai gugat dengan alasan suami berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (a) dan KHI pasal 116 (a).
- 2) Cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-

---

<sup>73</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013,232.

turut. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (b) KHI pasal 116 (b) bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Dalam pasal 133 KHI dijelaskan:

- a. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 (b), dapat diajukan setelah lampau 2 tahun dihitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
  - b. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau mengajukan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.
- 3) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (c) dan KHI pasal 116 (c).
  - 4) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan kejahatan atau penganiayaan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (d) dan KHI pasal 116 (d).
  - 5) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak



dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (e) dan KHI pasal 116 (e).

- 6) Cerai gugat dengan alasan antara suami isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (f) dan KHI pasal 116 (f).
  - 7) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran sighat taklik talak. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (g).
  - 8) Cerai gugat dengan alasan suami murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (h).
  - 9) Cerai gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibannya. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 34 (3) dan KHI pasal 77 (5).
4. Akibat Hukum Cerai Gugat

Dalam hal putusnya perkawinan antara suami dan istri mereka harus siap menghadapi konsekuensinya karena ini adalah pilihan dari pihak. Dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak

dijelaskan secara spesifik tentang akibat terjadinya cerai gugat.<sup>74</sup>

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 menegaskan bahwa akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian adalah:<sup>75</sup>

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan,
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut,
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri,

Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut ditegaskan dengan KHI Pasal

---

<sup>74</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam "Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam"*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, 190

<sup>75</sup> Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986, 74.

156 yang mengatur tentang akibat perceraian karena cerai gugat, diantaranya:<sup>76</sup>

- a. Anak yang belum *mumayyiz* (anak yang berumur kurang dari 12 tahun) berhak mendapatkan hak *hadhanah* (hak asuh anak) dari ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
  2. Ayah
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
  6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- b. Anak yang *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapat *hadhanah* dari ayah atau ibunya,
- c. Apabila pemegang *hadhanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat

---

<sup>76</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 151.

memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* juga

- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat menguasai diri sendiri (21 tahun).
  - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d),
  - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.
5. Tata Cara Perceraian

Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, sedangkan tata cara mengajukan gugatan diatur dengan Pasal 14 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang bunyinya sebagai berikut: Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya yang sesuai pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan-alasan serta meminta kepada

pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Perkawinan serta sahnya perceraian hanya dapat dibuktikan dengan keputusan pengadilan Agama untuk orang-orang Islam dan Pengadilan Negeri untuk orang-orang non Islam.<sup>77</sup>

Cerai gugat sebagaimana disebutkan diatas, dalam pasal 73 Undang-Undang No 50 Tahun 2009 diatur mengenai tata caranya adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau suaminya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- b. Penggugat berkediaman di Luar Negeri maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
- c. Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Luar Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

---

<sup>77</sup> Muhammad Ridwan, Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah, *Jurnal USM Law Review*, Vol 1 No 2 Tahun 2018 e-ISSN : 2621-4105, 234

<sup>78</sup> Undang-Undang Nomer 50 Tahun 2009 Pasal 73

## 5. Akibat Hukum Perceraian

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan ialah:<sup>79</sup>

- 1) Baik ibu atau bapak berkewajiban tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusannya.
- 2) Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Akibat hukum dari perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib:<sup>80</sup>

- 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *Qabla ad dukhul*.
- 2) Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama masa

---

<sup>79</sup> Undang-Undang Perkawinan Pasal 41

<sup>80</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 149

*'iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

- 3) Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separo bila *qabla ad dukhul*.
- 4) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Selanjutnya, akibat hukum putusannya perkawinan berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bahwa:<sup>81</sup>

- 1) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *Hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  2. Ayah;
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- 3) Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah*

---

<sup>81</sup> Kompilasi hukum islam Pasal 156

kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.

- 4) Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *Hadhanah* dan Nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Akibat hukum terhadap anak sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 41 apabila terjadi perceraian, maka baik ayah atau ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana ayah kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.<sup>82</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian berdasarkan hukum positif adalah berkaitan dengan hak-hak

---

<sup>82</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41



mantan isteri yaitu nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *madliyah*, dan mahar terutang, hak asuh dan pemeliharaan anak, serta harta bersama.

## 6. Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian

Seorang istri yang dalam hal ini berhadapan dengan hukum setelah adanya perceraian maka memiliki hak-hak yang mana dapat diminta kepada bekas suaminya. Hak-hak ini tertuang dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu dimana terjadi cerai talak maka bekas suami wajib memenuhi hak istri diantaranya:<sup>83</sup>

### a. Hak nafkah, *maskan* dan *kiswah*

Seorang suami dalam pernikahannya memiliki kewajiban dan tanggung jawab dengan keluarganya, baik kewajiban dalam memberikan nafkah materi maupun pendidikan dan lain-lain. Maka jika terjadi suatu perceraian seorang istri tidak berhak meminta nafkah dalam bentuk apapun apabila semua kewajiban seorang suami terhadap keluarga sudah terpenuhi. Namun apabila seorang suami tidak bertanggung jawab dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami kemudian terjadi suatu perceraian, istri dapat menuntut hak-haknya yang tidak dipenuhi tersebut, hal ini dapat diajukan dalam gugatan ke pengadilan, dan hakim dapat memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diberikan

---

<sup>83</sup> Rizky Silvia Putri, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)", Tesis, UIN Raden Intan Lampung (2020), 34.

kepada istri. Hak yang diberikan ini disebut sebagai nafkah iddah dan nafkah *madhiyah* (nafkah lampau). Sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat At-Talaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ  
 لِيُضَيِّقُوا عَلَيْكُمْ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ  
 حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ  
 بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anakanak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

#### b. Hak *mut'ah*

Merupakan suatu hak istri berupa hadiah yang diberikan pasca perceraian sebagai suatu kompensasi. Dalam hal ini dapat berupa uang maupun benda, pemberian nafkah *mut'ah* ini disesuaikan dengan kemampuan suami, selain itu menurut jumbuh ulama, pemberian nafkah *mut'ah* ini hanya untuk perceraian

yang disebabkan oleh kehendak suami (talak). Dalam KHI terdapat 3 pasal yang didalamnya menjelaskan tentang *mut'ah*, yakni Pasal 158, 159 dan 160 yang menjelaskan kewajiban seorang suami dalam pemberian *mut'ah* kepada istrinya dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *qobla dukhul*, dan perceraian tersebut atas kehendak suami.

Pemberian *mut'ah* merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu menggauli istrinya dengan prinsip mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau menceraikan dengan kebaikan. Tujuan dari anjuran ini adalah apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan *mut'ah*. Pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas tanpa menunjukkan penghinaan terhadap mantan istri.<sup>84</sup>

c. Mahar

Merupakan sesuatu yang wajib diberikan kepada istri sebagai suatu sebab nikah atau bercampurnya. Mencakup harta dan manfaat, suatu yang ada nilainya atau harganya dapat dijadikan mahar. Mahar wajib dibayarkan, apabila belum diberikannya mahar ataupun belum seluruhnya mahar tersebut diberikan.

---

<sup>84</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 92.

d. Biaya *hadhanah*

Untuk anak-anak setiap orang tua berkewajiban memelihara anak dari hasil perkawinan, baik memelihara secara lahir maupun batin serta pendidikannya. Hak dari anak itu sendiri yang mana hak tersebut diterimanya sampai ia mumayyiz berumur sebelum 21 tahun. *Hadhanah* merupakan hak mutlak bagi anak yang masih kecil. Apabila masih kecil dan terjadi perceraian maka ibunyalah yang berkewajiban memelihara anaknya. Baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab kepada anaknya. Seorang istri yang bercerai dengan suaminya dapat meminta hak *hadhanah* dan biaya *hadhanah* kepada bekas suami.

Meski tidak ada ketentuan dalam KHI yang menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk menuntut nafkah iddah dan mut'ah, namun berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, hakim karena jabatannya (*ex-officio*) memiliki kewenangan untuk membebaskan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa istri dalam perkara

cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah 'iddah sepanjang tidak *nusyuz*.<sup>85</sup>

## B. Tinjauan Umum Mengenai Nafkah Iddah Dan Mut'ah

### 1. Nafkah

#### a. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah

Secara umum, nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, orang tua, keluarga dan sebagainya. Adapun yang dimaksud disini adalah memenuhi segala kebutuhan istri yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan dan obat, meskipun istri adalah orang kaya.<sup>86</sup> Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada isteri sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an dan sunnah. Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagai mana yang terdapat dalam al-Qur'an adalah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا



<sup>85</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

<sup>86</sup> Ananda Khoerunnisa, Suyud Arif, Syarifah Gustiawati Mukri, "Analisis Putusan Hakim Tentang Pembebanan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Pada Putusan Perkara Nomor: 1128/Pdt.G/2021/Pa.Bgr)" *Usratuna: Jurnal* Vol. 5, No. 2, Juni 2022, 103-134.

Artinya: “.... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...” (QS. Al-Baqarah: 233)

Nafkah dapat dibagi menjadi dua jenis: pertama, nafkah yang diwajibkan untuk diri manusia itu sendiri. Kedua, nafkah yang wajib diberikan kepada orang lain yang disebabkan karena beberapa hal di antaranya adalah: 1) sebab kepemilikan (*al-Milk*), seperti binatang ternak atau peliharaan; 2) sebab hubungan pernikahan (*al-zaujiyyah*) yakni nafkah kepada istri; 3) nafkah *al-Qarabah* (kekerabatan/keturunan), yakni kepada ayah, ibu, anak, kakek, nenek dan sanak saudara. Hal tersebut sejalan dengan hadits Nabi dari Jabir yang berbunyi “Mulailah dari dirimu, kemudian baru pada orang yang di sekelilingmu.”<sup>87</sup>

Pengaturan nafkah dalam KHI dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa; (2) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.

---

<sup>87</sup> Alfian Qodri Azizi, Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia, *JURNAL IQTISAD* Vol. 7, no. 1 (2020): p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak

**b. Besaran Jumlah Nafkah**

Pada dasarnya berapa jumlah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi keperluan meliputi keperluan makan, pakaian, perumahan, dan sebagainya. Kata *ma'ruf* yang digunakan dalam alQur'an dan Hadis untuk memberikan ketentuan nafkah, bahwa nafkah itu diberikan secara wajar (sedang, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan, dan tidak pula berlebihan), sesuai tingkat hidup dan keadaan istri, serta kemampuan suami.<sup>88</sup>

**2. Nafkah Iddah**

**a. Nafkah Iddah Perspektif Fiqih**

Dalam kamus Arab Indonesia *al-Nafaqah* memiliki arti “biaya, belanja atau pengeluaran”. Nafkah dibagi menjadi dua. Pertama, memprioritaskan nafkah untuk diri sendiri. Kedua, bernafkah kepada orang lain yang mana disebabkan oleh hubungan pernikahan, hubungan kekerabatan, dan hubungan kepemilikan.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Khairuddin, Badri, and Nurul Auliyana, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh),” *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, no. 1 (2019): 173.

<sup>89</sup> Erwin Hikmatiar, Cerai Gugat Nafkah Iddah Pada Perkara, *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 4 No. 1 (2016), pp. 131-172. 147.

Nafkah merupakan pengeluaran yang dilakukan kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nafkah juga dapat dipahami sebagai konsekuensi dari adanya ikatan perkawinan. Para ulama sepakat bahwa setelah terjadinya akad nikah isteri berhak mendapatkan nafkah. Hanya saja ulama berbeda pendapat ketika membahas apakah hak nafkah itu diperoleh ketika terjadi akad atau setelah tamkin atau ketika isteri telah pindah ke tempat kediaman suami. Ibnu Hazm mengungkapkan bahwa adanya ikatan suami isteri sendirilah yang menjadi sebab diperolehnya hak nafkah.<sup>90</sup>

Kemudian *iddah* berasal dari kata *al-add* dan *al-ihsha*, yaitu sesuatu yang dihitung oleh perempuan, ia menempatnya dalam beberapa hari dan masa. *Iddah* merupakan nama untuk masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya. Macam-macam *iddah* isteri yakni *iddah* karena *talak raj'i* (cerai tetapi suami masih diperkenankan untuk kembali ke pangkuan isteri), *iddah* karena *talak ba'in* (cerai yang dilakukan tiga kali oleh suami atau dengan melalui talak *khulu*), *iddah* dalam masa hamil dan *iddah* sebab ditinggal mati suaminya.<sup>91</sup> Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT menjelaskan bagi wanita yang ditalak sebelum

---

<sup>90</sup> Erwin Hikmatiar, *Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat...*,148

<sup>91</sup> Erwin Hikmatiar, *Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat...*,149



berhubungan intim, maka tidak ada kewajiban iddah baginya. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ  
 طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ  
 مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (QS. Al-Ahab:49)

Iddah bagi wanita haid adalah tiga kali suci, dijelaskan dalam firman Allah SWT, Surah Al-Baqarah: 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru (tiga kali suci)”. (QS. Al-Baqarah: 228)

Iddah bagi wanita yang sudah menopause dan anak perempuan kecil yang belum haid adalah tiga

bulan, dijelaskan dalam firman Allah SWT, Surah At-Thalaaq Ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ  
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ<sup>ع</sup> وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ  
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ<sup>ع</sup> وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ  
أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara istri-istri kalian jika kalian ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”. (QS. At-Thalaaq :4)

Iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah: 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ  
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari”.

Kemudian, iddah bagi wanita yang hamil adalah sampai ia melahirkan, dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam surah At-Thalaaq: 4 yang berbunyi:

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ  
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ ۚ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.

Apabila perempuan ditalak *bai'n* oleh suaminya dan sudah disetubuhi, maka ada 2 kemungkinan yang terjadi pada perempuan tersebut:

a) Perempuan tersebut tidak hamil

Dalam keadaan seperti ini, menurut Mazhab Hanafi perempuan berhak untuk mendapatkan nafkah dan tidak berhak mendapatkan tempat tinggal. Menurut Mazhab Hambali, perempuan berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Sedangkan menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i, perempuan tidak berhak mendapatkan nafkah dan berhak mendapatkan tempat tinggal.

b) Perempuan tersebut hamil

Dalam kondisi seperti ini, perempuan mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan nafkah sampai mereka bersalin dan saat menyusui. Hal ini dijelaskan dijelaskan Allah SWT dalam Surah At-Thalaq: 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ  
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ

حَتَّىٰ يَضَعَنَّ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ  
 وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزْعُ أَلَدَ  
 أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At-Thalaq: 6)

#### b. Nafkah Iddah dalam Perundang-Undangan

Ketika perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, kematian, atau putusan pengadilan maka ada waktu tunggu bagi seorang janda. Waktu tunggu (masa iddah) bagi janda diatur dalam peraturan perundangan sebagai berikut: (1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari; (2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak

berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari; dan (3) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin (Pasal 39 PP No 9/1975). Pasal 39 PP No 9/1975 ini juga mengatur tentang perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>92</sup>

Pengaturan tentang nafkah iddah di Indonesia terdapat dalam Pasal 41 Huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:<sup>93</sup> *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban untuk bekas istrinya.*

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 Huruf b menyebutkan bahwa: *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam*

---

<sup>92</sup> Ali Imron, Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 10 No. 1 Mei 2017, 36

<sup>93</sup> Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986), 74.

*keadaan tidak hamil.*<sup>94</sup> Dalam KHI, masalah *iddah* diatur dalam Pasal 153 yang berbunyi:<sup>95</sup>

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, ataupun *qabla aldukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
  - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
  - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

---

<sup>94</sup> Muhammad Fauzan, “*Maqashid Naskah Iddah dan Perlindungan Perempuan*”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVI, 1, (1 Juni 2016). 72

<sup>95</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2007, 49.

3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al-dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

*Nafkah Iddah* dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 yang terdapat pada bagian poin A angka 3 yang berisi tentang mengharuskan suami untuk membayar hak nafkah isteri pasca perceraian berupa nafkah *mut'ah* dan *iddah* meskipun isteri yang mengajukan gugatan perceraian (cerai gugat) sepanjang isteri tidak terbukti *nusyuz*.<sup>96</sup> dan sekarang telah dipertegas lagi dengan diaturnya SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar

---

<sup>96</sup> SEMA No. 3 Tahun 2018 Poin A Angka 3

Mahkma Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang terdapat pada bagian C No. 1 huruf b menyatakan:

“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat *yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita gugatan*”.<sup>97</sup>

### 3. Mut'ah

#### a. Mut'ah perspektif fiqh

*Mut'ah* adalah harta yang diberikan kepada istri yang ditalak oleh suami sebagai hiburan. *Mut'ah* juga dapat diartikan sebagai harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang dia cerai`kan yang melebihi mahar atau sebagai ganti mahar sebagaimana dalam kondisi perempuan *mifawwidah* untuk menghibur hati si perempuan dan untuk mengganti rasa sakit akibat perpisahan. Pemberian *mut'ah* itu sesuai dengan

---

<sup>97</sup> Sema No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.



kesepakatan antara kedua belah pihak yang bercerai dan juga berdasarkan pertimbangan hakim sesuai dengan kemampuan suami dan penghasilan suami untuk memberikan *mut'ah* tersebut. Proses pelaksanaan pemberian *mut'ah* yang dilakukan adalah dengan cara tunai, pada saat setelah membaca ikrar talak, *mut'ah* tersebut langsung diberikan kepada isteri, dan pada saat itu juga isteri menerima *mut'ah* tersebut.<sup>98</sup> Di dalam surat Al- Baqarah ayat 241 juga disebutkan:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al- Baqarah ayat 241).

Berdasar redaksi ayat ini, ada ulama yang mewajibkan setiap suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan biaya hidup yang wajar kepadanya. Apakah suami itu telah berhubungan seks dengannya atau belum, dan apakah ada kewajiban sebelumnya untuk membayar mahar maupun tidak ada. Apabila dia telah menetapkan mahar namun belum berhubungan seks, maka kewajiban suami adalah memberikan setengah dari mahar yang telah ditetapkannya. Jika ayat ini dipahami sebagaimana pemahaman, maka kata

---

<sup>98</sup> Fatimah, Rabiatul Adwiyah, M rifqi, “Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 4, No. 7, Mei 2014, 561.

mut'ah berarti pemberian suami kepada istri yang diceraikan berupa sesuatu selain kewajiban-kewajiban yang ditetapkan atasnya.

Mengenai dasar hukum *mut'ah* juga terdapat dalam firman Allah swt. yang menegaskan adanya *mut'ah* pada istri Nabi yaitu dalam Surah al-Ahzab:28.

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا  
وَزَيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمْتِعَنَّ وَأَسْرَحَنَّ بِسَرَاحٍ حَمِيْلًا



*Artinya: “Hai nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu: “Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut’ah dan Aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.” (QS. Al-Ahzab:28)*

Terdapat juga dalam Firman Allah swt. dalam QS al-Ahzab:49.

فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا حَمِيْلًا

*Artinya: “Maka hendaklah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaikbaiknya.” (QS. Al-Ahzab:49).*

Syafi’iyah, pendapat Abu Yusuf dari ulama Hanafiyah dan pendapat yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, bahwa hakim ketika berijtihad tentang ukuran mut’ah hendaknya melihat kondisi suami, apakah

tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin.<sup>99</sup> Sebagaimana dalam firman Allah swt. Dalam Surah al-Baqarah: 236.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ  
تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ  
وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى

الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Al-Baqarah: 236)

#### b. Mut'ah dalam Perundang-Undangan

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 telah menjelaskan bahwa jika terjadi perceraian antara suami dan istri, maka suami

---

<sup>99</sup> Andi Fitri Annizha H., Muhammad Sabir Maidin, “Dasar Penetapan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut'ah (Studi Kasus Cerai Talak Istri sebagai Wanita Karir dan Istri sebagai IRT di Pengadilan Agama Makassar Klas IA)”, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1 No. 1 Januari 2020, 6.

mempunyai kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya. Diantara kewajiban tersebut adalah memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban untuk bekas istri. Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan oleh suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>100</sup> Selain UU Nomor 1 Tahun 1974, *mut'ah* juga diatur dalam KHI yang dituangkan dalam pasal:<sup>101</sup>

a. Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla aldukhul*;
2. Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla aldukhul*.

---

<sup>100</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/74 sampai KHI, 255.

<sup>101</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 152.

b. Pasal 158

*Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

1. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhl*;
2. Perceraian itu atas kehendak suami

c. Pasal 159

*Mut'ah* sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.

d. Pasal 160

Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Selain UU Nomor 1 Tahun 1974, *mut'ah* juga diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 yang terdapat pada bagian poin A angka 3 yang berisi tentang mengharuskan suami untuk membayar hak nafkah isteri pasca perceraian berupa nafkah *mut'ah* dan *iddah* meskipun isteri yang mengajukan gugatan perceraian (cerai guggat) sepanjang isteri tidak terbukti *nusyuz*.<sup>102</sup> dan sekarang telah dipertegas lagi dengan diaturnya SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang terdapat pada bagian C No. 1 huruf b menyatakan:

---

<sup>102</sup> SEMA No. 3 Tahun 2018 Poin A Angka 3

*“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita gugatan”.*<sup>103</sup>

## **C. Tinjauan Umum SEMA No. 2 Tahun 2019**

### **1. Latar belakang lahirnya SEMA No. 2 Tahun 2019**

Kedudukan perempuan dalam Hukum Indonesia sudah dijelaskan secara eksplisit dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang mengatur setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum. Setiap orang disini menegaskan bahwa baik perempuan maupun laki-laki adalah memiliki hak-hak yang sama di hadapan hukum.<sup>104</sup>

Undang-undang No 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right*, yang menegaskan bahwa semua orang (lelaki atau perempuan) adalah sama dihadapan hukum, dan peraturan perundang-undangan melarang adanya diskriminasi serta

---

<sup>103</sup> Sema No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

<sup>104</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 D

menjamin perlindungan yang setara antara kaum pria dan kaum wanita dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun termasuk jenis kelamin atau gender.<sup>105</sup>

Kesetaraan dan kedudukan perempuan dan laki-laki tersebut dipertegas kembali dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 3:<sup>106</sup>

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan Hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakuan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Pada Pasal 24A Undang-Undang Dasar RI 1945 dijelaskan bahwa Mahkamah Agung (MA) berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji

---

<sup>105</sup> Undang-undang No 12 Tahun 2005

<sup>106</sup> Syaifuddin, Sri Turatmiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (khulu') Di Pengadilan Agama Palembang", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12, No. 2 Mei 2012, 256.

Peraturan Perundang-undangan, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.<sup>107</sup>

Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung (MA) yakni Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Surat Edaran Mahkamah Agung yaitu salah satu dari sekian bentuk peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dimana SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung ini dibuat atas dasar fungsi regulasi, dan untuk pertama kali dibentuk pada tahun 1951, selain berfungsi sebagai regulasi dan kontrol peradilan, Isi dari SEMA ini berkaitan dengan peringatan, menegur, ataupun petunjuk yang diperlukan dan berguna ke pengadilan di bawah Mahkamah Agung.<sup>108</sup>

Pembentukan SEMA sendiri berasal dari wewenang Mahkamah Agung (MA) untuk meminta keterangan dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan di bawahnya. SEMA menjadi suatu kebijakan untuk menjalankan fungsi pengawasan MA dengan melihat perkembangan yang ada. Hal ini juga sejalan dengan rumusan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung, yang mengatur "*MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang*".

---

<sup>107</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 24A

<sup>108</sup> Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Universitas Brawijaya Malang*, (2014), 7.



SEMA Nomor 2 Tahun 2019 merupakan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Penerapan sistem kamar MA tersebut salah satunya bertujuan untuk menjaga keutuhan, kesatuan dan konsistensi dalam putusan. Pengertian dari rapat pleno merupakan suatu intrumen dimana mewujudkan adanya suatu tujuan tersebut, maka dari itu tidak heran pada tiap tahunnya, sejak tahun 2012, Mahkamah Agung melaksanakan rapat pleno kamar Pada tanggal 3-5 November 2019. Yang hasilnya berupa: (1) Rumusan pleno kamar pidana; (2) Rumusan pleno kamar perdata; (3) Rumusan pleno kamar agama; (4) Rumusan pleno kamar militer; (5) Rumusan pleno kamar tata usaha Negara; dan (6) Rumusan pleno kamar kesekretariatan.

Sebelum diaturnya SEMA No. 2 Tahun 2019 Angka 1 huruf b dalam rumusan hukum kamar agama telah diatur mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu sebuah produk hukum dari Mahkamah Agung yang dibentuk dan berisi ketentuan yang bersifat Hukum Acara. Mengenai produk-produk hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (MA) dijelaskan pada Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan yaitu: *“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”*

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum dibentuk dalam rangka untuk menjamin dan melindungi hak-hak kaum wanita serta sebagai upaya untuk menghilangkan diskriminasi bagi kaum wanita serta terwujudnya kesetaraan gender.<sup>109</sup>

PERMA ini mengatur mengenai pedoman Hakim dalam mengadili perkara baik pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan. Dengan demikian PERMA No. 3 tahun 2017 juga dapat dijadikan sebagai dasar atau payung Hukum oleh hakim dalam mengadili perempuan sebagai pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama. PERMA No. 3 Tahun 2017 yang menjadi salah satu pedoman Hakim dalam memutus perkara perceraian khususnya dalam hal ini di Pengadilan Agama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan adalah Pasal 1 ayat (1), PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan

---

<sup>109</sup> Kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang. (Bab I Ketentuan Umum PERMA 3 Tahun 2017)

berhadapan dengan Hukum, mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan “Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak.”<sup>110</sup>

Ketentuan mengenai nafkah isteri pasca perceraian mengalami perubahan sebagaimana dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum bertujuan agar hakim menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Ketentuan ini merupakan bentuk Perlindungan hukum terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum.<sup>111</sup>

Regulasi lain sebelum diaturnya SEMA No. 2 Tahun 2019, yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian khususnya pada cerai gugat diatur dalam Poin A angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang berisi tentang mengharuskan suami untuk membayar hak nafkah isteri pasca perceraian berupa nafkah *mut'ah* dan *iddah* meskipun isteri yang mengajukan gugatan perceraian (cerai guggat) sepanjang isteri tidak terbukti *nusyuz*.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> PERMA No 3 Tahun 2017

<sup>111</sup> Rikzal, Mansari dalam *Jurnal "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)*, Vol. 4 No. 01. 2021, 49.

<sup>112</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 14.

Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, mengkomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.<sup>113</sup>

SEMA No. 2 Tahun 2019 Angka 1 huruf b dalam rumusan hukum kamar agama menjelaskan bahwa: “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat *yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita gugatan*”.<sup>114</sup>

Sesuai dengan fungsinya, SEMA Nomor 2 Tahun 2019 ini merupakan penyempurnaan aturan, baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan Mahkamah Agung. SEMA ini dibuat oleh Mahkamah Agung ketika terjadi kekosongan hukum maupun kurang jelasnya peraturan demi terciptanya keadilan bagi masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan

---

<sup>113</sup> SEMA N.3 Tahun 2018 Poin A Angka 3

<sup>114</sup> Sema No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama No. 1 huruf b

Agama, sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 Hukum Keluarga pada huruf b, dimana terjadi penyempurnaan aturan yaitu dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, dimana pada isinya memberikan kepastian bagi perempuan akibat suatu perceraian dalam hal ini cerai gugat bahwa istri atau perempuan dapat mendapatkan hak-haknya seperti nafkah *iddah*, nafkah lampau atau *madhiyah*, maupun nafkah *mut'ah*, bahkan biaya *hadhanah*, yaitu dengan cara menambahkan kalimat “... yang akan dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.<sup>115</sup>

Sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan ini yang mengakomodir SEMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, menjadikan suatu kabar baik bagi perempuan untuk memenuhi hak-haknya ketika telah menggugat cerai suaminya, karena sebelum adanya SEMA tersebut seorang istri yang menggugat cerai suaminya tidak bisa

---

<sup>115</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.

mendapatkan hak-hak nya diantaranya nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* karena pemberian nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* bagi istri yang mengajukan gugat cerai belum diatur dalam undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum islam selain itu sebagian ulama berpendapat bahwa seorang istri yang menggugat cerai suami dapat dikatakan sebagai *nusyuz*.

Maka dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 2019 tersebut yang mengakomodir SEMA No 3 tahun 2018 dan PERMA No 3 Tahun 2017 tentang pedoman perempuan berhadapan dengan hukum yang berisi tentang pemenuhan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki (kesetaraan gender) termasuk dalam perkara cerai gugat, maka ini menjadi suatu payung hukum atau landasan hukum baru bagi hakim pengadilan agama untuk bisa memberikan hak kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini perkara cerai gugat.

Dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 ini menjadi payung hukum khususnya bagi perempuan yang menggugat cerai suaminya untuk mendapatkan hak-haknya, seperti nafkah *madhiyah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah* dan biaya *hadhanah*. Dengan begitu perempuan tidak lagi mendapat diskriminasi ketika berhadapan dengan hukum, karena tidak bisa dipungkiri bahwa perceraian juga bisa diakibatkan oleh seorang suami seperti tidak dijalankannya tanggung jawab seorang suami dalam keluarga, ataupun hal

lain-lainnya.<sup>116</sup> Point inilah yang akan menjadi bahasan pada penelitian ini dengan menganalisis implementasinya di Pengadilan Agama Batang.<sup>117</sup>

## **2. Penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama**

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 merupakan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. SEMA No. 2 Tahun 2019 Angka 1 huruf b dalam rumusan hukum kamar agama menjelaskan “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat *yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita gugatan*”.<sup>118</sup> Dengan demikian SEMA No. 2 Tahun 2019 Angka 1 huruf b dalam rumusan hukum kamar agama juga dapat dijadikan sebagai dasar atau payung Hukum oleh

---

<sup>116</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

<sup>117</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.

<sup>118</sup> Sema No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama No. 1 huruf b

hakim dalam mengadili perempuan sebagai pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung sama seperti dengan tiga lingkup peradilan lain, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Agama sendiri memiliki kewenangan absolut yang tercantum dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan Peradilan Agama mencakup sengketa diantara orang-orang beragama Islam dalam bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Maka dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 2019 tersebut yang mengakomodir SEMA No 3 tahun 2018 dan PERMA No 3 Tahun 2017 tentang pedoman perempuan berhadapan dengan hukum yang berisi tentang pemenuhan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki (kesetaraan gender) termasuk dalam perkara cerai gugat, maka ini menjadi suatu payung hukum atau landasan hukum baru bagi hakim pengadilan agama untuk bisa memberikan hak kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini Peradilan Agama mengingat perkara di Pengadilan agama didominasi oleh kasus perkara cerai gugat.





**BAB III**  
**IMPLEMENTASI PEMENUHAN NAFKAH IDDAH DAN**  
**MUT'AH BAGI PEREMPUAN DALAM CERAI GUGAT DI**  
**PENGADILAN AGAMA BATANG**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Batang**

**1. Profil Pengadilan Agama Batang**

Peradilan Agama di Indonesia merupakan salah satu lingkungan Peradilan yang memiliki keunikan tersendiri karena Peradilan Agama tunduk pada dua sistem hukum yang sumbernya berbeda. Jika ditinjau dari sudut asal muasal, tujuan dan fungsi yang diembannya maka ia merupakan Peradilan Syariah Islam dan karenanya ia berdasarkan ideologi tunduk pada Hukum Syariah Islam. Sedangkan jika ditinjau dari statusnya yang dibentuk dan diselenggarakan oleh Negara maka ia merupakan Pengadilan Negara dan karenanya berdasarkan konstitusi ia tunduk pada Hukum Negara.<sup>119</sup> Adapun Profil Pengadilan Agama Batang, mencakup di antaranya:

- 1) Nama Sebutan (Nomenklatur) : Pengadilan Agama Kelas 1 B Batang
- 2) Alamat Kedudukan : Jl. Gajah Mada No. 1210, Telp / Fax (0285) 391169 Kelurahan

---

<sup>119</sup> A. Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.Ke-1, 2012, 1.

Proyonangan Tengah Kecamatan Batang Kabupaten  
Batang Jawa Tengah

- 3) Luas Tanah dan Bangunan : 1080 m<sup>2</sup> / 700 m<sup>2</sup>.
- 4) Status Kepemilikan : Tanah dan gedung milik sendiri
- 5) Letak Geografis : 60 56' S 109o 17' T WIB
- 6) Dasar Pembentukan : Keputusan Menteri Agama RI No. 90
- 7) Ketua Pengadilan Pertama : K.H. Maksum (1 Maret 1968-1 Mei 1984)
- 8) Wilayah Hukum : Kabupaten Batang terdiri dari 12 Kecamatan
- 9) Batas Wilayah Hukum : Sebelah Utara: Laut Jawa, Sebelah Timur: Kabupaten Kendal, Sebelah Selatan: Kabupaten Wonosobo dan Banjar Negara, Sebelah Barat: Kota Pekalongan
- 10) Jumlah Perkara : Rata-rata 1800 setiap tahun
- 11) Jumlah Aparatur : Hakim 9 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Batang. Panitera / Sekretaris 1 orang, Wakil Sekretaris 1 orang, Panitera Muda 3 orang, Kepala Bagian 3 orang, Jurusita pengganti 3 orang.

## **2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Batang**

Sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Batang dulunya merupakan wilayah dari Kabupaten Pekalongan maka pada saat itu bagi masyarakat pencari keadilan yang memerlukan penyelesaian melalui Pengadilan Agama,

adalah datang ke Pengadilan Agama Pekalongan. Namun sejak terbentuknya daerah tingkat II Kabupaten Batang berdasarkan UU No. 9 tahun 1965, maka sangat diperlukan adanya Pengadilan Agama di Batang.

Setelah terbentuknya Kabupaten Batang dan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI, N0.90 tahun 1967 tanggal 2 Agustus 1967 tentang Pembentukan Kantor Cabang Pengadilan Agama Batang, maka Bapak K.H. Mohammad Sowwam selaku Kepala Jawatan Peradilan Agama Propinsi Jawa Tengah di Semarang mengadakan orientasi ke daerah Kabupaten Pekalongan dalam rangka mencari calon yang pantas menduduki jabatan sebagai ketua di Pengadilan Agama Batang. Setelah mendapat gambaran calon-calon yang diambil dari kepala-kepala KUA Kecamatan da nada 3 orang calon, masing-masing adalah:

- 1) K. Mohasan Kepala KUA Kecamatan Tersono
- 2) K.H Maksum Kepala KUA Kecamatan Lumpung
- 3) K. Chumaidi Kepala KUA Kecamatan Kedungwuni

Sedangkan dari Bapak-Bapak Alim Ulama lainnya ditawarkan tidak bersedia, pada akhirnya atas bantuan sidang Syuriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Batang menyetujui bahwa sdr. K.H. Maksum agar menerima kaputusan sidang syuriah tersebut untuk menjadi Ketua Pengadilan Agama Batang, oleh karena K. Mohasan dan K. Chumaidi ditawarkan untuk menjadi Ketua Pengadilan Agama Batang beliau semuanya menolak.

Dengan keluarnya surat Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Batang tanggal 12 Juni 1968 Nomor 230/DI/EI/2/1968 perihal undangan peresmian Pengadilan Agama Kabupaten Batang pada hari Sabtu 22 Juni 1968 pukul 09.00 WIB di Pendopo Asistenan Batang, secara resmi Ketua Pengadilan Agama Batang dilantik dengan disertai pelaksanaan sumpah jabatan oleh Bapak K.H. Moh.Sowwam (Kepala Jawatan Peradilan Agama Propinsi Jawa Tengah) disertai Bapak Asnawi dan Bapak Sungkono.

Setelah dilantik Ketua Pengadilan Agama Batang (K.H. Maksum) juga langsung menerima penyerahan wilayah (daerah yurisdiksi) Pengadilan Agama Batang dari Ketua Pengadilan Agama Pekalongan (Bapak K.H. Mohammad Nur) dan sesaat setelah melantik, dalam pidato pelantikan yang disampaikan Bapak K.H. Moh. Sofwam, beliau langsung membekali Ketua Pengadilan Agama Batang yang baru dilantik berupa:

- 1 (satu) buah palu ukir jepara.
- 1 (satu) buah taplak meja hijau
- 1 (satu) buah mesin tulis tua.

Untuk melaksanakan tugas/sidang Pengadilan Agama hanya dengan bekal itulah beliau memulai bekerja dengan sungguh-sungguh dan ikhlas.

Adapun kantor, peralatan kantor dan sarana-sarana lainnya belum ada, tenaga personil baru seorang Ketua dan Panitera. Meskipun demikian keadaannya, Pengadilan

Agama Batang mulai bekerja, waktu itu sementara masih bertempat di rumah sdr. Siti Rohmah, desa Kauman, Jalan Jenderal Ahmad Yani Batang dengan hanya berbekalkan palu ukir, taplak meja hijau dan mesin ketik. Adapun mengenai meja dan kursi masih pinjam kepada tuan rumah sampai bulan September 1968, namun belum genap empat bulan, tepatnya pada bulan Agustus 1968 pindah ke rumah sdr. Machaly (Sekretaris Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang) selama 1 tahun dan pindah lagi ke rumah Ny Qomariah di desa Proyonanggan Batang sampai bulan Pebruari 1970. Pada bulan Maret 1970 pindah ke rumah sdr. Solichin desa Kauman Batang yang mendapat pinjaman meja, kursi, bangku dan lemari serta mendapatkan tambahan 1 orang pegawai sampai pada bulan April 1971. Pada bulan Mei 1971 pindah ke rumah Ibu Sarkumi desa Kauman Batang, jalan Ahmad Yani sampai bulan Juni 1972, dan pada bulan juli 1972 pindah lagi ke rumah Ibu Umi Salamah desa Kauman Batang, pada saat itu di samping mendapat pinjaman kursi dan meja, Pengadilan Agama juga sudah mulai dapat membeli meja, kursi dan lemari, serta mendapatkan tambahan 2 orang pegawai.

Kemudian pada tanggal 1 Desember 1976 pindah lagi ke jalan Gajah Mada No. 1210 Batang mengontrak di rumah Bapak Raden Partodijoyo bin Suleman dengan biaya kontrak sebesar Rp 200.000- selama dua tahun, karena rumahnya cukup besar yaitu ada 7 ruang kamar, bahkan pada saat itu mulai menunjukkan adanya kemajuan, terbukti

dengan banyaknya alat-alat kantor yang mampu dibelinya seperti mesin tulis, mebeuleir dan lain-lainnya. Dalam hal penanganan perkara terjadi peningkatan jumlah perkara yang ditanganinya, semenjak berlaku Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dari penanganan perkara yang hanya berkisar 7 perkara menjadi rata-rata 100 perkara pada waktu tahun 1976 s/d tahun 1978.

Dari banyaknya perkara yang harus ditangani mengakibatkan terlupakannya kewajiban Pengadilan Agama Batang terhadap kewajibannya untuk memperpanjang sewa kontrak rumah (kantor) yang berbuntut pada teguran dari yang mempunyai rumah dan berkelanjutan pada kesepakatan dari tuan rumah yang memberikan 2 (dua) alternatif untuk membeli rumah atau meninggalkannya. Pengadilan Agama Batang kemudian menghubungi Pengadilan Tinggi Agama di Surakarta, namun Pengadilan Tinggi Agama (PTA) hanya memberi saran supaya menghubungi langsung kepada Direktur Peradilan Agama Jakarta dan usaha ini menghasilkan dana sebesar Rp 4.500.000,- dan langsung digunakan untuk membeli tanah dan sebuah gedung di jalan Gajah Mada No. 1210 Batang dengan luas areal tanah 1280 m<sup>2</sup>.

Pada tahun 1975 tepatnya ketika ada Penataran Panitera Pengadilan Agama dan Pegawai Pencatat Nikah, diumumkan tentang rencana akan dibangunnya balai sidang Pengadilan Agama Batang oleh Bapak H.A Wasit Aulawi M.A. dan Bapak Mochtar Zarkasi S.H. akan tetapi

pelaksanaannya baru terwujud pada tahun 1979. Jadi sejak tahun 1979 Pengadilan Agama Batang telah mempunyai Gedung Balai sidang yang wajar dan ditambah bangunan gedung lama yang terletak di atas tanah seluas 1280 m<sup>2</sup> di jalan Gajah Mada No. 1210 Batang.<sup>120</sup>

### **3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Batang**

Kedudukan Pengadilan Agama tertuang dalam Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Agama Batang merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung, bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 24.

Kedudukan mengenai Pengadilan Agama ditegaskan kembali dalam Pasal 2, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai

---

<sup>120</sup> [https://pa-batang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=75&Itemid=492](https://pa-batang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=492)  
diakses pada tanggal 18 Februari 2023, Pada Pukul 16:09



perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini. Berdasarkan Undang-Undang ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, artinya (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan Hukum Islam.<sup>121</sup> Dalam melaksanakan tugas pokoknya Pengadilan Agama mempunyai dua kewenangan yaitu:

1) Kewenangan absolut

Kewenangan absolut adalah kewenangan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, yang kemudian berwenang memeriksa dan mengadili perkara itu.<sup>122</sup>

UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan absolut, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 3 Tahun 2006, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kekuasaan dan

---

<sup>121</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Peraturan lengkap Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-1, 2017, 33.

<sup>122</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama)*, Malang: Setara Press, 2014, 132.

kewenangan mengadili Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan Hukum Islam.<sup>123</sup> Oleh karena itu setiap perkara yang tidak termasuk bidang wewenang Pengadilan Agama secara absolut pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

## 2) Kewenangan relatif

Kewenangan relatif adalah kewenangan memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan pembagian daerah hukum atau pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama diatur secara umum didalam pasal 118 HIR/142 R.bg jo Pasal 66 dan pasal 73 UU No 7 tahun 1989.11 Kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama terdiri atas 16 kecamatan dan 167 kelurahan. Berdasarkan tugas pokok tersebut, maka Pengadilan Agama Batang mempunyai tugas sebagai berikut:

Pengadilan Agama Batang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Psl.2 jo. Psl. 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Thn

---

<sup>123</sup> Muhammad Khoirur Rofik, *Dinamika Sengketa Perdata Islam di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta*, *An-Nawa Jurnal Studi Islam*, Maret 2021, 112.

1989 Tentang Peradilan Agama adalah Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di Bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah.<sup>124</sup>

#### 4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Batang

Undang-undang dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip adanya negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu untuk menegakan hukum dan keadilan, Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Batang memiliki visi dan misi yang dijunjung tinggi. Visi dan Misi Pengadilan Agama Batang adalah sebagai berikut:<sup>125</sup>

- a. Visi Pengadilan Agama Batang  
"Terwujudnya Pengadilan Agama Batang Yang Agung"
- b. Misi Pengadilan Agama Batang
  1. Menjaga Kemandirian dan Independensi Badan Peradilan;

---

<sup>124</sup> [http://pa-batang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=163&Itemid=781](http://pa-batang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=781)  
diakses pada tanggal 18 Februari 2023, Pada Pukul 15:09

<sup>125</sup> [https://pa-batang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=74&Itemid=490](https://pa-batang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=490)  
diakses pada tanggal 18 Februari 2023, Pada Pukul 15:18

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Sistem Pelayanan yang Cepat dan Berkualitas melalui Peningkatan Fungsi Teknologi Informasi;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan;
5. Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan terhadap Kinerja dan Perilaku Aparat Pengadilan Agama Batang.<sup>126</sup>

#### **5. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Batang**

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada bab II pasal 6 sampai dengan pasal 48 diatur mengenai susunan Pengadilan. Pada pasal 6 disebutkan bahwa Pengadilan terdiri dari Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat banding.

Susunan organisasi Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama diatur didalam pasal 9 Undang-Undang No 7 tahun 1989. Pada ayat 1 dijelaskan bahwa susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekertaris dan Juru sita. Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan mengenai susunan Pengadilan Tinggi


---

<sup>126</sup> [http://pa-batang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=368&Itemid=780](http://pa-batang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=368&Itemid=780)  
diakses pada tanggal 18 Februari 2023, Pada Pukul 15:20

agama yang terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekertaris.<sup>127</sup>

Struktur organisasi Pengadilan Agama Batang mengacu pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang organisasi dan Tata Kera Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.<sup>128</sup>

**Tabel 3. 1 Struktur Organisasi  
Pengadilan Agama Batang Kelas 1B Tahun 2022**



<sup>127</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Peraturan lengkap Peradilan Agama...*, 64.

<sup>128</sup> [https://pa-](https://pa-batang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=493)

[batang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=77&Itemid=493](https://pa-batang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=493)  
diakses pada tanggal 18 Februari 2023, Pada Pukul 19:49

## B. Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Batang

### 1. Data Perkara Perceraian

Perceraian sendiri telah diatur dalam Pasal 39 Undang-undang No 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan setelah Pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan tidak ada lagi alasan untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.<sup>129</sup> Dalam hal ini mengingat SEMA No. 2 Tahun 2019 diundangkan pada Tahun 2019 dan penelitian ini dilakukan pada awal Desember 2022, maka penulis mengambil data perceraian di Pengadilan Agama Batang mulai dari Tahun 2020 sampai Desember 2022.

***Tabel 3. 2 Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Batang<sup>130</sup>***


Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Batang		
No.	Tahun	Perkara Diterima
1.	2020	2006
2.	2021	1990
3.	2022	2063
Jumlah Perkara/ 3 Tahun		6059

<sup>129</sup> Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974

<sup>130</sup> Data jumlah perkara cerai gugat didapat dari laporan tahunan pengadilan agama batang, 17 Februari 2023, Pukul 15.30

Dari jumlah perkara perceraian diatas bahwasannya merupakan jumlah perkara perceraian keseluruhan di Pengadilan Agama Batang. Dalam perkara perceraian tersebut akan terbagi menjadi dua kelompok yaitu perkara perceraian ceria talak dan perkara perceraian cerai gugat. Sekian banyaknya jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Batang, tidak kemudian semuanya dikabulkan. Ada yang dikabulkan Pengadilan karena para pihak memang sudah tidak mau dirukunkan kembali; ada yang perkaranya dicabut kembali, berkat mediasi di persidangan, ataupun atas inisiatif para pihak yang berperkara dengan berbagai pertimbangan; ada pula yang ditolak serta digugurkan, dikarenakan faktor ketidaktepatan dari kewenangan relatif, tidak terpenuhinya persyaratan atau karena faktor yang berasal dari para pihak, yaitu tidak pernah sekalipun hadir di muka meja persidangan meski telah dilakukan pemanggilan secara prosedural. Untuk mengetahui jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat Pengadilan Agama dapat dicermati pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 3 Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Batang<sup>131</sup>**



Tabel tersebut menunjukkan bahwa total perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Batang dalam jangka waktu tiga tahun (2020-2022) adalah sebanyak 1.267 perkara cerai talak, dan perkara cerai gugat yang diterima oleh Pengadilan Agama Batang adalah 4.736 perkara cerai gugat. Untuk mengetahui jumlah perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Batang, dapat dilihat pada tabel selanjutnya.

Dari data perkara perceraian tersebut bahwasannya dapat disimpulkan perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Batang berdominan pada perkara perceraian cerai gugat. Dalam hal ini dapat dilihat jumlah

---

<sup>131</sup> Data perkara perceraian di Pengadilan Agama Batang didapat dari laporan tahunan pengadilan agama batang, 17 Februari 2023, Pukul 15.30



perkara cerai gugat lebih tinggi dari jumlah perkara cerai talak. Dalam perkara cerai gugat tidak semua gugatan cerai yang diajukan oleh istri merupakan bentuk *nusyuz* dari istri, tetapi gugatan perceraian itu dapat terjadi karena kesalahan dari suaminya yang seharusnya dalam kasus-kasus tertentu dirasa sangat perlu untuk istri mendapatkan hak-haknya seperti nafkah pasca cerai gugat.


**a. Data Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Batang**

Pasal 117 KHI menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitemnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap isterinya. Dalam ketentuan perundang-undangan tersebut dapat dipahami bahwa cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami.<sup>132</sup> Untuk mengetahui jumlah perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Batang, dapat dicermati pada table di bawah ini.

---

<sup>132</sup> Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.147

**Tabel 3. 4 Data Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Batang<sup>133</sup>**



Tabel tersebut menunjukkan bahwa total perkara perceraian cerai talak yang diputus oleh Pengadilan Agama Batang dalam jangka waktu tiga tahun (2020-2022) adalah sebanyak 1.267 perkara. Dari jumlah perkara cerai talak tersebut bisa dilihat bahwasannya Pengadilan dalam memutus suatu perkara melalui banyak pertimbangan salah satunya yaitu dengan melihat alasan perceraian itu sendiri. Bahwasannya Hakim dalam memutus perkara perceraian mempertimbangkan dari suatu alasan terjadinya ketidarakunan dalam rumah tangga. Ketika alasannya sudah masuk dalam kaitannya dengan

<sup>133</sup> Data jumlah perkara cerai talak di Pengadilan Agama Batang didapat dari laporan tahunan pengadilan agama batang, 17 Februari 2023, Pukul 15.30

peraturan perundang-undangan maka Hakim akan memutus perkara yang diajukan ke Pengadilan.

Dalam perkara cerai talak yang pada umumnya jika istri tidak memahami akan haknya maka hakim biasanya akan menawarkan pada pihak istri dengan bahasa yang halus, misalnya dengan pertanyaan: “Bu, apakah ibu tidak mau menuntut nafkah dari suami? Ada hak-hak ibu yang menjadi kewajiban suami jika ibu dicerai” Dan ketika istri menjawab “ya”, maka hakim pada putusannya akan mempertimbangkan hak-hak perempuan sebagai akibat dari perceraian tersebut. Hal ini terjadi karena dalam realitas di Pengadilan tidak jarang istri dalam persidangan hanya diam saja sehingga perlu dipancing dengan pertanyaan tersebut.<sup>134</sup>

Dalam wawancara penulis bersama Bpk. Rijlan Hasanudin, Lc, M.E. selaku hakim di Pengadilan Agama Batang menjelaskan bahwa:

*“Bagi perempuan yang ditalak oleh suaminya, perempuan korban perceraian suaminya untuk melakukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) menuntut atas hak-haknya pasca perceraian seperti nafkah iddah, nafkah madhiyah, dan nafkah iddah. selain hak-haknya sendiri pasca perceraian, perempuan juga dapat mengajukan*

---

<sup>134</sup> Rijlan Hasanudin, Hakim Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, di pengadilan agama batang, Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 13.15 WI

*gugatan atas hak-hak anak baik itu berupa hadhanah maupun nafkah anak*''<sup>135</sup>

Hakim-hakim di Pengadilan Agama Batang dalam memutuskan perkara sengketa perkawinan mengenai hak-hak istri pasca perceraian sepakat jika perempuan korban perceraian apabila ingin memperoleh hak-haknya tetap harus ada permintaan atau dalam hal ini jika perempuan yang dicerai oleh suaminya ingin mendapatkan hak-haknya pasca perceraian seperti nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, nafkah *mut'ah* hak *hadhanah* dan nafkah anak dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik). Hakim hanya bisa *ex officio* terkait dengan *iddah* dan *mut'ah* saja, akan tetapi untuk hak *hadhanah*, nafkah anak dan hak-hak lainnya tetap harus ada permintaan. Dari jumlah perkara cerai talak di atas yang diputus dapat dikategorikan menjadi dua sebagai berikut:

- a. Putusan perkara cerai talak yang amarnya disertai pembebanan hak perempuan seperti nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhliyah* (nafkah lampau),
- b. Putusan perkara cerai talak yang amarnya disertai pembebanan hak anak sebagai akibat dari perceraian seperti hak *hadhanah* dan nafkah anak.

---

<sup>135</sup> Rijlan Hasanudin, Hakim Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, di pengadilan agama batang, Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 13.15 WI

## **b. Data Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang**

Pasal 114 KHI, bahwa gugatan perceraian adalah pengajuan perceraian yang diajukan oleh isteri. Cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh isteri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama memutuskan perkawinan penggugat (isteri) dengan tergugat (suami).<sup>136</sup> Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri bisa dikatakan sebagai suatu upaya menuntut hak kepada pihak suami. Artinya, seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh suaminya sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang adil dan pasti kepada pengadilan yang memiliki wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraianya.<sup>137</sup>


Mengingat SEMA No. 2 Tahun 2019 diundangkan pada Tahun 2019 dan penelitian ini dilakukan pada awal Desember 2022, maka penulis mengambil data cerai gugat di Pengadilan Agama Batang mulai dari Tahun 2020 sampai Desember 2022.

---

<sup>136</sup> Heniyatun dkk, pemberian muat'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat, *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol.21, No. 1, Special Issue 2020: 39-59. 46

<sup>137</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Press, 2006, 53.

**Tabel 3. 5 Data Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang<sup>138</sup>**



Tabel tersebut menunjukkan bahwa total perkara perceraian cerai gugat yang diputus oleh Pengadilan Agama Batang dalam jangka waktu tiga tahun (2020-2022) adalah sebanyak 4.425 perkara. Dari jumlah cerai gugat tersebut sama halnya dengan cerai talak Pengadilan Agama Batang dalam memutuskan perkara melihat dari alasan-alasan diajukannya perceraian. Ketika alasannya masuk dalam peraturan perundang-undangan maka Hakim akan memutus perkara perceraian.

Hakim dalam memutus perkara cerai gugat sebelum dikelurkannya peraturan mengenai pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* untuk isteri

<sup>138</sup> Data jumlah perkara cerai talak di Pengadilan Agama Batang didapat dari laporan tahunan pengadilan agama batang, 17 Februari 2023, Pukul 15.30

dalam perkara cerai gugat tersebut menjadi gugur karena dianggap sendirilah yang ingin melepaskan ikatan perkawinan. Sedangkan setelah diaturnya SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam Poin A angka 3 yang berisi tentang mengharuskan suami untuk membayar hak nafkah isteri pasca perceraian berupa nafkah *mut'ah* dan *iddah* meskipun isteri yang mengajukan gugatan perceraian (cerai guggat) sepanjang isteri tidak terbukti *nusyuz*.<sup>139</sup> Mengikuti aturan SEMA No. 2 Tahun 2019 Poin A angka 3 rumusan hukum kamar agama dengan adanya pembatasan pembayaran kewajiban suami kepada isteri yaitu mengikuti aturan sebelum suami mengambil akta cerai dengan tetap harus ada permintaan dari pihak Penggugat di dalam gugatannya.

## 2. Faktor Penyebab Perceraian

Perundang-undangan yang dianut Indonesia menganut asas mempersukar perceraian. Untuk mengajukan suatu permohonan perceraian mesti terdapat alasan sebagai dasar perceraian tersebut. Jika salah satu alasan atau beberapa alasan yang digariskan tidak dipenuhi, maka permohonan perceraian tidak bisa dibawa ke Pengadilan Agama. Ada beberapa macam penyebab yang memicu timbulnya perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal

---

<sup>139</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 14.

19 menyatakan bahwa beberapa alasan yang bisa dijadikan dasar terjadinya perceraian, yaitu:<sup>140</sup>

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a UU. No. 1 Tahun 1974, PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (a) dan KHI pasal 116 (a).
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (b) KHI pasal 116 (b) bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (c) dan KHI pasal 116 (c).
4. melakukan kekejaman atau penganiayaan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (d) dan KHI pasal 116 (d).
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri. Sebagaimana yang tercantum

---

<sup>140</sup> Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, Tinjauan Yuridis terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi, *Jurnal Lentera: kajian keagamaan, keilmuan dan teknologi*, 130.




dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (e) dan KHI pasal 116 (e).

6. Antara suami isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (f) dan KHI pasal 116 (f).
7. Suami melakukan pelanggaran sighat taklik talak. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (g).
8. Salah satu pihak murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (h).

Tingkat perceraian di Pengadilan Agama Batang yang begitu tinggi tidak terlepas dari beragam faktor dari penyebab diajukannya permohonan dan gugatan perceraian itu. Dari laporan tahunan di atas, penulis menelaah ragam faktor penyebab terjadinya perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Batang selama tahun (2020-2022).

**Tabel 3. 6 Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Batang<sup>141</sup>**



Dalam bentuk diagram tersebut ini tampak jelas faktor dominan penyebab perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang yakni faktor pertengkaran terus menerus dalam jangka waktu tiga tahun (2020-2022) dengan jumlah 2.921 perkara. Ketika antar suami isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka hal ini bisa dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, sehingga Hakim dalam hal ini bisa memutus perkara sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (f) dan KHI pasal 116 (f).

<sup>141</sup> Data faktor penyebab terjadinya perceraian didapat dari laporan tahunan pengadilan agama batang, tanggal 17 Februari 2023, Pukul 15.30

Berdasarkan data dari kantor Pengadilan Agama Batang, faktor pertengkaran terus menerus menempati peringkat teratas sebagai penyebab dari putusnya perkawinan, yang kemudian diikuti faktor meninggalkan salah satu pihak yang berjumlah 1.494 faktor penyebab perceraian alasan ekonomi berjumlah 1.225 dan penyebab perceraian dengan alasan lain-lain diantaranya menyangkup beberapa alasan diantaranya yaitu dihukum penjara, cacat badan, kawin paksa, judi, madat dan murtad dengan keseluruhan 77 perkara.

### 3. Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Cerai Talak

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada isteri sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an dan sunnah. Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagai mana yang terdapat dalam al-Qur'an adalah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...” (QS. Al-Baqarah: 233)

Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa; (2) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

kemampuannya; (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak

Pasal 41 Huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:<sup>142</sup> *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban untuk bekas istrinya.* Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 Huruf b menyebutkan bahwa: *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.*<sup>143</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Rijlan Hasanudin, Lc, M.E. selaku hakim di Pengadilan Agama Batang menjelaskan bahwa:

*“Dalam melindungi hak-hak istri pasca perceraian agar mantan suami membayar terlebih dahulu beban yang diputuskan hakim sebelum mengucapkan ikrar talak, dan apabila pihak suami belum bisa membayar, maka majelis hakim akan memberikan keringanan kepada mantan suami agar ditunda pengucapan ikrar*

---

<sup>142</sup> Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986), 74.

<sup>143</sup> Muhammad Fauzan, “Maqashid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVI, 1, (1 Juni 2016). 72

*talaknya sampai waktu yang ditentukan yakni 6 (enam) bulan. Tetapi jika sudah jatuh tempo 6 (enam) bulan pihak suami tidak bisa membayar juga maka dianggap batal danggur”*

Hak-hak pasca cerai sebelum ada undang-undang perkawinan sering diabaikan oleh suami. Suami dengan sesuka hati bisa menceraikan istri, akibatnya istri dibiarkan begitu saja pasca perceraian yang mengakibatkan pada penambahan beban penderitaan istri bahkan kepada anak-anak mereka. Istri harus menanggung beban sosial di masyarakat karena menyandang status janda, ditambah lagi beban nafkah untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya.<sup>144</sup>

Sebagai upaya perlindungan Hukum bagi perempuan, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2017, tentang tata cara pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, dimana didalamnya dijelaskan tentang amar yang memerintahkan mengenai pembayaran beban kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, yang dicantumkan pada amar putusan dengan kalimat yang berbunyi: “...yang harus dibayarkan sebelum pemohon mengucapkan ikrar talak”. Apabila suami belum bisa membayarkannya dan istri rela jika suami belum bisa membayarnya, maka atas dasar kerelaan istri tersebut,

---

<sup>144</sup> Alfian Qodri Azizi, FILOSOFIS KEWAJIBAN NAFKAH ANAK DALAM UUP ISLAM INDONESIA, *JAS: Jurnal Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 1, no. 2 (2019): 57.

majelis hakim dapat mengizinkan suami menjatuhkan talak. Jikapun pada kenyataannya pihak suami belum bisa membayar kewajibannya, maka Majelis Hakim dapat memberikan keringanan kepada pihak suami agar menunda pengucapan ikrar talaknya sampai waktu yang ditentukan yakni enam bulan. Tetapi jika sudah jatuh tempo enam bulan, Pemohon (suami) tidak bisa membayar juga maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian batal serta tidak bisa diajukan lagi dengan alasan yang sama.

Seperti di jelaskan pada Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 70 angka (6) yaitu: *“Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.”*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Rijlan Hasanudin, Lc, M.E. selaku hakim di Pengadilan Agama Batang menjelaskan bahwa:

*Bagi perempuan yang ditalak oleh suaminya, bisa melakukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) menuntut atas hak-haknya pasca perceraian seperti nafkah iddah, nafkah madhiyah, dan nafkah iddah. selain hak-haknya sendiri pasca perceraian, perempuan juga dapat mengajukan gugatan atas hak-hak anak baik itu berupa hadhanah maupun nafkah anak”.*

Beberdasarkan hal itu hakim-hakim di Pengadilan Agama Batang dalam memutuskan perkara sengketa perkawinan mengenai hak-hak istri pasca perceraian sepakat jika perempuan korban perceraian apabila ingin memperoleh hak-haknya tetap harus ada permintaan atau dalam hal ini jika perempuan yang diceraikan oleh suaminya ingin mendapatkan hak-haknya pasca perceraian seperti nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, nafkah *mut'ah*, hak *hadhanah* dan nafkah anak dapat mengajukan gugatan rekonsvansi (gugat balik). Pemberian *mut'ah* itu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bercerai dan juga berdasarkan pertimbangan hakim sesuai dengan kemampuan suami dan penghasilan suami untuk memberikan *mut'ah* tersebut. Proses pelaksanaan pemberian *mut'ah* yang dilakukan adalah dengan cara tunai.

#### **4. Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Cerai Gugat**

Nafkah *iddah* dan *mut'ah* diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 yang terdapat pada bagian poin A angka 3 yang berisi tentang mengharuskan suami untuk membayar hak nafkah isteri pasca perceraian berupa nafkah *mut'ah* dan *iddah* meskipun isteri yang mengajukan gugatan perceraian (cerai gugat) sepanjang isteri tidak terbukti *nusyuz*.<sup>145</sup> dan dan diberlakukan oleh SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019

---

<sup>145</sup> SEMA No. 3 Tahun 2018 Poin A Angka 3

sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang terdapat pada bagian C No. 1 huruf b terkait pembatasan waktu pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat.

Pasal 159 *Mut'ah* sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158. Sedangkan pemberian *mut'ah* diatur dalam Pasal 160: *Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Rijlan Hasanudin, Lc, M.E. selaku hakim di Pengadilan Agama Batang menjelaskan bahwa:

*“Sebelum keluarnya peraturan pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada isteri dalam perkara cerai gugat, cerai gugat disebut sebagai suatu pembangkangan yang dilakukan istri terhadap suami untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan. Sehingga hak-hak yang mestinya didapatkan sang istri pasca perceraian menjadi gugur.*

*Sehabis keluarnya peraturan tersebut, untuk pembatasan pembayaran hak-hak istri bila dimintanya dalam perkara cerai gugat pada Pengadilan Agama Batang tentu mengikuti aturan yang terbaru yaitu dibayarkan sebelum tergugat (suami) mengambil akta cerai. Dalam hal ini harus mempertimbangkan kehadiran tergugat buat memeriksa penghasilan dan kemampuan tergugat dalam menyampaikan nafkah iddah dan mut'ah, hal ini tujuannya ialah sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan besarnya mut'ah dan nafkah iddah yaitu dengan mempertimbangkan kemampuan tergugat serta nafkah yang bisa diberikan juga menggunakan*



*mempertimbangkan kriteria atau standar hidup layak atau patut bagi penggugat (istri)”.<sup>146</sup>*

Dalam hal ini, perkara cerai gugat sebelum diaturnya SEMA No. 3 Tahun 2018 tidak mendapatkan hak nafkah setelah perceraian karena dianggap suatu pembangkangan isteri terhadap suaminya untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan.

Setelah diaturnya SEMA No. 3 Tahun 2018 menerangkan bahwa istri dalam cerai gugat berhak mendapat nafkah iddah hal ini tertulis pada point 3: *“istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah mut’ah dan nafkah ‘iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”*. Dan diberlakukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pembatasan pembayaran hak-hak perempuan pasca cerai gugat, dengan adanya pembatasan pembayaran kewajiban suami kepada isteri yaitu mengikuti aturan sebelum suami mengambil akta cerai. Artinya pengadilan menunda pemberian akta cerai kepada mantan suami sampai mantan suaminya membayarkan nafkah kepada bekas istrinya. Akan tetapi yang terjadi di Pengadilan Agama Batang masih belum adanya Penggugat (isteri) yang menuntut haknya untuk mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut’ah* sampai sekarang ini.

---

<sup>146</sup> Rijlan Hasanudin, Hakim Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, di pengadilan agama batang, Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 13.15 WIB

### C. Implementasi Pemenuhan Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Perempuan dalam Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang

Sebelum adanya SEMA No. 2 Tahun 2019, hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat telah diatur di dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz*. Dimana, SEMA No. 3 Tahun 2018 dan SEMA No. 2 Tahun 2019 merupakan pengakomodiran PERMA No. 3 Tahun 2017.

PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum dibentuk dalam rangka untuk menjamin dan melindungi hak-hak kaum wanita serta sebagai upaya untuk menghilangkan diskriminasi bagi kaum wanita serta terwujudnya kesetaraan gender.<sup>147</sup>

PERMA ini mengatur mengenai pedoman Hakim dalam mengadili perkara baik pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan. Dengan demikian PERMA No. 3 tahun 2017 juga dapat dijadikan sebagai dasar atau payung Hukum oleh hakim dalam mengadili perempuan sebagai pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama. PERMA No. 3 Tahun 2017 yang menjadi salah satu pedoman Hakim dalam memutus perkara perceraian khususnya dalam hal ini di Pengadilan Agama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan adalah Pasal 1 ayat (1), PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan

---

<sup>147</sup> Kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang. (Bab I Ketentuan Umum PERMA 3 Tahun 2017)

berhadapan dengan Hukum, mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan “Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak.”<sup>148</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Rijlan Hasanudin, Lc, M.E. selaku hakim di Pengadilan Agama Batang menjelaskan bahwa:

*“Lahirnya PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ini pula menguatkan para perempuan dari segala tindakan diskriminasi”*<sup>149</sup>

Perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian khususnya pada cerai gugat diatur dalam Poin A angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang berisi tentang mengharuskan suami untuk membayar hak nafkah isteri pasca perceraian berupa nafkah *mut’ah* dan *iddah* meskipun isteri yang mengajukan gugatan perceraian (cerai gugat) sepanjang isteri tidak terbukti *nusyuz*.<sup>150</sup>

Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat

---

<sup>148</sup> PERMA No 3 Tahun 2017

<sup>149</sup> Rijlan Hasanudin, Hakim Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, di pengadilan agama batang, Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 13.15 WIB

<sup>150</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 14.

diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.<sup>151</sup>

Pada dasarnya Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang hak nafkah iddah cerai gugat lahir karena mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, yang mana untuk melindungi hak-hak perempuan pasca cerai gugat, yang mana sebelum keluarnya SEMA No. 3 Tahun 2018 perempuan yang menggugat cerai suaminya dianggap sebagai suatu pembangkangan yang dilakukan isteri terhadap suaminya untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan. Sehingga gugurnya hak nafkah iddah dan *mut'ah* setelah perceraian.

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Rijlan Hasanudin, Lc. M.E. selaku Hakim di Pengadilan Agama Batang, menjelaskan:

*“Sebelum keluarnya peraturan pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada isteri dalam perkara cerai gugat, cerai gugat disebut sebagai suatu pembangkangan yang dilakukan istri terhadap suami untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan. Sehingga hak-hak yang mestinya didapatkan sang istri pasca perceraian menjadi gugur saat cerai gugat serta tidak sama seperti halnya ketika bercerai atas kehendak suaminya (cerai talak)”*.<sup>152</sup>

SEMA No. 2 Tahun 2019 Angka 1 huruf b dalam rumusan hukum kamar agama menjelaskan bahwa: “Dalam

---

<sup>151</sup> SEMA N.3 Tahun 2018 Poin A Angka 3

<sup>152</sup> Rijlan Hasanudin, Hakim Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, di pengadilan agama batang, Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 13.15 WIB

rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat *yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita gugatan*”.<sup>153</sup>

Hal serupa diungkapkan oleh bapak Rijlan Hasanudin, Lc. M.E menjelaskan bahwa:

*“Inti dari isi yang terdapat di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada bagian Hukum Keluarga Nomor 3 yang mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan hak nafkah iddah dan mut'ah dan di dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 diberikan batas waktu suami untuk membayarkan hak-hak istri (nafkah iddah dan mut'ah) tersebut.”*<sup>154</sup>

Dengan adanya pembatasan waktu pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat, Rijlan Hasanudin, Lc. M.E. menjelaskan:

*“Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 ini ialah suatu terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung serta akan berdampak positif bagi pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian khususnya cerai gugat sebab adanya pembatasan waktu*

---

<sup>153</sup> Sema No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama No. 1 huruf b

<sup>154</sup> Rijlan Hasanudin, Hakim Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, di pengadilan agama batang, Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 13.15 WIB

*yang diberikan pada suami buat melunasi hak-hak istri tadi”.*<sup>155</sup>

Mengenai hak *ex-officio* hakim, Rijlan Hasanudin, Lc.

M.E. juga menjelaskan bahwa:

*“Hakim pula memiliki hak ex-officio (hak sebab jabatan), bisa menghukum suami buat memenuhi hak nafkah iddah serta mut’ah pada istri, akan tetapi Hakim dalam memutus putusan harus melihat dari tuntutan Penggugat. Ketika ada Penggugat yang meminta hak nafkah iddah dan mut’ah maka hakim bisa mengupayakan untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah. .”*<sup>156</sup>

Dengan adanya permintaan dari Penggugat untuk mendapatkan hak nafkah iddah dan mut’ah maka hakim akan mengupayakan agar Penggugat mendapatkan haknya ketika tidak terbukti nusyuz. Akan tetapi hakim tidak bisa menggunakan hak sebab jabatannya ketika tidak ada tuntutan Penggugat untuk mendapatkan hak nafkah iddah dan mut’ah. Dan yang terjadi di Pengadilan Agama Batang sebelum dan sesudah keluarnya peraturan terkait pemberian nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai gugat masih belum ada Penggugat yang menuntut untuk mendapatkan hak-haknya berupa hak nafkah iddah dan mu’ah. Dengan begitu pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Batang belum terlaksan terkait pemberian hak-hak perempuan pasca cerai gugat yang dimana terdapat pada SEMA No. 3 Tahun 2018 berisi tentang mengharuskan suami untuk membayar hak nafkah isteri pasca perceraian berupa

---

<sup>155</sup> Rijlan Hasanudin, Hakim Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, di pengadilan agama batang, Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 13.15 WIB

<sup>156</sup> Rijlan Hasanudin, Hakim Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, di pengadilan agama batang, Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 13.15 WIB

nafkah *mut'ah* dan *iddah* meskipun isteri yang mengajukan gugatan perceraian (cerai gugat) sepanjang isteri tidak terbukti *nusyuz*.<sup>157</sup> Dan diberlakukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa:

*“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan”*

Rijlan Hasanudin, Lc. M.E. menyatakan bahwa:

*“Akan tetapi yang terjadi di Pengadilan Agama Batang belum ada penggugat yang meminta hak nafkah *iddah* dan *mut'ah*, dengan begitu kami hakim tidak bisa memutus putusan luar dari petitum dan posita.”<sup>158</sup>*

Sementara itu, Analis Pengadilan Agama Bukittinggi yang mengurus bagian akta cerai juga menjelaskan bahwa:

*“Semenjak adanya pembatasan pemberian kewajiban pasca perceraian tersebut, saya belum menemukan persoalan dimana saya memberikan akta cerai kepada suami setelah ia melunasi hak-hak yang diminta istri dalam cerai gugat.”<sup>159</sup>*

---

<sup>157</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 14.

<sup>158</sup> Rijlan Hasanudin, Hakim Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, di pengadilan agama batang, Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 13.15 WI

<sup>159</sup> Benny Suryanto, S.H., Analis Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, di pengadilan agama batang, Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 14.05 WIB

Dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Batang pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian dalam perkara cerai gugat sebelum diaturnya SEMA No. 2 Tahun 2019 yaitu tidak ada pembatasan waktu karena hak-hak isteri dalam perkara cerai gugat tersebut menjadi gugur karena dianggap sendirilah yang ingin melepaskan ikatan perkawinan.

Sedangkan setelah diaturnya SEMA No. 2 Tahun 2019 Poin A angka 3 rumusan hukum kamar agama dengan adanya pembatasan pembayaran kewajiban suami kepada isteri yaitu mengikuti aturan sebelum suami mengambil akta cerai. Artinya pengadilan menunda pemberian akta cerai kepada mantan suami sampai mantan suaminya membayarkan nafkah kepada bekas istrinya. Akan tetapi yang terjadi di Pengadilan Agama Batang masih belum adanya Penggugat (isteri) yang menuntut haknya untuk mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sampai sekarang ini.

Hakim Pengadilan Agama Batang dapat membebaskan suami untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Akan tetapi Hakim dalam mengupayakan pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* ini hanya ketika ada tuntutan dari Penggugat (isteri). Ketika tidak ada tuntutan dari penggugat maka Hakim tidak bisa memutus putusan diluar dari tuntutan penggugat didalam gugatannya.

Berdasarkan riset yang dilakukan di Pengadilan Agama Batang, dalam perkara cerai gugat dari dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2019 sampai sekarang ini belum ada Penggugat (Isteri) yang menuntut hak-haknya didalam gugatannya, dengan begitu



hakim tidak bisa memutus putusan luar dari posita dan petitum. Hakim dalam hal ini berdasarkan atas pasal 178 ayat 3 HIR/ 189 Ayat 3 RBg yang dalam pasal ini membatasi kewenangan hakim dan tidak diperbolehkan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut oleh para pihak. Berdasarkan hal tersebut, hakim tidak bisa memutus putusan diluar gugatan penggugat (isteri).

Dalam hal ini menurut penulis SEMA No. 2 Tahun 2019 merupakan peraturan antisipasi agar hak-hak perempuan pasca perceraian khususnya pada perkara cerai gugat bisa terpenuhi dengan catatan isteri terlebih dahulu untuk meminta haknya mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada suami dengan dimasukkan ke dalam posita dan petitum. SEMA ini merupakan pelaksanaan Pasal 41 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban untuk bekas istrinya.

#### **D. Problematika Pemenuhan Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Perempuan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang**

Lahirnya SEMA No. 2 Tahun 2019 tidak serta merta menyelesaikan masalah dikalangan hakim dalam memutuskan perkara hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat, disatu sisi hakim berpandangan bahwa, adanya SEMA No. 2 Tahun 2019 membawa angin segar bagi perlindungan hukum terhadap hak perempuan pasca perceraian. Disisi lain lahirnya SEMA No. 2 Tahun 2019 dianggap belum optimal dalam

melindungi hak perempuan pasca perceraian. Dalam hal ini problematika pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat diantaranya yaitu:

### **1. Pengetahuan Tentang Hak-Hak Perempuan dalam Cerai Gugat.**

#### **a. Pengetahuan Hakim**

Terkait pengetahuan mengenai SEMA No. Tahun 2018 dan SEMA No. 2 Tahun 2019 Hakim telah mengetahui peraturan tersebut, bahwasannya isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Rijlan Hasanudin, Lc, M.E. selaku hakim di Pengadilan Agama Batang menjelaskan bahwa: *“Inti dari isi yang terdapat di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada bagian Hukum Keluarga Nomor 3 yang mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan hak nafkah iddah dan mut'ah dan di dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 diberikan batas waktu suami untuk membayarkan hak-hak istri (nafkah iddah dan mut'ah) tersebut.”*<sup>160</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Benny Suryanto, S.H., Analis Pengadilan Agama Batang, menyampaikan: *“dalam perkara cerai gugat dapat diberikan sepanjang tidak*

---

<sup>160</sup> Rijlan Hasanudin, Hakim Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, di pengadilan agama batang, Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 13.15 WIB

*terbukti nusyuz. singkatnya Penggugat boleh mengajukan haknya dan boleh juga tidak, tapi biasanya ketika Tergugat tidak datang itu akan sulit Hakim untuk mengabulkan, karna untuk menggali ekonomi suami. ”<sup>161</sup>*

b. Pengetahuan Masyarakat (Penggugat)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Benny Suryanto, S.H., Analis Pengadilan Agama Batang, menyampaikan: *“Adanya asas hukum terkait hukum telah di Undang-Undangkan di lembaran Negara maka masyarakat sudah dianggap tahu, padahal kenyataan tidak tahu. Dalam hal sosialisasi telah dilakukan diakun social media Pengadilan Agama Batang ”<sup>162</sup>*

Adanya anggapan bahwa peraturan yang telah di Undangkan di lembaran Negara maka masyarakat dianggap sudah tahu yang pada kenyataannya masih banyak sekali yang tidak tahu. Dalam mensosialisasikan peraturan, Pengadilan Agama Batang sudah melakukan sosialisasi terkait pemenuhan hak perempuan pasca perceraian akan tetapi sosialisasinya hanya dilakukan di akun sosial media saja.

---

<sup>161</sup> Benny Suryanto, S.H., Analis Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, di pengadilan agama batang, Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 14.05 WIB

<sup>162</sup> Benny Suryanto, S.H., Analis Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, di pengadilan agama batang, Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 14.05 WIB

## 2. Kemauan Untuk Menuntut Hak Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Cerai Gugat oleh Penggugat.

Berdasarkan wawancara penulis kepada Ibu Halimah (nama samaran)<sup>163</sup> dan Ibu Atun (nama samaran)<sup>164</sup> selaku penggugat dalam perkara cerai gugat, perkara cerai gugat sering kali Penggugat tidak meminta hak nafkah iddah dan mut'ah, Hakim yang dengan jabatannya menawarkan Penggugat untuk menambahi tuntutananya untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah ketika Penggugat tidak terbukti *nusyuz*. Akan tetapi sering kali Penggugat menolak untuk menuntut hak-haknya dengan alasan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang tidak singkat. Sehingga, ketika Penggugat tidak ada keinginan untuk menuntut hak nafkah iddah dan mut'ah maka Hakim tidak bisa memutus putusan diluar dari tuntutan Penggugat.

Hal ini disampaikan oleh bapak Rijlan Hasanudin, Lc. M.E. selaku Hakim di Pengadilan Agama Batang, menjelaskan:

*“Hak yang dimiliki hakim sebab jabatannya jarang sekali digunakan karena di samping penggugat (istri) yang menolak bila ditawarkan hakim untuk menghukum tergugat (suami) buat memenuhi hak nafkah iddah serta mut'ah dengan alasan mahal biaya dan rumitnya*

---

<sup>163</sup> Ibu Halimah (nama samaran), Penggugat dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, di Pengadilan Agama Batang, Tanggal 12 Mei 2023 Pukul. 13.35 WIB

<sup>164</sup> Ibu Atun (nama samaran), Penggugat dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, di Pengadilan Agama Batang, Tanggal 12 Mei 2023 Pukul. 13.35 WIB

*proses eksekusi yang tidak sebanding dengan hak yang akan diterima istri. Alasan istri menolak buat menuntut menerima nafkah iddah dan mut'ah yaitu karena proses berlangsungnya sidang akan membutuhkan waktu yang lama, sedangkan penggugat menginginkan buat segera berpisah (bercerai).”<sup>165</sup>*

Jika perempuan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Batang dengan hak-hak anak seperti *hadhanah* dan nafkah anak harus didalamnya memuat adanya permintaan. Begitu juga pada kasus cerai gugat jika seorang istri yang mengajukan perceraian menginginkan hak-hak atas dirinya sendiri seperti nafkah iddah dan nafkah mut'ah, harus ada tuntutan, ketika tidak ada tuntutan didalam gugatannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang tidak dapat mempertimbangkan untuk memperoleh hak-haknya.

Sementara itu, Rijlan Hasanudin, Lc, M.E. selaku hakim di Pengadilan Agama Batang menjelaskan bahwa:

*“Adanya peraturan perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah. Akan tetapi sama saja seperti sebelum keluarnya SEMA ini dimana istri tidak ada yang meminta hak nafkah iddah dan mut'ahnya di posita dan petitum gugatan di Pengadilan Agama Batang setelah keluarnya SEMA tersebut.”<sup>166</sup>*

Hakim dalam hal ini berdasarkan atas pasal 178 ayat 3 HIR/ 189 Ayat 3 RBg yang dalam pasal ini membatasi kewenangan hakim dan tidak diperbolehkan bagi hakim

---

<sup>165</sup> Rijlan Hasanudin, Hakim Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, di pengadilan agama batang, Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 13.15 WIB

<sup>166</sup> Rijlan Hasanudin, Hakim Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, di pengadilan agama batang, Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 13.15 WIB

untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut oleh para pihak. Berdasarkan hal tersebut, hakim tidak bisa memutus putusan diluar gugatan penggugat (isteri).

Dalam wawancara penulis bersama Bpk. Rijlan Hasanudin, Lc, M.E. selaku hakim di Pengadilan Agama Batang menjelaskan bahwa:

*“Hakim yang mengabulkan tanpa adanya tuntutan dianggap telah melampaui batas wewenangnya dan bisa dianggap cacat hukum meskipun tindakan yang diambil itu demi kepentingan hukum. Dan bisa saja jika putusan itu diajukan banding ke Pengadilan yang lebih tinggi maka putusan pengadilan yang dibawahnya bisa saja dibatalkan”*

### **3. Ketidakhadiran Tergugat**

Rijlan Hasanudin, Lc. M.E. menyatakan, salah satu faktor penyebab hambatan pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Poin A angka 3 rumusan hukum kamar agama yang mengakomodir SEMA No. 3 tahun 2018 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat yaitu perkara cerai gugat yang berdominan putusan verstek atau putusan dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat. Sedangkan dalam menentukan besaran nafkah idda dan mut'ah melihat dari keadaan ekonomi tergugat. Dengan tidak hadirnya tergugat maka hakim tidak bisa memberi tahu ada yang dibebankan kepadanya berupa nafkah iddah dan mut'ah.

*“pelaksanaan pemberian nafkah iddah dalam perkara cerai gugat, pihak tergugat (suami) acapkali tidak hadir dalam persidangan atau putusan dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat (verstek), dengan begitu kami hakim tidak mampu memberitahu kepada tergugat*

*bahwa ada yang dibebankan kepadanya jika diminta oleh penggugat (istri) dalam gugatannya. hal ini pula tidak bisa membuat hakim memutuskan hak nafkah tersebut sebab penetapan nafkah iddah serta mut'ah pula didasarkan pada kehadiran pihak tergugat (suami).”<sup>167</sup>*

Dalam hal ini, perkara cerai gugat hakim tidak bisa memberi tahu mengenai kewajiban suami untuk memberikan hak nafkah iddah dan mut'ah setelah perceraian dikarenakan perkara cerai gugat berdominan dengan putusan *verstek*. Berbeda dengan perkara cerai talak, bisa langsung diberitahu sewaktu pembacaan putusan kepada tergugat bahwa ada kewajiban yang harus ditunaikannya kepada penggugat walaupun istri tidak hadir dalam persidangan.

#### **4. Keinginan Mempercepat Perceraian**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Rijlan Hasanudin, Lc, M.E. selaku hakim di Pengadilan Agama Batang menjelaskan bahwa:

*”Dengan ketidakhadiran Tergugat tentunya hal ini akan membuat penggugat tidak ingin mengajukan hak-hak yang berhak buat dimintakannya pasca perceraian dan beranggapan bahwa “yang penting sudah bercerai dengan suami” dan tidak dengan proses yang lama”.<sup>168</sup>*

Dalam perkara cerai gugat pihak isteri sering beranggapan bahwa “yang penting sudah bercerai dengan

---

<sup>167</sup> Rijlan Hasanudin, Hakim Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, di pengadilan agama batang, Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 13.15 WI

<sup>168</sup> Rijlan Hasanudin, Hakim Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, di pengadilan agama batang, Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 13.15 WIB

*suami*” dalam hal ini problematika keinginan mempercepat perceraian mempengaruhi Penggugat untuk segera bercerai dengan begitu munculnya keinginan tersebut menyebabkan Penggugat untuk tidak menuntut haknya mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah. Dengan tidak menuntut haknya maka Penggugat beranggapan akan mempercepat proses persidangan dengan begitu Penggugat bisa segera bercerai suaminya.

#### **5. Tidak Ada Sanksi Jelas bagi Tergugat yang Tidak Membayar Nafkah Akta Cerai Diambil.**

Sementara itu, Rijlan Hasanudin, Lc, M.E. selaku hakim di Pengadilan Agama Batang menjelaskan bahwa:

*“Ketika tidak dilaksanakan oleh tergugat dengan tidak adanya hukuman, yang namanya pemaksaan itu tidak bisa. Ditambah lagi dengan tidak adanya sanksi pidana yang mengikat tergugat.”<sup>169</sup>*

Dengan tidak ada sanksi atau hukum terapan didalamnya yang mengikat berupa sanksi pidana yang diberikan kepada tergugat karena tidak melaksanakan kewajibannya dan dengan tidak ada sanksi yang diberikan, maka kurang mengikatlah aturan tersebut. Akan tetapi ketika pemberian nafkah iddah dan mut’ah sendiri tidak terlaksana maka bagaimana suami dapat melaksanakan kewajibannya.

---

<sup>169</sup> Rijlan Hasanudin, Hakim Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, di pengadilan agama batang, Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 13.15 WIB





**BAB IV**  
**ANALISIS PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI**  
**PEMENUHAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH BAGI**  
**PEREMPUAN DALAM CERAI GUGAT DI PENGADILAN**  
**AGAMA BATANG**

**A. Analisis Implementasi Pemenuhan Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Perempuan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang**

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya suatu perkawinan, dan perceraian dapat terjadi karena cerai talak atau cerai gugat. Cerai talak dan cerai gugat adalah dua hal yang berbeda dengan konsep dan akibat hukum yang berbeda. Dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, Cerai talak adalah ikrar yang diucapkan oleh suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan,<sup>170</sup> sedangkan cerai gugat sendiri terdapat pada Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Cerai Gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya di muka pengadilan, yang wilayah hukumnya mewilayah tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suami.<sup>171</sup> Dari dua pengertian perceraian di atas dapat ditarik dua perbedaan yang sangat mendasar yaitu antara cerai talak dan cerai gugat terletak pada siapa yang

---

<sup>170</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 117

<sup>171</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 132

mengajukan gugatan. Dalam kasus cerai talak, pihak yang mengajukan gugatan cerai adalah suami, sedangkan dalam kasus cerai gugat, pihak yang mengajukan gugatan cerai adalah istri atau kuasanya.

Perceraian sendiri telah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan setelah Pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan tidak ada lagi alasan untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”<sup>172</sup>

Adapun perceraian, dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 dipertegas bahwa:<sup>173</sup>

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 dijelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut.<sup>174</sup>

---

<sup>172</sup> Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 39

<sup>173</sup> Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan

<sup>174</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar *taklik talak*.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Akibat hukum dari cerai talak sendiri diatur didalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib untuk:<sup>175</sup>

---

<sup>175</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 149

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *Qabla ad dukhul*.
2. Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas isteri selama masa *'iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih tehutang seluruhnya, atau separo bila *qabla ad dukhul*.
4. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Sementara itu ketentuan mengenai akibat hukum dari cerai gugat diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 yang menyebutkan bahwa:<sup>176</sup>

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *Hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  2. Ayah;
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.

---

<sup>176</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 156

- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *Hadhanah* dan Nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan ialah:<sup>177</sup>

- a. Baik ibu atau bapak berkewajiban tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusannya.
- b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi

---

<sup>177</sup> Undang-Undang Perkawinan Pasal 41

kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang akibat hukum perceraian, jika seorang suami akan menceraikan istrinya, ia wajib memberikan nafkah seperti *mut'ah*, *iddah*, Nafkah terhutang, Nafkah anak dan *hadhanah*, karena itu kewajiban harus dilakukan oleh suami yang ingin menceraikan istrinya. Jika suami lalai memenuhi kewajiban tersebut, ia akan berdosa. Hal tersebut berbeda dengan akibat hukum cerai gugat yang diatur pada pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam cerai gugat istri tidak akan mendapatkan hak nafkah seperti pada cerai talak karena hak istri terkait nafkah telah gugur akibat perceraian inisiatif dari pihak istri.

Dalam hal ini artinya, nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat tidak diatur mengakibatkan bekas istri yang mengajukan gugatan cerai tidak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya yang seharusnya dalam kasus tertentu perlu diberikan. Hal ini cenderung terjadi diskriminasi bagi perkara posisi istri yang seharusnya dilindungi hak-haknya mengingat terdapat kemaslahatan yang sangat besar yaitu ketika istri telah bercerai dari suaminya baik karena cerai talak maupun cerai gugat, istri harus menahan diri untuk tidak menikah dengan laki-laki lain sehingga diperlukan biaya penghidupan bagi istri yang telah

diceraikan. Selain itu juga tidak semua gugatan cerai yang diajukan oleh istri merupakan bentuk *nusyuz* dari istri, tetapi gugatan perceraian itu dapat terjadi karena kesalahan dari suaminya yang seharusnya dalam kasus-kasus tertentu dirasa sangat perlu untuk istri mendapatkan hak-haknya seperti nafkah pasca cerai gugat. Berdasarkan hal inilah, nilai keadilan dalam perkara cerai gugat masih dirasa tidak sesuai dengan asas keadilan hukum.

Ketentuan Pasal 149 KHI ini merupakan aturan hukum lama sebelum adanya SEMA No. 3 Tahun 2018 diatur dalam Poin A angka 3 yang berisi tentang mengharuskan suami untuk membayar hak nafkah isteri pasca perceraian berupa nafkah *mut'ah* dan *iddah* meskipun isteri yang mengajukan gugatan perceraian (cerai gugat) sepanjang isteri tidak terbukti *nusyuz*.<sup>178</sup> Dan diberlakukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung (MA) yakni Surat Edaran Mahkamah Agung atau biasa disebut dengan SEMA. SEMA yaitu salah satu dari sekian bentuk peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dimana SEMA ini dibuat atas dasar fungsi regulasi dan kontrol peradilan.<sup>179</sup> SEMA No. 2 Tahun 2019 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman

---

<sup>178</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hlm. 14.

<sup>179</sup> Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Universitas Brawijaya Malang*, (2014), 7.



Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dibentuk sebagai produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibentuk dalam rangka untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat.

Sebelum dikelurkannya SEMA No. 2 Tahun 2019 Angka 1 huruf b dalam rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung Mengeluarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 Sebagai upaya perlindungan Hukum bagi perempuan serta SEMA No. 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian khususnya pada cerai gugat diatur dalam Poin A angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang berisi tentang mengharuskan suami untuk membayar hak nafkah isteri pasca perceraian berupa nafkah *mut'ah* dan *iddah* meskipun isteri yang mengajukan gugatan perceraian (cerai guggat) sepanjang isteri tidak terbukti *nusyuz*.<sup>180</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 menerangkan bahwa istri dalam cerai gugat berhak mendapat nafkah *iddah* hal ini tertulis pada point 3: "*istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*". Dan diberlakukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa "*Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk*

---

<sup>180</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 14.

*memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan*" Dengan adanya point tersebut menyatakan bahwa sekarang istri yang dikarenakan cerai gugat bisa mengajukan hak *iddah* sebagai pembayaran kewajiban suami suami terhadap istri pasca perceraian.<sup>181</sup>

Dalam hal ini, kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dijelaskan bahwa nafkah *iddah* dapat diberikan selama istri tidak terbukti *nusyuz*. Menurut ketentuan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 152. "*Seorang mantan istri berhak iddah dari mantan suaminya kecuali dia nusyuz.*" Jadi, disebutkan bahwa tidak semua cerai gugat bisa mendapat nafkah *iddah* dan *mut'ah* tetapi harus ada pertimbangan hakim untuk melihat *nusyuznya* seorang istri jika ingin mendapatkan nafkah *iddah*.

---

<sup>181</sup> Sema No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama No. 1 huruf b

Sesuai dengan fungsinya, SEMA Nomor 2 Tahun 2019 ini merupakan penyempurnaan aturan, baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan Mahkamah Agung. SEMA ini dibuat oleh Mahkamah Agung ketika terjadi kekosongan hukum maupun kurang jelasnya peraturan demi terciptanya keadilan bagi perempuan. Tidak terkecuali dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan Agama, sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 Hukum Keluarga pada huruf b, dimana terjadi penyempurnaan aturan yaitu dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, dimana pada isinya memberikan kepastian bagi perempuan akibat suatu perceraian dalam hal ini cerai gugat bahwa istri atau perempuan dapat mendapatkan hak-haknya seperti nafkah *iddah*, nafkah lampau atau *madhiyah*, maupun nafkah *mut'ah*, bahkan biaya *hadhanah*, yaitu dengan cara menambahkan kalimat “... yang akan dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

Maka dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 2019 tersebut yang mengakomodir SEMA No 3 tahun 2018 dan PERMA No 3 Tahun 2017 tentang pedoman perempuan berhadapan dengan hukum yang berisi tentang pemenuhan hak yang sama dalam perkara cerai gugat, maka ini menjadi suatu payung hukum atau landasan hukum baru bagi hakim pengadilan agama untuk bisa

memberikan hak kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini perkara cerai gugat.

Tugas pokok Pengadilan Agama ialah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yg diajukan kepadanya serta berkewajiban membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan serta rintangan agar dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, serta biaya ringan. Hakim pada menyelesaikan kasus perdata berkewajiban buat menegakkan hukum serta keadilan.

Kewenangan Pengadilan agama dalam sengketa perkawinan tidak hanya menuntaskan persoalan perceraian semata, namun juga berkaitan erat dengan sengketa yang terjadi menjadi akibat dari perceraian itu sendiri yaitu seperti: pemberian kewajiban mantan suami pada mantan istrinya sebagai akibat dari perceraian, kewajiban bersama antara mantan suami dan mantan istrinya terhadap hak asuh anak (*hadhanah*) serta hak nafkah anak sebagai akibat dari perceraian.

Berdasarkan riset yang dilakukan di Pengadilan Agama Batang, dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama Batang selain dituntun untuk memutus perkara pokoknya, juga pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk membayar hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagai akibat dari perceraian itu sendiri. Hakim-hakim di Pengadilan Agama Batang dalam memutus perkara cerai gugat mengenai hak-hak istri pasca perceraian sepakat jika perempuan yang mengajukan perceraian apabila ingin memdapatkan hak-haknya tetap harus ada permintaan dari pihak Penggugat (isteri) maka didalam

gugatannya harus memuat adanya permintaan atas hak-haknya, tidak bisa hakim tiba-tiba memutuskan putusan yang tidak dimintakan oleh pihak Penggugat (isteri) dan tentunya hakim juga dengan mempertimbangkan bukti-bukti baik dari keterangan saksi maupun bukti yang lainnya.<sup>182</sup>

Dalam hak *Ex-Officio* (hak sebab jabatan) hakim dapat menghukum suami untuk memenuhi hak nafkah iddah dan mut'ah pada isteri. Akan tetapi hak sebab jabatannya ini jarang digunakan oleh hakim dikarenakan pihak Penggugat (isteri) menolak ketika ditawarkan oleh hakim untuk menuntut mendapatkan hak-haknya pasca perceraian dengan alasan proses persidangan akan membutuhkan waktu yang lama. Dengan tidak adanya permintaan untuk mendapatkan hak-haknya maka hakim tidak bisa memutuskan putusan diluar dari gugatan Penggugat.<sup>183</sup> Hak *Ex-Officio* adalah hak hakim yang karena jabatannya dapat memutuskan perkara demi terciptanya keadilan bagi masyarakat. Hal ini didasarkan atas dasar keadilan hukum yang memberikan jaminan kehidupan bagi bekas isteri (Penggugat) selama masa iddah.<sup>184</sup>

---

<sup>182</sup> Wawancara dengan Bpk. Rijlan Hasanudin, Hakim Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, di pengadilan agama batang, Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 13.15 WIB

<sup>183</sup> Wawancara dengan Bpk. Rijlan Hasanudin, Hakim Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, di pengadilan agama batang, Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 13.15 WIB

<sup>184</sup> Ananda Khoirunnisa, Suyud Arif, Syarifah Gustiawati, "Analisis Putusan Hakim Tentang Pembebanan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi pada Putusan Perkara No. 1128/Pdt.G/2021/Pa.Bgr)", *Urtanuna*: Vol. 5, No. 2, Juni 2022, 123.

Majlis Hakim berdasarkan atas pasal 178 ayat 3 HIR/ 189 ayat 3 RBg yang dalam pasal ini membatasi kewenangan hakim dan tidak diperbolehkan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut oleh para pihak. Larangan tersebut dikenal dengan sebutan *ultra petitum partium*, hakim yang mengabulkan putusan melebihi posita dianggap telah melampaui batas wewenang yaitu bertindak melampaui wewenangnya dan apabila putusan mengandung *ultra petitum* harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun itu dilakukan oleh hakim dengan itikat baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.<sup>185</sup>

Berdasarkan riset yang dilakukan di Pengadilan Agama Batang, dalam perkara cerai gugat dari dikeluarkanya SEMA No. 2 Tahun 2019 sampai sekarang ini belum ada Penggugat (Isteri) yang menuntut hak-haknya didalam gugatannya, dengan begitu hakim tidak bisa memutus putusan luar dari posita dan petitum. Selain itu juga perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batang kebanyakan diputus secara putusan *verstek* (putusan tanpa hadirnya pihak Tergugat). Dengan tidak dihadiri pihak Tergugat maka hakim tidak bisa memeberi tahu akan hal kewajiban suami pasca perceraian dengan membebaskan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat yang dimana isteri tidak terbukti *nusyuz*, sehingga dengan tidak adanya kehadiran pihak Tergugat hakim juga tidak bisa memeriksa atau menggali informasi mengenai

---

<sup>185</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, 801-802.

ekonomi atau kesanggupan Terrgugat dalam penentuan besaran pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang harus dibayarkan.<sup>186</sup>

Dalam hal ini, pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Poin A angka 3 rumusan hukum kamar agama dengana adanya pembatasan pembayaran kewajiban suami kepada isteri di Pengadilan Agama Batang belum terlaksana sampai saat ini.

Dalam hal ini menurut penulis SEMA No. 2 Tahun 2019 Poin A angka 3 rumusan hukum kamar agama yang mengakomodir SEMA No 3 tahun 2018 berisi tentang mengharuskan suami untuk membayar hak nafkah isteri pasca perceraian berupa nafkah *mut'ah* dan *iddah* meskipun isteri yang mengajukan gugatan perceraian (cerai guggat) sepanjang isteri tidak terbukti *nusyuz*, merupakan peraturan antisipasi agar hak-hak perempuan pasca perceraian khususnya pada perkara cerai gugat bisa terpenuhi dengan catatan isteri terlebih dahulu untuk meminta haknya mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada suami dengan dimasukkan ke dalam posita dan petitum. SEMA ini merupakan pelaksanaan Pasal 41 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban untuk bekas istrinya.

---

<sup>186</sup> Wawancara dengan Bpk. Rijlan Hasanudin, Hakim Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, di pengadilan agama batang, Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 13.15 WIB

## **B. Analisis Problematika Pemenuhan Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Perempuan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang**

Lahirnya SEMA No. 2 Tahun 2019 Poin A angka 3 rumusan hukum kamar agama yang mengakomodir SEMA No. 3 tahun 2018 berisi tentang mengharuskan suami untuk membayar hak nafkah isteri pasca cerai gugat berupa nafkah *mut'ah* dan *iddah* sepanjang isteri tidak terbukti *nusyuz* membawa perubahan baru yang sangat positif terutama dalam membela hak-hak perempuan pasca perceraian khususnya dalam perkara cerai gugat. Akan tetapi lahirnya SEMA No. 2 Tahun 2019 Poin A angka 3 rumusan hukum kamar agama yang mengakomodir SEMA No. 3 tahun 2018 tidak serta merta menyelesaikan masalah dikalangan hakim dalam memutuskan perkara hak perempuan yang timbul sebagai akibat dari perceraian khususnya dalam perkara cerai gugat yang dimana pihak Penggugat (isteri) tidak terbukti *nusyuz*. Hakim berpandangan bahwa, adanya SEMA No. 2 Tahun 2019 Poin A angka 3 rumusan hukum kamar agama yang mengakomodir SEMA No. 3 tahun 2018 membawa kebaikan dalam perlindungan hukum terhadap hak perempuan akibat dari cerai gugat. Disisi lain lahirnya SEMA No. 2 Tahun 2019 Poin A angka 3 rumusan hukum kamar agama yang mengakomodir SEMA No. 3 tahun 2018 dianggap belum optimal dalam melindungi hak perempuan sebagai akibat dari perceraian khususnya dalam perkara cerai gugat.

Dengan tidak adanya permintaan tuntutan untuk mendapatkan hak-haknya didalam gugatan perkara cerai gugat di



Pengadilan Agama Batang, maka dengan hal itu pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Poin A angka 3 rumusan hukum kamar agama yang mengakomodir SEMA No. 3 tahun 2018 berisi tentang mengharuskan suami untuk membayar hak nafkah isteri pasca cerai gugat berupa nafkah *mut'ah* dan *iddah* sepanjang isteri tidak terbukti *nusyuz* belum terlaksana dari dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung sampai sekarang ini.<sup>187</sup> Dalam hal ini problematika pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat diantaranya yaitu:

## 1. Pengetahuan Tentang Hak-Hak Perempuan dalam Cerai Gugat.

### a. Pengetahuan Hakim

Hakim telah mengetahui adanya peraturan pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Tergugat, bahwasannya isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah yang diatur didalam* SEMA No. 3 Tahun 2018 dan diberlakukan oleh SEMA No. 2 Tahun 2019 bagian C nomor 1 huruf b yang mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017.<sup>188</sup>

Mahkamah Agung melakukan terobosan hukum untuk memudahkan para pencari keadilan khususnya istri yang berhadapan dengan hukum untuk

---

<sup>187</sup> Wawancara dengan Bpk. Rijlan Hasanudin, Hakim Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, di pengadilan agama batang, Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 13.15 WIB

<sup>188</sup> Wawancara dengan Bpk. Rijlan Hasanudin, Hakim Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, di pengadilan agama batang, Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 13.15 WIB

mendapatkan hak-hak mereka. Guna mengakomodir PERMA Nomor 3 tahun 2017, maka dalam point 3 SEMA No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung disebutkan bahwa:<sup>189</sup> *“Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.”*

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 bagian C nomor 1 huruf b yang juga mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, memberikan batas waktu suami melunasi hak-hak istri tersebut yang menyebutkan bahwa:<sup>190</sup> *“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai*

---

<sup>189</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

<sup>190</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

*Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.”*

Dengan keluarnya SEMA No. 3 Tahun 2018 tersebut, maka tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat, pihak penggugat (istri) dapat mengajukan tuntutan atas nafkah iddah dan mut'ah sepanjang istri tidak *nusyuz* serta dengan adanya pembatasan waktu untuk melunasi hak-hak istri yang telah disebutkan di dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 tersebut maka semakin terjamin hak-hak istri setelah terjadinya perceraian khususnya cerai gugat.

b. Pengetahuan Masyarakat

Adanya anggapan bahwa peraturan yang telah di Undangkan di lembaran Negara maka masyarakat dianggap sudah tahu yang pada kenyataannya masih banyak sekali yang tidak tahu.<sup>191</sup> Mengacu pada ketentuan Pasal 88 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan<sup>192</sup>, sebenarnya pemerintah dan DPR sudah diamanatkan untuk melakukan penyebarluasan peraturan perundang-undangan sejak tahap penyusunan Prolegnas, penyusunan rancangan undang-undangan,

---

<sup>191</sup> Benny Suryanto, S.H., Analis Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, di pengadilan agama batang, Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 14.05 WIB

<sup>192</sup> Pasal 88 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

pembahasan rancangan undang-undang, sampai dengan tahap pengundang undang-undang. Harapannya dengan ada penyebarluasan tersebut, masyarakat dan juga pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan informasi dan masukan untuk undang-undang terkait. Akan tetapi banyak peraturan perundang-undangan yang justru gak diketahui keberadaannya oleh masyarakat luas. Terkait asas fiksi hukum, menurut penulis terkait penyebarluasan yang tidak merata ke seluruh rakyat Indonesia. Perlu dikencengin lagi sosialisasi lewat media cetak, media elektronik, workshop, konferensi pers, seminar atau kegiatan lain dengan lebih masif. Harapannya dengan adanya penyebarluasan tersebut, masyarakat tahu mengenai peraturan-peraturan terbaru.

Dalam hal ini pihak pengadilan ikut serta dalam mensosialisasikan aturan tersebut, sehingga akan lebih bermanfaat apabila disosialisasikan oleh pihak pengadilan kepada masyarakat atau kepada orang yang mengajukan cerai gugat ke pengadilan. Karena terkadang walaupun perempuan yang menginginkan perceraian atau menggugat ke pengadilan, tidak selamanya mereka yang melakukan kesalahan. Kesalahan juga bisa datang dari pihak laki-laki. Untuk itu, perempuan dalam kondisi seperti ini berhak untuk meminta hak-hak mereka kepada suami mereka.

## 2. Kemauan Untuk Menuntut Hak Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Cerai Gugat oleh Penggugat.

Lahirnya SEMA No. 2 Tahun 2019 yang mengakomodir SEMA No. 3 tahun 2018 dan PERMA No 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum adalah sebagai upaya Mahkamah Agung untuk melindungi hak-hak perempuan dengan memberikan pedoman acuan bagi Majelis Hakim misalnya dalam perkara cerai gugat supaya hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian dapat melihat dan memperhatikan lebih jeli mengenai alasan-alasan istri yang mengajukan gugatan perceraian tersebut. Istri dianggap *nusyuz* atau tidak adalah setelah adanya pembuktian, jika istri tidak terbukti berbuat *nusyuz* maka istri tetap mendapatkan hak-haknya seperti nafkah *iddah* dan *Muta'ah* s sesuai dengan maksud Pasal 2 PERMA No 3 Tahun 2017. Sedangkan jika istri terbukti *nusyuz* maka istri tidak mendapatkan hak haknya seperti nafkah *iddah*. Adapun alasan-alasan cerai gugat tersebut adalah:

- 1) Cerai gugat dengan alasan suami berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (a) dan KHI pasal 116 (a).
- 2) Cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (b) KHI

pasal 116 (b) bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Dalam pasal 133 KHI dijelaskan:

- a. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 (b), dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
  - b. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau mengajukan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.
- 3) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (c) dan KHI pasal 116 (c).
  - 4) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan kejahatan atau penganiayaan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (d) dan KHI pasal 116 (d).
  - 5) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (e) dan KHI pasal 116 (e).
  - 6) Cerai gugat dengan alasan antara suami isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebagaimana

yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (f) dan KHI pasal 116 (f).

- 7) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran sighthat *taklik talak*. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (g).
- 8) Cerai gugat dengan alasan suami murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (h).
- 9) Cerai gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibannya. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 34 (3) dan KHI pasal 77 (5)

Hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum harus patuh kepada Pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017, oleh sebab itu Hakim seharusnya dalam memutuskan perkara cerai gugat seharusnya memperhatikan hal hal sebagai berikut:

- a. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum tidak tertulis
- b. Melakukan penafsiran Peraturan Perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender
- c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi

- d. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Dengan tidak adanya permintaan tuntutan untuk mendapatkan hak-haknya di dalam gugatan Penggugat (Isteri) maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang sepakat untuk tidak memutuskan putusan yang diluar dari gugatan Penggugat. Hakim dalam hal ini berdasarkan atas pasal 178 ayat 3 HIR/ 189 Ayat 3 RBg yang dalam pasal ini membatasi kewenangan hakim dan tidak diperbolehkan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut oleh para pihak serta dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon. Larangan tersebut dikenal dengan sebutan *ultra petitum partium*, hakim yang mengabulkan putusan melebihi posita dianggap telah melampaui batas wewenang yaitu bertindak melampaui wewenangnya dan apabila putusan mengandung *ultra petitum* harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun itu dilakukan oleh hakim dengan itikat baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.<sup>193</sup>

Oleh karena itu hakim yang melanggar asas *ultra petitum* disamakan telah melanggar prinsip *rule of law*, karena:

1. Tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*,

---

<sup>193</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, 801-802.



semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum.

2. Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya, padahal sesuai dengan *rule of law* siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenang.

SEMA No. 2 Tahun 2019 yang mengakomodir SEMA No. 3 tahun 2018 dan PERMA No 3 Tahun 2017 tentang pedoman perempuan berhadapan dengan hukum yang dijadikan pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum sudah cukup mengakomodir hak-hak perempuan dan hak-hak anak yang timbul sebagai akibat dari perceraian, akan tetapi perlu diingat bahwa di Wilayah hukum Pengadilan Agama Batang sangat menjunjung sikap *anti ultra petitum* dalam setiap putusannya, akibatnya SEMA No. 2 Tahun 2019 yang mengakomodir SEMA No. 3 tahun 2018 dan PERMA No 3 Tahun 2017 yang memuat segala bentuk perlindungan bagi hak perempuan tidak dapat menutupi segala hak-hak yang timbul sebagai akibat dari perceraian jika tidak adanya permintaan mengenai hak-hak yang dimohonkannya. Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batang tidak dapat memutuskan segala yang menjadi hak-hak perempuan yang

timbul sebagai akibat dari perceraian jika tidak adanya permintaan didalam petitumnya.<sup>194</sup>

Adanya anggapan di dalam Hukum Acara Perdata yang melarang adanya putusan yang mengandung *ultra petita* selama ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar, karena didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dijelaskan bahwa adanya larangan hakim memutuskan melebihi dari apa yang diminta mengalami pergeseran mengarah kepada diizinkan dengan tetap menggunakan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pertimbangan hukum MA memutus mengandung *ultra petita* dengan alasan-alasan seperti berikut:<sup>195</sup>

1. Adanya hubungan yang erat satu sama lainnya;
2. Hakim dalam menjalankan tugasnya agar aktif dan berusaha memberikan putusan yang menyelesaikan perkara
3. Dibenarkan melebihi putusan asalkan masih sesuai dengan :kejadian materiil yang diijinkan atau sesuai posita sebagaimana terdapat dalam putusan MARI No. 556K/ Sip/1971 dan putusan MARI No. 425.K/Sip/1975; 3)
4. Mengenai ganti rugi hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya jumlah yang harus

---

<sup>194</sup> Wawancara dengan Bpk. Rijlan Hasanudin, Hakim Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, di pengadilan agama batang, Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 13.15 WIB

<sup>195</sup> Bambang Sugeng Ariadi S, et al, *kajian penerapan asas ultra petita pada petitum ex aequo et bono*, Vol. 29, No.1, Januari-April 2014, 105.

dibayar, meskipun penggugat mempunyai hak untuk menuntut sejumlah ganti rugi tertentu;

5. Putusan berdasarkan petitum subsidair, yang meminta keadilan dan tidak terikat dengan petitum primair, dibenarkan apabila diperoleh putusan yang lebih mendekati rasa keadilan, dan asalkan dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair, sebagaimana terdapat dalam putusan MARI No. 140.K/Sip/1971.

Di dalam Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman pasal 5 disebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” Makna mengadili menurut hukum, bukan hanya berdasarkan pada peraturan tertulis akan tetapi juga hukum yang tidak tertulis, dalam artian hakim tidak hanya “corong Undang-Undang”, dengan demikian terdapat kebebasan bagi Hakim untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) yang dianggap adil. Dengan kata lain, dalam rangka melakukan tugas penerapan hukum, hakim harus menemukan hukum, jika tidak menemukan dari hukum tertulis harus mencari dari hukum tidak tertulis, dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Mengingat peran dan posisi Hakim yang sangat strategis dalam mewujudkan keadilan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keadilan yang perlu dipahami oleh hakim adalah keadilan yang sosial dan untuk seluruh rakyat Indonesia bukan keadilan berdasarkan undang-undang atau

hukum tertulis saja yang belum tentu meneduhkan rakyat indonesia. Kerena itu seorang hakim harus memiliki kemampuan interpretation, yakni usaha untuk menggali, menemukan dan memahami nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun hukum dan menetapkan suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah yang timbul dalam masyarakat, sehingga akan terwujud tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan.<sup>196</sup>

Dalam sebuah *petitum* subsidair gugatan atau permohonan biasanya ditemukan kalimat yang umum yaitu kalimat *ex aequo et bono* dan biasanya digabung dengan kalimat “ jika majelis hakim berpendapat lain mohon agar putusan yang seadil-adilnya” menurut M. Yahya Harahap mengenai batas kebolehan hakim untuk memutus secara *ex officio* dapat berpedoman pada putusan MA No. 140K/Sip/1971. Yurisprudensi ini menyebutkan mengenai kaidah hukum yang berbunyi “Putusan hakim yang mengabulkan *ex aequo et bono* dengan syarat putusan itu masih serasi terkait dengan kerangka *petitum* primair”.

Berikut adalah contoh putusan perkara cerai gugat yang masih belum menerapkan pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah bagi perempuan di Pengadilan Agama Batang, yang memang karna tidak adanya tuntutan oleh Penggugat;

---

<sup>196</sup> Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, 111.

NO.	NOMOR PERKARA	PETITUM	AMAR
1.	Putusan Nomor 1943/PDT.G. 2022/PA.Btg	<p>Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;</p> <p>Menjatuhkan talak bain sughra Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi;</p> <p>Membebankan membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;</p> <p>Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;</p> <p><b>Dalam Rekonvensi;</b> Tergugat tidak keberatan bercerai namun anak ikut Tergugat</p>	<p><b>Dalam Konvensi;</b> Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;</p> <p>Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;</p> <p><b>Dalam Rekonvensi:</b> Menolak gugatan Penggugat Konvensi</p> <p><b>Dalam Konvensi Rekonvensi;</b> Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.320.000.00.- (tiga ratus dua puluh ribu</p>

			rupiah);
2.	Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2022/PA.Btg	<p><b>Primer;</b> Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</p> <p>Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat</p> <p>Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;</p> <p><b>Subsider;</b> Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;</p>	<p>Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;</p> <p>Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;</p> <p>Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;</p> <p>Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.470.000,00- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);</p>

Berikut adalah contoh implementasi pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah bagi perempuan dalam cerai gugat di Pengadilan Agama lain yaitu di Pengadilan Agama

Tasikmalaya dan Pengadilan Agama Magelang yang diatur di dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 dan diberlakukan oleh SEMA No. 2 tahun 2019:

NO.	NOMOR PERKARA	PETITUM	AMAR
1.	Putusan Nomor 0076/Pdt.G./2017/PA.Mgl	<p>Mengabulkan gugatan penggugat;</p> <p>Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;</p> <p>Membebaskan biaya perkara menurut huku;</p> <p>Atau menjatuhkan putusan lain yang sejadi-jadinya;</p>	<p>Mengabulkan gugatan Penggugat;</p> <p>Menjatuhkan talak bai'n sugrah Tergugat terhadap Penggugat</p> <p>Memerintahkan panitera PA Magelang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kec. Magelang Utara Kota Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk ini;</p>

			<p><b>Menguhukum Tergugat untuk membayar kepada</b>  <b>Penggugat;</b>  <b>Nafkah Iddah</b> sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)  <b>Mut'ah</b> sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)</p> <p>Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000- (dua ratus sebelas ribu rupiah)</p>
2.	Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2021/PA.Tmk	<p>Mengabulkan permohonan Penggugat;</p> <p>Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;</p>	<p><b>Dalam konvensi</b> Mengabulkan gugatan penggugat sebagian</p> <p>Menyatakan sah perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2017 yang</p>



		<p>Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;</p> <p>Menetapkan hutang Tergugat terhadap Penggugat atas harta bawaan Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);</p> <p>Menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:</p> <p><b>Mut'ah</b> sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);</p> <p><b>Nafkah selama masa iddah</b> sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan yaitu total Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>Nafkah tertinggal sejak bulan juni 2020 sampai dengan diputusnya perkara ini atau</p>	<p>di wilayah kantor Urusan agama kecamatan singaparna, kabupaten tasikmalaya.</p> <p>Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat</p> <p>Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat berupa:</p> <p><b>Mut'ah</b> berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.380.000.00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)</p> <p><b>Nafkah selama iddah</b> berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.415.000.00 (dua juta empat</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>setidak-tidaknya sampai bulan Huli 2021 sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 14 bulan yaitu total Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);</p> <p>Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak laki-laki yang bernama xxx lahir di Tasikmalaya tanggal 22 Januari 2018;</p> <p>Menetapkan kewajiban Tergugat sebagai ayah dari anak yang bernama xxx lahir di Tasikmalaya tanggal 22 Januari 2018, untuk memberi nafkah terhadap anaknya tersebut tiap bulannya minimal Rp. 2.500.000.- (dua jutdua juta lia lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan penambahan 15% (lima belas</p>	<p>ratus lima belas ribu rupiah)</p> <p><b>Nafkah lampau</b> (Madhliyah) berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.465.000.00 (sepuluh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)</p> <p>Yang harus <b>diberikan kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai</b></p> <p>Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak bernama xxx yang lahir di tasikmalaya, tanggal 22 Januari 2018 berupa uang tunai sejumlah Rp.690.000 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>persen) setiap bulannya, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, yang dibayarkan lewat transfer ke rekening bank BNI atas nama Penggugat; Menetapkan biaya perkara menurut hukum;</p>	<p>setiap bulannya dengan penambahan 10% (sepuluh per seratus) setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan melalui rekening Bank Negara Indonesia (BNI) Atas nama Penggugat</p> <p>Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama xxx lahir di tasikmalaya, tanggal 22 Januari 2018, dengan kewajiban kepada penggugat untuk memberikan akses pada tergugat untuk bertemu dengan anak penggugat dan tergugat</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.</p> <p><b>Dalam rekonvensi</b> Menolak gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi</p> <p><b>Dalam konvensi dan rekonvensi</b> Membebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.525.000.00 (lima ratus dua puluh lima ribu perkara)</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari pemaparan data diatas mengenai data perkara cerai gugat di pengadilan agama Tasikmalaya sudah cukup mengakomodir perlindungan hak-hak perempuan sebagai akibat dari perceraian dengan cara hakim memberikan putusan yang membebankan pembayaran kewajiban oleh mantan suami (Tergugat) yang menjadi gak mantan isteri khususnya nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* pada saat sebelum pengambilan akta cerai, dalam hal ini sebagai upaya

perlindungan hukum bagi pihak perempuan. Dengan adanya amar yang memerintahkan agar pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya dalam nafkah iddah dan mut'ah yang dicantumkan pada amar putusan dengan *kalimat "yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai"*. Putusan hakim yang memerintahkan pihak suami agar membayai beban nafkah yang menjadi hak isteri merupakan implementasi pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi perempuan dalam cerai gugat yang diatur di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang diberlakukan oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadilk perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Untuk mendapatkan hak-hak yang timbul sebagai akibat dari perceraian seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan nafkah *madhiyah*, hak *Hadhonah* dan nafkah anak, hakim di pengadilan agama Batang jika perempuan menggugat cerai suaminya menginginkan hak-haknya maka isteri yang dicerai itu harus meminta haknya didalam gugatannya. Hakim tidak bisa serta merta tiba-tiba mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut dengan alasan *ultra petita*. Disinilah peran hakim pengadilan agama untuk mengimplementasikan secara nyata terkait pasal 8 ayat 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dimana untuk memberitahukan hak-hak yang dimiliki pada saat persidangan sebagai wujud perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan yang timbul sebagai akibat dari perceraian. Hakim dapat memberikan hak-hak yang dimiliki

perempuan yang timbul akibat perceraian dengan cara menuntut haknya di dalam gugatannya.

### 3. Ketidakhadiran Tergugat

Salah satu dari berbagai bentuk putusan dapat dilihat dari aspek kehadiran para pihaknya. Dari aspek ini terdapat 3 (tiga) jenis putusan, yaitu *Pertama*, putusan gugatan gugur. Putusan ini dijatuhkan apabila pihak penggugat atau yang mewakilinya tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan oleh pengadilan dan telah dipanggil secara patut. *Kedua*, putusan *verstek*, yaitu putusan tanpa dihadiri oleh tergugat atau wakilnya. *Ketiga*, putusan *contradictoir*, yaitu putusan yang diucapkan dengan dihadiri oleh para pihak atau tidak dihadiri oleh salah satu pihak. Dalam putusan *contradictoir* ini, baik para pihak penggugat dan pihak tergugat pernah menghadiri proses pemeriksaan dalam persidangan.<sup>197</sup>

Pada dasarnya proses persidangan perkara perceraian, baik suami maupun isteri sebaiknya hadir memenuhi panggilan sidang. Dengan hadirnya para pihak, maka hakim dalam mengetahui secara utuh duduk persoalan di antara mereka menjadi lebih mudah, termasuk pula untuk mengupayakan perdamaian. Namun dalam praktiknya di Pengadilan Agama Batang, banyak perkara perceraian baik suami maupun istri dalam kedudukan sebagai prinsipal di

---

<sup>197</sup> Bustanul Arifien Rusydi, Problematika Kehadiran dan Upaya Hukum Tergugat dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Bandung, *Jurnal: Muslim Heritage* Volume 5, Nomor 2, 2020, 376.

persidangan telah menunjuk kuasa hukumnya masing-masing. Belum lagi apabila percekokan antara suami dan istri sudah kecil kemungkinan untuk didamaikan, maka seringkali terjadi “pengondisian” oleh kuasa hukum dengan cara meminta pihak tergugat/termohon untuk tidak perlu menghadiri persidangan agar perkara perceraian itu segera diputuskan oleh hakim.<sup>198</sup>

Ketidakhadiran Tergugat menjadi salah satu problem dalam menerapkan pemberian nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batang. Dengan Ketidakhadiran Tergugat Hakim tidak bisa memeriksa kemampuan ekonomi Tergugat. Sedangkan Hakim dalam memutus hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* melihat dari kemampuan ekonomi pihak suami. Ketidakhadiran para pihak bisa terjadi sejak awal sidang maupun pada saat proses mediasi. Ada indikasi bahwa ketidakhadiran para pihak dilakukan secara sengaja dan bertujuan mempercepat proses perceraian. Ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi menunjukkan bahwa para pihak tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan perkara secara damai. Ketidakhadiran para pihak dua kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan/atau tidak

---

<sup>198</sup> Wawancara dengan Bpk. Rijlan Hasanudin, Hakim Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, di pengadilan agama batang, Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 13.15 WIB

mengirimkan perwakilan menyebabkan perkara perceraian lebih banyak diputus secara *verstek*.<sup>199</sup>

Persoalan *verstek* tidak lepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 124 HIR dan Pasal 125 ayat (1) HIR. Jadi, *verstek* ialah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan. Dengan demikian, putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir. Kebalikannya, kalau tergugat hadir memenuhi panggilan sidang, tidak boleh langsung dijatuhkan putusan tanpa melalui proses pemeriksaan yang memberi hak kepada tergugat mengajukan bantahan atau pembelaan diri.<sup>200</sup>

Pasal 125 ayat (1) HIR perkara *verstek* diberikan ruang dalam proses beracara di Pengadilan. Ketentuan tersebut dapat dijalankan dengan syarat tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak hadir tanpa alasan dan tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi. Meskipun ketentuan tersebut tidak bersifat imperatif akan tetapi pada prakteknya di Pengadilan Agama Batang ketentuan tersebut menjadi pilihan proses beracara yang sangat dominan.


***Table 4. 1 Data Putusan Cerai Gugat di Pengadilan***

---

<sup>199</sup> Ahmad Izzuddin, Ahmad Rofiq, Abu Hapsin, Revitalisasi Nilai Etika Perceraian dalam Putusan *Verstek* di Pengadilan Agama, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* Vol. 13, No. 1, 2021, h. 80-96, 87.

<sup>200</sup> Faisal Yahya, Maulidya Annisa, Putusan *Verstek* dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 3 No.1 Januari-Juni 2020, E-ISSN: 2620-8083, 2.



*Agama Batang*<sup>201</sup>

Dari data tersebut bahwasannya perkara perceraian cerai gugat di Pengadilan Agama Batang berdominan pada putusan *verstek*, dalam hal ini perkara yang tanpa kehadiran Tergugat berjumlah 3.540 perkara (2020-2022), sedangkan perkara yang dihadiri Tergugat berjumlah 885 perkara (2020-2022). Putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan harus memenuhi ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1) dan Pasal 149 RBg ayat (1), yaitu tergugat atau yang mewakilinya tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan. Penentuan hari sidang menjadi kewenangan dari majelis hakim dan disampaikan kepada pihak tergugat melalui relaas panggilan serta harus dinyatakan patut menurut hukum. Selain itu, permohonan atau petitum gugatan tidak melanggar

---

<sup>201</sup> Data Putusan Perkara Cerai Gugat didapat dari Wawancara online dengan Bpk. Rijlan Hasanudin, Hakim Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, Tanggal 29 Maret 2023 Pukul, Pukul 11.53

ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Keseluruhan syarat itu diperiksa, kemudian putusan *verstek* dijatuhkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 ayat (1) TBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila sudah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>202</sup>

Dampak dominasinya putusan *verstek* dalam proses perceraian adalah tidak optimalnya pemenuhan hak-hak isteri dan anak pasca perceraian. Hak-hak isteri seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah* dan nafkah *hadhanah* tidak dapat terksekusi dengan baik. Dalam Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum. Dalam memutus perkara hakim harus berpedoman pada asas keadilan dan kemanfaatan bagi perempuan. Selain itu, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 menyatakan bahwa nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak sepanjang tidak *nusyuz*. Dan diberlakukan oleh SEMA No. 2 Tahun 2019 terkait pembatasan pembayaran nafkah idah dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat.<sup>203</sup> Akan tetapi

---

<sup>202</sup> Elfirda Ade Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 1, June 2021, pp. 163-181, 172

<sup>203</sup> Ahmad Izzuddin, Ahmad Rofiq, Abu Hapsin, *Revitalisasi.....*, 91.

ketidakhadiran Tergugat dalam perkara cerai gugat hakim tidak bisa memberi tahu mengenai kewajiban suami untuk memberikan hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* setelah perceraian dikarenakan perkara cerai gugat berdominan dengan putusan *verstek*. Berbeda dengan perkara cerai talak, bisa langsung diberitahu sewaktu pembacaan putusan kepada tergugat bahwa ada kewajiban yang harus ditunaikannya kepada penggugat walaupun istri tidak hadir dalam persidangan.

Pilihan untuk menghadiri persidangan atau tidak adalah hak dari tergugat, tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa untuk itu. Sehingga hak ini boleh diambil atau tidak. Maka hadirnya pihak penggugat maupun tergugat dalam proses persidangan tidak menjadi persyaratan yang menentukan sah atau tidaknya pemeriksaan persidangan. Jalannya tiap-tiap acara pemeriksaan perkara tetap dapat dilaksanakan secara sah walaupun salah satu pihak tidak hadir. Akan tetapi, terhadap pihak yang tidak datang memenuhi panggilan sidang khususnya tergugat dibebankan kewajiban untuk menerima segala konsekuensi terhadap putusan yang dijatuhkan. Sehingga adanya penjatuhan putusan secara *verstek* ini mampu menciptakan tertib beracara yang sejalan dengan asas persidangan yang cepat, sederhana, serta biaya yang ringan.

Keberadaan putusan *verstek*, pada dasarnya dimaksudkan agar para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki kesewenangan. Apabila para pihak diwajibkan

datang dikuatirkan akan dimanfaatkan tergugat dengan iktikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara dengan cara tidak hadir untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Sehingga putusan *verstek* dianggap merupakan bentuk ketentuan yang merugikan tergugat karena ia tidak bisa memberikan pembelaan ketika putusan dijatuhkan.<sup>204</sup>

Kerugian putusan *verstek* dirasakan oleh pihak tergugat yang mengabaikan panggilan dari pengadilan, karena tergugat tidak punya kesempatan dan tidak bisa membela haknya di dalam putusan ini disebabkan tergugat tidak pernah hadir dalam acara persidangan walaupun tergugat telah di panggil oleh pihak pengadilan dengan panggilan secara resmi sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali pemanggilan dengan *relaas*. Namun dalam hal ini pihak tergugat pun masih mempunyai kesempatan untuk mengajukan upaya hukum *verzet*, sehingga perkaranya dapat diperiksa kembali dari awal, pendapat ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg/ Pasal 125 ayat (1) HIR.<sup>205</sup>

#### **4. Keinginan Mempercepat Perceraian**

Dalam perkara cerai gugat pihak isteri sering beranggapan bahwa “*yang penting sudah bercerai dengan suami*” dalam hal ini problematika keinginan mempercepat perceraian mempengaruhi Penggugat untuk segera bercerai

---

<sup>204</sup> Ahmad Izzuddin, Ahmad Rofiq, Abu Hapsin, *Revitalisasi....*, 90.

<sup>205</sup> Faisal Yahya, Maulidya Annisa, *Putusan Verstek....*, 5.

dengan begitu munculnya keinginan tersebut menyebabkan Penggugat untuk tidak menuntut haknya mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Selain itu juga dengan ketidakhadiran Tergugat tentunya hal ini juga membuat Penggugat tidak meminta haknya. Dengan tidak menuntut haknya maka Penggugat beranggapan akan mempercepat proses persidangan dengan begitu Penggugat bisa segera bercerai dengan suaminya.<sup>206</sup>

Proses perceraian yang memakan waktu lama biasanya disebabkan oleh sulitnya menemukan solusi bagi suami-isteri. Ditambah lagi dengan ego masing-masing pihak yang kadang sulit untuk ditengahi. Namun proses perceraian dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan jika pihak suami-isteri mau menjalani prosedur pengadilan serta memiliki alasan yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama.

#### **5. Tidak Ada Sanksi Jelas bagi Tergugat yang Tidak Membayar Nafkah Akta Cerai Diambil.**

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2018 menerangkan bahwa istri dalam cerai gugat berhak mendapat nafkah *iddah* hal ini tertulis pada point 3: "*istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah mut'ah*

---

<sup>206</sup> Wawancara dengan Bpk. Rijlan Hasanudin, Hakim Pengadilan Agama Batang, wawancara pribadi, di pengadilan agama batang, Tanggal 17 Februari 2023 Pukul 13.15 WIB

*dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz".<sup>207</sup> Dan diberlakukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan"<sup>208</sup>*

Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 pada poin 3 *"istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz".* Bunyi pemberian nafkah iddan dan mut'ah dalam perkara cerai gugat tersebut juga kurang tegas karena bunyinya *"hanya dapat diberikan nafkah iddah dan mu'ah"*. Kata dapat di sini berarti boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak dilaksanakan. Sama halnya yang terdapat pada isi SEMA No.2 Tahun 2019 Poin A angka 3 yang dimana bunyi pembatasan pembayaran hak-hak perempuan di dalam

---

<sup>207</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

<sup>208</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

SEMA tersebut juga tidak tegas karena bunyinya hanya dapat menambahkan kalimat yang dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai. Dengan begitu kata dapat di sini juga sama berarti boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak dilaksanakan.

Selain itu juga penulis menganalisa bahwa kelemahan SEMA ini juga yaitu tidak ada sanksi atau hukum terapan didalamnya yang mengikat berupa sanksi pidana yang diberikan kepada tergugat karena tidak melaksanakan kewajibannya. Seharusnya, apabila sudah ada peraturan yang mengikat seseorang untuk melaksanakan suatu aturan, maka harus diiringi dengan sanksi apabila seseorang tersebut melanggarnya. Apabila tidak ada sanksi yang diberikan, maka tidak kuat atau kurang mengikatlah aturan tersebut.

Di dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 sudah ada kepastian hukum didalamnya yang menyatakan bahwa batas pembayaran kewajiban suami sebelum mengambil akta cerai. Akan tetapi, belum ada suatu pemaksaan didalamnya yang menimbulkan hukuman yang lebih tegas bagi tergugat (suami). Hukumannya hanya suami tidak bisa mengambil akta cerai sebelum melunasi kewajibannya kepada penggugat (istri) setelah terjadinya perceraian. Tergugat (suami) hanya tidak mendapatkan akta cerai saja apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Jika tergugat (suami) membutuhkan akta cerai, ia terpaksa harus membayarkannya dan apabila tergugat (suami) tidak membutuhkan akta cerai, maka tentu ia tidak akan

membayarkan atau menyepelkan kewajibannya tersebut. Ini berarti, secara tidak langsung, hanya mengikat untuk tergugat (suami) yang membutuhkan akta cerai saja.

Mengenai pembatasan pemberian hak-hak istri kepada suami setelah terjadinya perceraian yang terdapat di dalam SEMA No. 2 Tahun 2019, bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir suami yang lalai membayarkan hak-hak istri yang dimintakannya setelah perceraian. Akan tetapi setelah diteliti, menurut penulis aturan tersebut akan lebih bermanfaat apabila ada hukuman yang tegas diberikan kepada suami apabila tidak segera melunasi kewajibannya kepada mantan istri. Karena, hukuman dengan ditahannya akta cerai saja tidak cukup bagi suami yang tidak membayar kewajibannya setelah perceraian kepada mantan istri. Tentunya, hal ini berlaku untuk suami yang membutuhkan akta cerai saja. Bagi yang tidak membutuhkan, tentu ia akan mengabaikan apa yang diputuskan oleh pengadilan tentang hak-hak istri.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah penulis paparkan di bab III dan analisis yang ada di bab IV, penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* di Pengadilan Agama Batang pada perempuan dalam cerai gugat belum dapat terimplementasi secara optimal. Karena belum ada istri yang meminta hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* di dalam posita dan petitum gugatan. Sehingga, dalam memberikan hak-hak istri pasca perceraian khususnya cerai gugat, hakim-hakim di Pengadilan Agama Batang sepakat bahwa dalam memutuskan setiap perkara sangat menjunjung tinggi *anti ultra petitum* meskipun hakim sendiri memiliki kewenangan memutuskan sebuah perkara secara *ex officio*. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan hakim di Pengadilan Agama Batang dan diperkuat dengan pernyataan analisis Pengadilan Agama Batang yang mengurus bagian perkara dan pengambilan akta cerai.
2. Problematika implementasi pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* di Pengadilan Agama Batang adalah 1). Minimnya sosialisasi terkait peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat sekitar belum mengetahui terkait adanya peraturan yang mengatur tentang adanya hak-hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* setelah terjadinya perceraian. 2).

Penggugat tidak meminta hak-haknya untuk mendapatkan hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* didalam gugatannya, dengan begitu hakim tidak bisa memutus putusan diluar posita dan petitum. 3). Tergugat (suami) sering kali tidak hadir dalam persidangan dengan begitu putusan dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat (putusan *verstek*), maka majelis hakim juga tidak bisa menggunakan hak *ex officio* untuk memutuskan hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* di hadapan istri saja karena dalam hal pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah*, hakim juga mempertimbangkan keadaan ekonomi suami untuk menentukan besaran membayar kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada isteri. 4). Adanya keinginan mempercepat perceraian. 5). Tidak adanya sanksi atau hukuman didalamnya yang mengikat berupa sanksi pidana yang diberikan kepada Tergugat ketika tidak melaksanakan kewajibannya yang diminta oleh istri walaupun di dalam SEMA tersebut secara tersirat hanya menghukum suami tidak mendapatkan akta cerai, tentunya hal ini akan disepelekan oleh suami karena hukuman ini akan berlaku untuk suami yang membutuhkan akta cerai setelah perceraian saja.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dari beberapa penjelasan diatas, Penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai pertimbangan baik bagi Penegak Hukum maupun masyarakat:

### 1. Bagi Penegak Hukum

- Pengadilan Agama Batang hendaknya melakukan sosialisasi terkait aturan-aturan baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung kepada masyarakat agar nantinya para pihak mengetahui hak dan kewajiban mereka setelah terjadinya perceraian.
- Bagi Hakim selaku penegak hukum, dalam perkara cerai gugat jika penggugat tidak terbukti *nusyuz* maka Hakim seyogyanya tetap menghukum Tergugat (suami) untuk membayar kepada istri berupa nafkah *iddah* atau *mut'ah*. Namun jika suami benar-benar tidak mampu, minimal suami dihukum untuk memberi *mut'ah* sebagai pengembira dari pengabdian istri terhadap suami.

### 2. Bagi Masyarakat

- Dalam persidangan cerai gugat diharapkan suami dan istri dapat hadir di Persidangan, sehingga hak-hak dan kewajiban para pihak dapat terpenuhi dan dilindungi.
- Bagi masyarakat khususnya kaum perempuan hendaknya lebih bersikap aktif saat di persidangan sehingga hak-haknya tidak terabaikan.

### 3. Bagi Akademis

Bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

4. Seharusnya, SEMA tersebut tidak hanya berbicara masalah pembatasan pembayaran hak-hak istri yaitu sebelum pengambilan akta cerai saja, tetapi harus ada pemaksaan dan sanksi hukum yang lebih tegas lagi kepada pihak yang dibebankan untuk membayarkan nafkah tersebut agar hak-hak perempuan lebih terjamin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Abdurrahman. (1986). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Abdurrahman. (2007). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Anwar Rachman, S. M. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. Ke-1.
- Anshori, M. Z. (2019). *Fiqh Munakahat*. Madiun: CV. Jaya Star Nine.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arto, A. M. (2021). *Peradilan Agama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.Ke-1.
- Bahri, Z. (1993). *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik*. Bandung: Angkasa.
- Ghozali, A. R. (2002). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Kharlie, A. T. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khoirur Rofik, M. (2022). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Press.
- Moelong, L. J. (1993). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, D. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: University Press.

- Ramulyo, M. I. (1999). *Hukum Perkawinan Islam “Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rofiq, A. (1998). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Said, H. A. (1994). *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Shomad, A. (Jakarta). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Kencana: 2012.
- Subagyo, J. (1994). *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Subekti. ( 1995). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Syaefuddin, M. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1.
- Syaifuddin, M. (2014). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, Cet. Ke-1.
- Syarifuddin, A. (2015). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Unaradjan, D. (2000). *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: PT. Grasindo
- Zuhriah, E. (2014). *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama)*. Malang: Setara Press

### **Sumber Jurnal:**

- Abdillah, M. J. (2019). Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI. *YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM*, ISSN: 1907-7262, E-ISSN: 2477-5339 Volume 10, Nomor 2.

- Abu Hapsin, Ahmad Rofiq. (2021). *Revitalisasi Nilai Etika Perceraian dalam Putusan Verstek di Pengadilan Agama*. De Jure: *Jurnal Hukum dan Syar'iah* Vol. 13, No. 1, h. 80-96
- Alfian Qodri Azizi. (2019). FILOSOFIS KEWAJIBAN NAFKAH ANAK DALAM UUP ISLAM INDONESIA, *JAS: Jurnal Ahwal Syakhshiyah 1*, no. 2: 57.
- Alfian Qodri Azizi. (2020). Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia, *JURNAL IQTISAD* Vol. 7, no. 1): p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X
- Ali Imron. (2016). Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga, *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak 1*, no. 1: 25-27.
- Ali Imron. (2017). Rekonstruksi Hukum Putusnya Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 10 No. 1.
- Ananda Khoerunnisa, S. A. (2022). Analisis Putusan Hakim Tentang Pembebanan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Pada Putusan Perkara Nomor: 1128/Pdt.G/2021/Pa.Bgr). *Usratuna, Jurnal* Vol. 5, No. 2, 103-134.
- Andi Fitri Annizha H., M. S. (Januari 2020). Dasar Penetapan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Mut'ah (Studi Kasus Cerai Talak Istri sebagai Wanita Karir dan Istri sebagai IRT di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A). *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 1 No. 1, 6.
- Bustanul A. R. (2020). Problematika Kehadiran dan Upaya Hukum Tergugat dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Bandung, *Jurnal: Muslim Heritage* Vol. 5 No. 2, 376.
- Elfirda A. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus. *Jurnal Hukum Sasana* Vol. 7, No. 1. pp. 163-181
- Faisal Yahya, Maulidya Annisa.(2020). *Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*.

- El-Usrah: *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 3 No.1 Januari-, E-ISSN: 2620-8083.
- Fauzan, M. (2016). Maqashid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVI, 1, (1 Juni 2016). 72.
- Hasanah, U. (2021). Nafkah Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019). *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Bandar Aceh.
- Hasanah, U. (Januari-Juni 2021 ). Nilai Keadilan Hukum Dalam KHI SEMA No. 2 Tahun 2019 Terkait Dengan Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugat” . *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 1 No.1 .
- Helmi, M. I. (2014). Pengadilan Khusus KDRT; Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus terhadap Perempuan. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2, 139.
- Heniyatun, P. S. (2020). Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat” Fakultas, Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. *PROFETIKA Jurnal Studi Islam*, Vol.21, No. 1, Special Issue 2020: 39-59 .
- Hikmatiar, E. (2016). Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat. *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 4 No. 1, pp. 131-172.
- Idris, K. A. (2020). Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi'I: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Irwan Adi Cahyadi. (2014). Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Universitas Brawijaya Malang*, 7.
- Khairuddin, B. a. (2019). Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah



- Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh). *El-Ussrah*, Jurnal Hukum Keluarga 2, no. 1: 173.
- Khoirur Rofik, M. (2021). Dinamika Sengketa Perdata Islam di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, *An-Nawa Jurnal Studi Islam*, 112.
- Lathifah Munawaroh, Suryani. (2020). Menelisik Hak-Hak Perempuan. *KAFA'AH JOURNAL*. Volume 10, No. 1, Januari-Juni 2020, 25-38.
- Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, *Tinjauan Yuridis terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi*, Jurnal Lentera: kajian keagamaan, keilmuan dan teknologi, 130.
- Moch Ichwan Kurniawan, N. H. (2022). Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kediri” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. *e-Jurnal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* , Vol. 4 No. 1.
- Najichah. Alfian Qodri Azizi. (2020). Implikasi nInisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Isteri *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 5, No. 1 42-60
- Putri, R. S. (2020). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat (Studi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang). *Tesis, UIN Raden Intan Lampung*.
- Ramadi, B. (2022). Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Gugat dengan Putusan Verstek (Analisis Putusan PA. Sei Rampah No: 991/Pdt.G/2022/PA.Srh). *Jurnal Al-ahwal As-Syakhsyiyah*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Ridwan, M. (2018). Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah. *Jurnal USM Law Review Vol 1 No 2* , e-ISSN : 2621-4105, 234.

- Rikzal. (2021). Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna). *Mansari dalam Jurnal*, Vol. 4 No. 01. 49. .
- Sopyan, Y. (2011). Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional. *Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah*.
- Syaifuddin, S. T. (Mei 2012). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (khulu') Di Pengadilan Agama Palembang. *Dinamika Hukum*, Vol 12, No. 2, 256.

### **Sumber Wawancara:**

- Rijlan Hasanudin, Lc., M.E. Wawancara, sebagai Hakim di Pengadilan Agama Batang, di Pengadilan Agama Batang, 17 Februari 2023
- Benny Suryanto, S.H. Wawancara, sebagai Analis Pengadilan Agama Batang, di Pengadilan Agama Batang, 17 Februari 2023
- Halimah, Atun. Wawancara, sebagai Penggugat dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Batang, di Pengadilan Agama Batang, 12 Mei 2023

### **Sumber Website:**

- [https://pabatang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=75&Itemid=492](https://pabatang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=492) diakses pada tanggal 18 Februari 2023, Pada Pukul 16:09
- [http://pabatang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=163&Itemid=781](http://pabatang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=781) diakses pada tanggal 18 Februari 2023, Pada Pukul 15:09
- [https://pabatang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=74&Itemid=490](https://pabatang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=490) diakses pada tanggal 18 Februari 2023, Pada Pukul 15:18
- [http://pabatang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=368&Itemid=780](http://pabatang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=368&Itemid=780) diakses pada tanggal 18 Februari 2023, Pada Pukul 15:20

[https://pabatang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=77&Itemid=493](https://pabatang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=493) diakses pada tanggal 18 Februari 2023,  
Pada Pukul 19:49

**Sumber Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 24A
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 D
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB I  
Pasal 1.
- Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 38
- Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 39
- Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 41
- Undang-undang Nomor 3 Pasal 2
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal  
10
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 73
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 116
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 149
- Kompilasi hukum Islam Pasal 156
  
- PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara  
Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
- SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno  
Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman  
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- SEMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil  
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai  
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.



## LAMPIRAN DOKUMENTASI RISET



*Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang*



## PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B BATANG

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 62 B Batang - Jawa Tengah 51121  
Telp. 0285-391169 Fax. 0285-391503 email : pa.batang@yahoo.co.id

### SURAT KETERANGAN

W11-A12/ 1003 /HK.05/III/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs.SAEFUDIN  
NIP : 19660711.199403.1.004  
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Batang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rizka Amalia  
Nim : 1902016053  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Blok Klampok, Ds. Segeran Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu  
Alamat Kos : Jl. Pengilon Buntu No. 6 Rt/02 Rw/ 02 Beringin Ngaliyan Kota  
Semarang Jawa Tengah

Adalah benar telah melakukan Wawancara dan Penelitian di Pengadilan Agama Batang pada tanggal 17 Februari 2023 dengan Judul Skripsi : Implementasi SEMA No 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batang, 20 Maret 2023



Drs. SAEFUDIN  
NIP. 19660711.199403.1.004

BerAKHLAK

Opa Komunitas III  
Opa mBerakhlak, Lanjutan agilitas

INTEGRITAS  
NIRUPSI

**Gambar 1. 2 Surat Penelitian di Pengadilan Agama Batang**

**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari **Rizka Amalia** yang berjudul **Implementasi SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang**

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri sayadan akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 17 Februari 2023

Tertanda



(Rizka Amalia)

***Gambar 1. 3 Lembar persetujuan menjadi narasumber***

**DATA IDENTITAS INFORMAN PENELITIAN SKRIPSI****Implementasi SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan  
Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang .**

Nama : Rijan Hasanudin , Lc.M.E  
Usia : 44 tahun  
Pendidikan : S-2  
Pekerjaan : Hakim  
Agama : Islam  
Alamat : Batang .

Batang, 17 Februari 2023

Tertanda

  
(.....)***Gambar 1. 4 Data identitas narasumber***



**DATA IDENTITAS INFORMAN PENELITIAN SKRIPSI****Implementasi SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan  
Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang .**

Nama : Benny Suryanto, S.H. I  
Usia : 29th.  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Analis Perkara Perakatan - PA Beung.  
Agama : Islam.  
Alamat : Perum Puri Cemfaka IV, no 431, Beung.

Batang, 17 Februari 2023

Tertanda



(... Benny S ...)

**Gambar 1. 5 data identitas narasumber**

IMPLEMENTASI SEMA NO. 2 TAHUN 2019 TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BATANG

**Pedoman wawancara Hakim Pengadilan Agama Batang**

Hak-hak perempuan pasca perceraian khususnya dalam hak perempuan pasca cerai gugat yang dimana telah diatur di dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Poin A angka 3 bahwasannya tentang mengharuskan suami untuk membayar hak nafkah istri pasca perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah meskipun istri yang mengajukan gugatan perceraian sepanjang istri tidak terbukti nusyuz.

Dan sekarang diberlakukan oleh SEMA No. 2 Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang terdapat pada bagian C No. 1 huruf b mengenai pembatasan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai gugat.

*"Dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "yang di bayar sebelum tergugat mengambil akta cerai". Dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan di dalam posisi a dan pet:um."*

1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Batang mengenai PERMA No. 2 Tahun 2017?

*...tanya pedoman mengadili perceraian ini  
berhadapan di hakim menguatkan para perempuan.*

2. Sebelum adanya SEMA No. 2 Tahun 2019, hak-hak perempuan pasca cerai gugat telah diatur di dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 yang menyebutkan istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Dimana SEMA No. 3 Tahun 2018 dan SEMA No. 2 Tahun 2019 merupakan pengakomodiran PERMA No. 3 Tahun 2017. Sejalan dengan ini menurut Hakim Pengadilan Agama Batang apa latar belakang MA menetapkan PERMA No. 3 Tahun 2017?

*...untuk melindungi perempuan dari segala tindakan diskriminasi.*

Untuk Melindungi Perempuan.

3. Bagaimana kedudukan SEMA sendiri di pengadilan agama? Seberapa besar SEMA di pengadilan agama?  
 Para Menjadi Penguas hukum atau Lantasar hukum baru bagi hak-hak perempuan agama untuk bisa memberikan hak-hak perempuan yg berkeadilan yg hukum.
4. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Batang mengenai SEMA No. 2 Tahun 2019 yang dengan adanya batasan waktu suami membayar hak-hak istri?  
 SEMA ini suatu terobosan yg berdampak positif bagi perempuan dimana pemenuhan hak-hak perempuan akibat perceraian dan cerai gugat dengan adanya pembatasan waktu.
5. Bagaimana menurut Hakim Pengadilan Agama Batang mengenai hubungan antara PERMA No. 3 Tahun 2017, SEMA No. 3 Tahun 2018 dan SEMA No. 2 Tahun 2019 ?
6. Apakah SEMA No. 2 Tahun 2019 sudah terlaksana dengan baik atau belum terlaksana dari tahun 2019 sampai dengan sekarang ini ?  
 Dalam pemenuhan nafkah kepada pemecera cerai gugat belum terlaksana karena belum ada Penggugat yg menuntut hak-hak yg.
7. Jika belum terlaksana dengan baik, apa penyebab dari kurang optimalnya? Hambatan atau kendala seperti apa sehingga menyebabkan belum terlaksana dengan baik?  
 Hambatannya lain terlaksana karena belum ada Penggugat yg menuntut hak-hak. Hakim tidak bisa menuntut lebih dari yg dituntut oleh Penggugat.
8. Apakah nafkah iddah dan mut'ah tersebut harus dituntut oleh penggugat baru dikabulkan? Atau hakim itu boleh atas jabatannya menggunakan hak officionya? Berinisiatif menambahkan hak perempuan sesuai yang ada di SEMA No. 2 Tahun 2019?

Dalam peridangan Hakim menawarkan Penggugat yg mendapatkan haknya Dengan syarat Mendampingi Pihak Tergugat.

9. Apakah tergugat sudah melaksanakan kewajibannya atau belum?

10. Upaya apa yang dilakukan pengadilan agama ketika ada tergugat yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah?

Dalam perceraian talak Hakim akan Menaggut kembali Pihak suami. Pembayar nafkah Abatasi dan kurang waktu 6 bulan. Cerai Gugat bila ada yg Mendatkan nafkah.

11. Adakah batas waktu mantan suami membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri di pengadilan agama batang?

Dalam cerai talak batas waktu 6 bulan.  
Cerai Gugat jika ada Mengikuti Peraturan

12. Apa faktor penghambat pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat?

Selain tidak ada hukuman juga Cerai Gugat didonorkan ke  
Dg. pahas an. Verstek (pafusan tdk di hadiri tergugat). Kelengkapan  
ykt 49. Segala belcerai.

13. Mengapa perlindungan hak-hak istri dalam cerai gugat tidak maksimal?

14. Bagaimana penentuan besaran nafkah pasca cerai gugat terhadap mantan istri?

Melihat dari kemampuan Ekonomi suami, Dan  
haus Mendampingi Pihak Tergugat.

15. Adakah perkara cerai gugat yang menuntut haknya di dalam tuntutan gugatan akan tetapi hakim tidak mengabulkan?

..... tidak ada.....  
 .....  
 .....

16. Adakah perkara cerai gugat yang digugatannya tidak menuntut haknya tetapi penggugat mendapatkan hak nafkah iddah dan mut'ah di dalam putusan?

..... tidak ada, hakim tidak bisa memutuskan lebih dari.....  
 ..... sebagai hakim Pengagut.....  
 .....

**Gambar 1. 6 Pedoman wawancara Hakim di Pengadilan Agama Batang**















**LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN  
PADA PENGADILAN AGAMA BATANG  
BULAN DESEMBER 2020**

LIPA 10

Nomor Urut	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian													Jumlah	Keterangan
		Zina	Mabuk	Mada	Meninggal	Dihukum	Polligami	KDRT	Cacat	Perelaisihan dan	Kawin	Murtad	Ekonomi	Perengkaran terus menerus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	0	0	0	0	65	0	0	0	0	67	1	1	24	158	
2	Februari	0	0	0	0	73	2	0	0	0	95	0	0	16	186	
3	Maret	0	0	1	0	84	0	0	0	1	96	0	0	18	200	
4	April	0	0	1	0	37	0	0	0	0	47	0	0	2	87	
5	Mai	0	0	0	0	21	0	0	0	0	44	0	0	3	68	
6	Juni	0	0	1	2	57	2	0	0	3	94	1	0	10	170	
7	Juli	0	0	1	0	50	0	0	0	0	109	0	0	12	172	
8	Agustus	0	0	0	0	56	0	0	0	0	124	0	0	9	189	
9	September	0	0	0	0	46	0	0	0	0	84	0	0	10	140	
10	Oktober	0	0	0	0	42	0	0	0	0	150	0	0	38	230	
11	November	0	0	0	0	45	1	0	0	0	102	1	0	11	160	
12	Desember	0	0	1	1	40	1	0	0	0	134	0	0	11	188	
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>616</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1,146</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>164</b>	<b>1,948</b>	

Mengetahui,  
Ketua

Batang, 17 Februari 2023  
Panitera

Ikin, S.Ag.  
NIP.197205162000031001

Drs. SAEFUJIN  
NIP.196607111994031004

**Gambar 1. 13 Laporan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Batang Bulan Desember 2020**

**LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN  
PADA PENGADILAN AGAMA BATANG  
BULAN DESEMBER 2021**

LIPA 10

Nomor Urut	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian													Jumlah	Keterangan
		Zina	Mabuk	Mada	Meninggal	Dihukum	Polligami	KDRT	Cacat	Perelaisihan dan	Kawin	Murtad	Ekonomi	Perengkaran terus menerus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	0	0	0	0	36	0	0	1	0	86	0	0	22	145	
2	Februari	0	0	0	1	35	0	0	0	0	70	0	0	9	115	
3	Maret	0	0	0	0	80	0	0	0	0	103	0	0	32	215	
4	April	0	0	1	0	38	0	0	0	0	61	0	0	44	144	
5	Mai	0	0	0	0	32	0	0	0	0	71	0	0	21	124	
6	Juni	0	0	0	1	22	0	0	1	0	34	0	0	21	79	
7	Juli	0	0	0	0	55	0	0	0	1	89	1	0	60	206	
8	Agustus	0	0	0	0	36	0	0	0	1	90	0	0	34	161	
9	September	0	0	0	1	21	0	0	0	0	61	0	0	51	134	
10	Oktober	0	0	0	1	59	1	0	0	0	74	1	0	51	187	
11	November	0	0	0	1	51	0	0	0	1	71	0	0	49	173	
12	Desember	0	0	0	0	31	0	0	1	0	85	1	0	61	179	
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>496</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>895</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>455</b>	<b>1,862</b>	

Mengetahui,  
Ketua

Batang, 17 Februari 2023  
Panitera

Ikin, S.Ag.  
NIP.197205162000031001

Drs. SAEFUJIN  
NIP.196607111994031004

**Gambar 1. 14 Laporan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Batang Bulan Desember 2021**

**LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN  
PADA PENGADILAN AGAMA BATANG  
BULAN DESEMBER 2022**

LIPA 10

Nomor Urut	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian														Keterangan
		Zina	Mabuk	Mada	Judi	Meninggal kan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan perengkaran terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	J u m l a h	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	0	0	0	0	36	0	0	0	0	61	2	0	58	157	
2	Pebruari	0	0	0	0	35	1	0	0	2	64	1	0	51	154	
3	Maret	0	0	0	0	41	1	0	2	0	88	2	0	45	179	
4	April	0	0	0	1	35	0	0	0	2	79	0	0	48	165	
5	Mei	0	0	2	0	17	0	0	0	1	45	0	0	33	98	
6	Juni	0	0	0	1	24	0	0	1	1	55	0	0	68	150	
7	Juli	0	0	1	3	37	0	0	1	1	90	1	1	74	209	
8	Agustus	0	0	0	1	27	0	0	2	0	76	1	0	78	185	
9	September	0	0	0	0	28	0	0	0	1	90	0	0	38	157	
10	Oktober	0	0	0	0	32	0	0	2	0	80	0	0	38	152	
11	Nopember	0	0	0	0	38	0	0	0	0	74	0	0	38	150	
12	Desember	0	0	0	0	32	0	0	0	3	78	1	0	37	151	
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>382</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>880</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>606</b>	<b>1,907</b>	

Mengetahui,  
Ketua

Batang, 17 Pebruari 2023  
Panitera

Ikin, S.Ag.  
NIP.197205162000031001

Drs. SAFEUDIN  
NIP.196607111994031004

**Gambar 1. 15 Laporan FaktorFaktor Penyebab Terjadinya  
Perceraian Pada Pengadilan Agama Batang Bulan Desember 2022.**



***Gambar 1. 16 Wawancara dengan Bpk. Rijlan Hasanudin,  
Hakim Pengadilan Agama Batang.***



***Gambar 1. 17 Wawancara dengan Bpk. Benny Suryanto, S.H.,  
Analis Pengadilan Agama Batang***



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Rizka Amalia
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Indramayu, 16 November 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Blok. Klampok RT/09 RW/05, Ds. Segeran Lor,  
Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu
6. No. HP : 089674517620
7. E-mail : amaliarizka050@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK Al-Mujahiddin SegeranSegeran, Juntinyuat,  
Indramayu
  - b. SDN 1 (Sekolah Dasar Negeri) Segeran (Lulus Tahun  
2013)
  - c. MTS Perguruan Muallimat Cukur Jombang ( Lulus Tahun  
2016)
  - d. MA Perguruan Muallimat Cukur Jombang (2019)
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Pondok Pesantren Putri Walisongo Tebuireng Cukur  
Jombang (Tahun 2013-2019)
  - b. Pondok Pesantren Al-Hikmah Tugurejo Semarang (Tahun  
2019-2020)
3. Riwayat Organisasi
  - a. Keluarga Santri Syarif Hidayatullah Cirebon
  - b. Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebuireng Kabupaten  
Indramayu (IKAPETE)



- c. Himpunan Mahasiswa Santri Tebuireng di Semarang (HIMATIS)
- d. Himpunan Mahasiswa Jawa Barat (HMJB UIN Walisongo)
- e. Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang